



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ASPEK HUKUM *HOLDING COMPANY* DALAM PERUSAHAAN  
DENGAN STATUS BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwidjaja dalam  
Kaitannya dengan Status  *Holding Company* BUMN di Bidang Pupuk)**

**SKRIPSI**

**DEA CLAUDIA**

**0806461291**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPOK  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ASPEK HUKUM *HOLDING COMPANY* DALAM PERUSAHAAN  
DENGAN STATUS BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwidjaja dalam  
Kaitannya dengan Status *Holding Company* BUMN di Bidang Pupuk)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**DEA CLAUDIA**

**0806461291**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Dea Claudia**

**NPM : 0806461291**

**Tanda Tangan :** 

**Tanggal : 19 Januari 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Dea Claudia  
NPM : 0806461291  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Aspek Hukum  *Holding Company*  Dalam Perusahaan Dengan Status Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwidjaja dalam Kaitannya dengan Status  *Holding Company*  BUMN di Bidang Pupuk)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Wenny Setiawati S.H., M.L.I.

(  )

Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I.

(  )

Penguji : M. Sofyan Pulungan S.H., M.A.

(  )

Penguji : Ditha Wiradiputra S.H., M.E.

(  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Aspek Hukum  *Holding Company* Dalam Perusahaan Dengan Status Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwidjaja dalam Kaitannya dengan Status  *Holding Company* BUMN di Bidang Pupuk)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Adapun penulisan skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil dari bantuan, dukungan, semangat, dan doa dari berbagai pihak, untuk itu penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Papa dan Mama yaitu Djunaedi Hasan dan Deswati yang telah dengan sabar menghadapi perilaku penulis dalam kesehariannya. Mendidik, memberikan kasih sayang, serta memberikan semangat yang sangat besar kepada penulis. Terimakasih banyak atas segala doa dari Papa dan Mama, tanpa doa tersebut penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih banyak atas segala kesabaran dalam membesarkan penulis walaupun penulis sering mengecewakan namun Papa dan Mama selalu tetap sabar dan menyayangi penulis. Terimakasih banyak untuk terus berada di samping penulis dalam kondisi susah ataupun senang. Semoga penyelesaian skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis untuk dapat membuat Papa dan Mama bangga akan penulis.
2. Kakak penulis, Anetta Hasan. Terimakasih telah mendukung penulis dalam segala langkah yang penulis ambil dan mengajarkan penulis untuk selalu kuat dalam menghadapi segala masalah dalam hidup. Semoga Kakak selalu diberikan kesuksesan dan akan tetap menyayangi penulis.
3. Nenek Penulis, terimakasih atas segala doa dan pengertiannya kepada penulis. Penulis berharap semoga Oma diberi umur panjang dan kesehatan.
4. Ibu Wenny Setiawati S.H., M.L.I. selaku Pembimbing skripsi Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih banyak atas segala waktu

dan perhatian yang diberikan Ibu Wenny serta kepercayaannya kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

5. Bapak Wahyu Andrianto S.H., M.H., selaku Pembimbing akademis penulis. Terimakasih atas segala bimbingan dan arahan Bapak yang semenjak semester satu hingga sekarang telah membantu penulis untuk menyusun dan menyelesaikan rangkaian akademik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Mbak Niek, terimakasih atas segala perhatian dan pertolongannya kepada Penulis semenjak Penulis masih di Sekolah Dasar hingga saat ini.
7. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kepada Annisa Fadilla Kartadimadja terimakasih karena selalu berbagi tawa dengan penulis, terimakasih atas semua humor yang selalu membuat penulis terhibur. Kepada Rantie Septianti terimakasih untuk selalu bersama penulis dan memberikan saran bagi penulis dalam permasalahan yang penulis hadapi, ternyata seperti ini rasanya kehidupan semester akhir. Kepada Paramita Istiningdiah Kusumawardani terimakasih telah mendukung penulis dan menjalani proses pembuatan skripsi bersama-sama. Kepada *Princess* Sita Putri Anandhani, teman penulis yang selalu penuh perhatian terimakasih atas dongengnya di setiap semester. Kepada Dhanu Elga Nasti Dhiraja terimakasih telah mendengar semua keluhan penulis dan mengingatkan penulis bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada Widia Dwita Utami, terimakasih atas semua masa-masa bernyanyi bersama dan masa-masa senang lainnya yang tak akan penulis lupakan. Kepada Seto Darminto, terimakasih telah menjadi teman penulis dan mengajarkan penulis mengenai foto, resep, dan selalu ada untuk penulis. Kepada Achmad Fadhil Arsandy terimakasih telah menjadi teman yang pengertian dan tidak pernah marah kepada penulis. Kepada Anya Yohana Aritonang terimakasih telah mewarnai hidup penulis. Terimakasih banyak atas semua suka duka yang kita bagi selama ini, kalian semua adalah sahabat-sahabat terbaik penulis, dan penulis selalu mendoakan agar kita tetap terus dapat bersahabat hingga kakek-nenek dan semoga kalian semua diberikan kesuksesan.
8. Kepada Bapak Selamat, Bapak Indra, Bapak Jon, dan semua staf Birpen FHUI yang tanpa mereka mustahil semua penelitian ini dapat penulis lakukan.

9. Kepada teman-teman satu Pembimbing Akademik Deane Nurmawanti, Dinar Meganingrum, Devina Sagita R., Belinda Alvia E, Benny Hopman S., Dandy Firmansyah, Dhina, Cendana Langgeng, dan Devi Darmawan terimakasih banyak atas segala dukungannya kepada penulis.
10. Kepada Femalia Indrainy Kusumawidagdo, Wuri Prastiti Rahajeng, Naftalia, Anisa Suci Ramadhani, Budi Widuro, Chentini Prameswari, Namira Assagaf, Sarah Eliza Aishah, Hangkoso Satrio Wibawanto, Beatrice Eka Putri Simamora, Anandito Utomo, Rieya Aprianti, Putri Winda Perdana, Roma Rita Oktaviyanti, Gina Natasha Ardianty, Anissa Tri Nuruliza, Yohanes Brilianto, Desi Fitriani, Arissa Anggraini, Andina Sitoresmi, Aldo Aditya Pratama, Dio Ashar, Abi Rafdi, Fadillah Rizky, Fadilla Octaviani, Feriza Imaniar, Nurul Kartika Dewi, Ria Astuti Adipuri, Ananto Abdurrahman, Andri Rizky Putra, M. Subuh R., Valeska, Trisnajaya, dan teman-teman FHUI 2008 lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih banyak telah menjadi teman penulis.
11. Kepada teman-teman inten penulis yaitu Rina Martina, Kiky Putri, Monica Karenhapukh, Edo Sitorus, Roberto Joshua, Aprilia Rizky, Reslini Femila, Anitasya Malya juga teman-teman zazka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis.
12. Kepada seluruh BEM Departemen Pengembangan Karier 2009, terimakasih banyak telah mengajarkan penulis untuk dapat bekerja dalam kelompok dan menjadi bagian dari FHUI yang tidak akan penulis lupakan. Semoga Abang, Mbak dan teman-teman semua terus diberikan kesuksesan.
13. Kepada seluruh Keluarga BPH BEM FHUI 2010 terimakasih banyak atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengembangkan diri penulis. Terimakasih atas bimbingannya kepada penulis dalam hal akademik dan non akademik. Semoga kita dapat bekerja bersama kembali dalam ranah yang lebih professional.
14. Kepada seluruh BEM Departemen Pengembangan Karir 2010, khususnya M. Reza Rizky. Terimakasih banyak atas segala kekompakan dan kerjasamanya dalam menjalankan satu tahun masa kepengurusan. Penulis yakin bahwa kalian semua akan menjadi individu yang sukses.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan penelitian dan semoga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Depok, 19 Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Claudia  
NPM : 0806461291  
Program Studi: Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Aspek Hukum  *Holding Company* Dalam Perusahaan Dengan Status Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwidjaja dalam Kaitannya dengan Status  *Holding Company* BUMN di Bidang Pupuk)**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 19 Januari 2012

Yang Menyatakan



(Dea Claudia)

## ABSTRAK

Nama : Dea Claudia  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Aspek Hukum  *Holding Company*  Dalam Perusahaan Dengan Status Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Terhadap Pemisahan Usaha PT Pupuk Sriwidjaja Persero dalam Kaitannya dengan Status  *Holding Company*  BUMN di Bidang Pupuk)

Skripsi ini membahas mengenai rencana Pemerintah dalam membentuk  *holding company*  BUMN yang membawahi persero-persero tertentu sebagai Induk Perusahaan dengan pembagian berdasarkan bidang usaha. Terdapat langkah kongkrit yang telah ditempuh Pemerintah sehubungan untuk mewujudkan adanya  *holding company*  BUMN yaitu mendirikan  *holding company*  bidang pupuk dengan cara melakukan  *spin off*  terhadap PT Pupuk Sriwidjaja Persero (PT PUSRI).  *Spin off*  PT PUSRI mengakibatkan adanya perubahan sifat perusahaan dari  *operating holding company*  menjadi  *investment holding company* , namun demikian pada dasarnya  *holding company*  belum diatur dalam hukum perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belum terdapat instrument pengaturan yang jelas mengenai  *holding company*  di Indonesia, sehingga terdapat bentuk-bentuk yang menyimpang dari pengaturan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan suatu mekanisme hukum untuk mengatur mengenai  *holding company*  secara jelas.

Kata Kunci: BUMN, Perseroan,  *Holding Company* ,  *Investment Holding Company*

## ABSTRACT

Name : Dea Claudia  
Study Program : Law  
Title : Legal Aspect of Holding Company in State Owned Enterprises  
(Study Case Regarding Spin Off Against PT Pupuk Sriwidjaja  
Persero in Relation to the Status of State-owned Holding  
Company upon Fertilizer Sector)

This mini-thesis discusses Indonesian Government plans to build State Owned Enterprises (SOE's) holding company which subordinating certain persero as the parent company with the division based on the business line. The relevant step to manifest the SOE's holding company that has been pursued by the government was by building a holding company in fertilizer field with spin off against PT Pupuk Sriwidjaja Persero (PT PUSRI). The spin off led to the existence of the changing nature of PT PUSRI from operating holding company to become an investment holding company, by which the form of holding company still has not been arranged by Indonesian company law. This research is the legal research based on normative juridical approach with descriptive analytical method. The research conclude that Indonesian law has not been setting up a clear instrument regulation about holding company in Indonesia, causing the existence of forms that deviate from the arrangement of Act No. 40 of 2007 on a limited company. In so doing to address this problem then needed a legal mechanism to clearly set about holding company in Indonesia.

Key words: SOE's, Company, Holding Company, Investment Holding Company

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Definisi Operasional .....	10
1.5. Metode Penelitian .....	11
1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN STATUSNYA SEBAGAI PERSEROAN DI INDONESIA</b>	
2.1. Latar Belakang Badan Usaha Milik Negara di Indonesia .....	16
2.2. Fase Perkembangan BUMN .....	19

2.2.1. Perusahaan Negara Fase Sebelum Tahun 1960 dan Pada Tahun 1960.....	19
2.2.2. Perusahaan Negara Pada Fase Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969.....	23
2.2.3. Perusahaan Negara Pada Fase Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	28
2.3. Keidentikan Bentuk Persero dengan Perseroan Terbatas.....	29
2.4. Latar Belakang Perseroan di Indonesia.....	30
2.4.1 Teori dan Doktrin yang Berlaku dalam Perseroan.....	34
2.4.1.1 Teori Perseroan Terbatas.....	34
2.4.1.2 Doktrin dalam Perseroan Terbatas.....	36
2.4.1.3 Pendirian dan Organ Perseroan Terbatas.....	46
2.4.2 Tinjauan Umum Mengenai Jenis-Jenis Perseroan Terbatas.....	52
2.4.3 Tinjauan Umum Mengenai Saham dan Kekayaan Perseroan.....	54
2.4.3.1 Pengertian Saham dalam Perseroan.....	56
2.4.3.2 Bentuk-Bentuk Kepemilikan Saham dalam Perseroan.....	58
2.5. Restrukturisasi dalam BUMN.....	61
2.5.1. Maksud dan Tujuan Restrukturisasi.....	61
2.5.2. Cara-Cara Restrukturisasi BUMN.....	62

### **BAB 3 HOLDING COMPANY SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERSEROAN DI INDONESIA**

3.1. Pengertian <i> Holding Company </i>	68
3.1.1 Latar Belakang Keberadaan <i> Holding Company </i> di Indonesia.....	72
3.1.2 Jenis-Jenis <i> Holding Company </i> .....	74

3.1.3 Syarat Pendirian <i> Holding Company</i> .....	77
3.1.4 Tujuan Pendirian <i> Holding Company</i> .....	81
3.1.5 Doktrin-Doktrin Terkait dengan Keberadaan <i> Holding Company</i> ....	84
3.2. Hubungan Hukum Antara <i> Holding Company</i> dengan Anak Perusahaan....	90
3.2.1 Keterkaitan <i> Holding Company</i> dengan Anak Perusahaan yang Dimilikinya.....	90
3.2.2 Kemandirian Anak Perusahaan dalam <i> Holding Company</i> .....	92
3.2.3 Hak dan Kewajiban dalam Perseroan dengan Bentuk <i> Holding Company</i> .....	98
3.3. Pembentukan Usaha <i> Holding Company</i> di Indonesia.....	99
3.3.1 Prosedur Pembentukan <i> Holding Company</i> .....	99
3.3.2 Pembentukan <i> Holding Company</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.....	100

#### **BAB 4 TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMISAHAN USAHA PT PUSRI DALAM KAITANNYA DENGAN STATUS *HOLDING COMPANY* BUMN DI BIDANG PUPUK**

4.1. Riwayat Pendirian PT PUSRI <i> Holding</i> .....	104
4.2. Tinjauan Hukum Atas Efektivitas PT PUSRI Sebagai Langkah Awal Terbentuknya <i> Super Holding Company</i> di Indonesia.....	107
4.3. Tinjauan Hukum Terhadap <i> Spin Off</i> yang dilakukan oleh PT PUSRI <i> Holding</i> dan Kaitannya dengan Bentuk <i> Holding Company</i> di Indonesia.....	109
4.4. Tinjauan Hukum Atas Posisi PT PUSRI Sebagai <i> Holding Company</i> dan Keterkaitannya dengan Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas.....	115
4.4.1. Keterkaitan PT PUSRI Sebagai <i> Holding Company</i> dengan Prinsip <i> Separate Legal Entity</i> dan <i> Limited Liability</i> Perseroan.....	116

4.4.2 Pembatasan Keberlakuan *Separate Legal Entity* dan *Limited Liability* Terhadap PT PUSRI Sebagai *Holding Company*.....117


4.5. Pengaturan *Holding Company* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia.....122

## BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan..... 127

5.2. Saran ..... 130

DAFTAR PUSTAKA ..... 133




## DAFTAR GAMBAR

III.1. Gambar III.1.....	95
IV.1. Gambar IV.1.....	106



## DAFTAR LAMPIRAN

- I. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi N.V. "Semarangsche Stoomboot en Prauwen Veer (S.S.P.V.)" dan N.V. "Semarang Veer"
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pngurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Perekonomian merupakan suatu bidang yang sangat esensial dalam setiap negara di dunia. Seiring dengan berkembangnya teknologi, perekonomian di seluruh dunia mengalami perubahan-perubahan dimana terdapat transaksi-transaksi yang semakin kompleks yang kemudian dihadapkan dengan timbulnya berbagai hubungan hukum di masyarakat. Hubungan hukum yang ada di masyarakat pada saat ini tidak hanya berupa hubungan hukum antara sesama manusia, namun diperluas pengertiannya kepada hubungan hukum yang dapat dilakukan oleh subjek-subjek hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat melakukan tindakan hukum.

Dalam hukum Indonesia terdapat subjek-subjek hukum tertentu yang dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu Manusia (*Naturlijk Persoon*) dan Badan hukum. Yang dimaksud dengan *Naturlijk Persoon* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan subjek hukum sejak awal dilahirkan hingga meninggal dunia. Terdapat pengecualian mengenai manusia sebagai subjek hukum yaitu dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya”.<sup>1</sup> Namun demikian manusia sebagai subjek hukum belum tentu dapat melakukan perbuatan hukum. Hanya mereka yang telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan saja yang dapat dan berwenang melakukan perbuatan hukum, misalnya mengalihkan atau menjual benda-benda yang menjadi miliknya.<sup>2</sup> Selain manusia sebagai subjek hukum terdapat juga badan hukum, dimana badan hukum

---

<sup>1</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), Pasal 2

<sup>2</sup> Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, cet ke-1 (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008), hlm. 20

merupakan suatu badan yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, ataupun koperasi. Ciri dari suatu badan hukum menurut Prof. Meyers adalah:<sup>3</sup>

1. Ada harta kekayaan sendiri
2. Ada tujuan tertentu
3. Ada kepentingan sendiri
4. Ada organisasi yang teratur

Perekonomian juga merupakan hal yang sangat fundamental bagi sebuah negara karena perekonomian menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara. Terkait dengan upaya menyejahterakan rakyat, menurut W. Friedman, Negara normalnya harus bertindak dalam tiga dimensi umum, yaitu:<sup>4</sup>

1. Negara bertindak sebagai regulator (*de stuurende*) yang mengendalikan atau mengemudikan perekonomian dimana didalamnya negara bertindak sebagai wasit (*Jury*)
2. Negara bertindak sebagai penyedia (*de presterende*) lebih-lebih dalam suatu negara yang berfalsafah sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*)
3. Negara bertindak sebagai pengusaha (*entrepreneur*)

Atas kewajiban negara untuk bertindak dalam dimensi tersebut maka aspek-aspek penting dari perekonomian negara umumnya dikelola oleh negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Indonesia menjunjung tinggi hak warga negaranya untuk dapat mencapai kesejahteraan, hal ini dapat kita lihat dari tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dalam paragraf keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>4</sup> Gunarto Suhardi, *Revitalisasi BUMN*, (Yogyakarta: penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007), hlm.1

<sup>5</sup>Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pembukaan Paragraf IV:

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....”

Kekuasaan negara dalam menentukan arah perkembangan perekonomian Indonesia kemudian dituangkan terutama dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa:

Ayat (2):<sup>6</sup>

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3):<sup>7</sup>

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari kedua pasal diatas dapat kita lihat bahwa dalam hukum Indonesia, negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam hal mengelola perekonomian demi kepentingan masyarakat Indonesia. Pengendalian perekonomian yang dilakukan oleh negara adalah dengan menguasai sektor-sektor usaha strategis tertentu, dimana dalam hal ini pemerintah tidak hanya berlaku sebagai regulator melainkan juga berlaku sebagai pelaku usaha seperti yang dijelaskan pada dimensi ketiga menurut W. Friedman diatas yaitu negara bertindak sebagai pengusaha (*entrepreneur*). Atas dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf keempat dan atas dasar pengamalan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 maka Pemerintah Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan usaha tertentu. Hukum ekonomi mengenal beberapa jenis badan usaha, dimana secara sederhana jenis badan usaha dapat dibedakan menjadi:

#### 1. Badan Usaha Milik Swasta

Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang didirikan dan dikelola tidak dengan adanya pemerintah sebagai pelaku usaha di dalamnya. Badan usaha milik swasta pada umumnya berbentuk perseroan baik berupa perseroan dengan status penanaman modal dalam negeri maupun perseroan dengan status penanaman modal asing. Dalam perkembangannya Badan Usaha

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Ps. 33 ayat (2).

<sup>7</sup> *Ibid.*, Ps.33 ayat (3)

Milik Swasta berkembang lebih pesat dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Bahwa sektor swasta telah berkembang secara fenomenal, itu barangkali dapat dilihat dari aksesnya ke pasar uang dan pasar barang internasional.<sup>8</sup>

## 2. Badan Usaha Milik Negara

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”<sup>9</sup> BUMN dibentuk sebagai perwujudan upaya pencapaian tujuan pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya BUMN mengalami perubahan-perubahan antara lain adalah adanya BUMN yang berbentuk Perusahaan Perseroan, Perusahaan Perseroan Terbuka, Maupun Perusahaan Umum. Bentuk-bentuk badan usaha dalam BUMN ini tunduk pada aturan masing-masing yang bersifat *lex specialis*, contohnya seperti BUMN yang berbentuk perseroan akan tunduk pada ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan begitupula dengan bentuk-bentuk lainnya. BUMN merupakan badan hukum yang berbentuk perusahaan negara, dimana kata perusahaan dalam Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian yaitu:<sup>11</sup>

- a) *Onderneming*, yang berarti suatu bentuk hukum (*rechtsform*) dari sesuatu perusahaan misalnya PT (NV), Firma, Persekutuan Komanditer (CV). Jadi jika dikatakan *onderneming*, maka yang dimaksudkan adalah menunjuk pada bentuk hukumnya dan ini dapat berbentuk dua macam yaitu Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum

<sup>8</sup>Pandji Anoraga, *BUMN Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*, (Jakarta: PT DUNIA PUSTAKA JAYA, 1995), hlm 112

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4296, Ps. 1 Angka 1

<sup>10</sup> Gunarto Suhardi, *Revitalisasi BUMN*, hlm.1

<sup>11</sup> R.T. Sutantya R. Hadikusuma, S.H. dan Dr. Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 3

- b) *Bedrijf*, yang berarti kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya *Huisvlijt* (home industri/industri rumah tangga atau rumahan), *Nijverheid* (kerajinan atau suatu keterampilan khusus, *Fabriek* (Pabrik)

BUMN pada umumnya berbentuk badan hukum dimana permodalannya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah, yaitu permodalannya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. modal yang dimiliki oleh pemerintah kemudian diwujudkan dalam bentuk saham perusahaan, dimana pada perusahaan BUMN pemerintah memiliki minimal 51% saham dari perusahaan BUMN tersebut sehingga menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali.<sup>12</sup> Dalam Bukunya yang berjudul *Company Law*, Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher Ryan menyatakan bahwa suatu perusahaan dikatakan menjadi pemegang kendali atas perusahaan lainnya apabila perusahaan tersebut memiliki lebih dari setengah dari keseluruhan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan lainnya, atau apabila perusahaan memiliki kewenangan untuk menentukan komposisi Direksi suatu perusahaan lainnya.<sup>13</sup>

Dengan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali maka diharapkan dalam pengelolaannya BUMN akan menjadi bidang-bidang usaha yang dapat mensejahterakan masyarakat, dimana keuntungan BUMN disisihkan untuk mendorong kekuatan masyarakat dengan mengadakan berbagai program bagi mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat tingkat kecil dan menengah. Perusahaan BUMN bergerak pada bagian-bagian usaha yang vital dalam tumbuh kembang ekonomi di Indonesia, terutama pada bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing dan bidang-bidang yang sesuai dengan maksud isi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat ini, BUMN

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 tahun 2003, Ps. 1 butir 2

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

<sup>13</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher Ryan, *Company Law*, sixth edition (London: Blackstone Press limited, 1989) hlm. 28

masih belum mencapai kinerja maksimalnya. Pengelolaan BUMN masih menuai kerugian di beberapa bidang sehingga kemakmuran sosial yang menjadi tujuan BUMN belum dapat terpenuhi secara optimal, dimana pada hakikatnya BUMN dapat dikatakan masih tertinggal jauh dari perkembangan Badan Usaha Milik Swasta. Ketika secara struktural swasta sudah tidak lagi menjadi figuran, kesejahteraan bangsa mulai banyak dipengaruhi kegiatan produksi swasta.<sup>14</sup> Pemerintah pada pokoknya hanya menyediakan prasarana transportasi, fasilitas umum, atau sarana komunikasi dan menyetatkan iklim usaha.<sup>15</sup>

Pemberian peran yang besar dalam perekonomian kepada pihak swasta akan menjadikan Indonesia ketergantungan terhadap permodalan pihak swasta, peran pemerintah sebagai pengusaha akan kemudian digantikan pihak-pihak swasta yang memikirkan keuntungan swasta saja, sehingga kata kesejahteraan sosial akan semakin sulit untuk dicapai. Terkait dengan itu untuk mengoptimalkan kinerja BUMN dan membuat struktur BUMN yang lebih baik pemerintah mengadakan program untuk memperbaiki sistem BUMN di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kinerja kerja dari BUMN hingga saat ini belum optimal sehingga penting kiranya untuk mengadakan perbaikan dengan reformasi BUMN melalui restrukturisasi (revitalisasi), profitisasi, dan privatisasi. Dalam program restrukturisasi terdapat salah satu fokus utama dari Kementerian BUMN dalam rangka pembinaan BUMN yaitu program *rightsizing*. Program *rightsizing* BUMN adalah program utama dari program restrukturisasi/penataan kembali BUMN dengan cara pemetaan secara lebih tajam, dan dilakukan *regrouping*/konsolidasi, untuk mencapai jumlah dan skala usaha BUMN yang lebih ideal.<sup>16</sup> Pedoman dari *rightsizing* adalah terpaku kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pengambilan kebijakan di bidang ekonomi. BUMN-BUMN yang bidang usaha atau produk/jasa yang dihasilkannya termasuk dalam kategori “menyangkut hajat hidup orang banyak” sebagaimana digariskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tetap harus

---

<sup>14</sup> Pandji Anoraga, *BUMN Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*, hlm. 114

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 114

<sup>16</sup> Kementerian BUMN, *Master Plan Kementerian BUMN 2004-2014*, hlm.80

dipertahankan kepemilikan mayoritas Negara pada BUMN tersebut.<sup>17</sup> Sedangkan terhadap BUMN yang bidang usahanya atau produk/jasa yang dihasilkan tidak termasuk dalam kategori “menyangkut hajat hidup orang banyak”, maka kepemilikan negara pada BUMN tersebut dapat dipertimbangkan untuk tidak mayoritas atau bahkan dilepas (divestasi), terutama untuk sektor-sektor atau BUMN yang dirasakan negara tidak perlu lagi ikut serta dalam sektor usaha tersebut.<sup>18</sup>

Untuk mewujudkan program *rightsizing*, maka terdapat model-model yang dapat dilakukan BUMN melalui berbagai *shareholder action*, yaitu *Stand Alone* (tetap berdiri sendiri), Merger atau Konsolidasi,  *Holding*, Divestasi, dan Likuidasi. Dalam hal ini bentuk *holding* merupakan salah satu bentuk *rightsizing* yang menarik untuk dibahas lebih lanjut.  *Holding company* merupakan suatu bentuk usaha dimana terdapat satu induk perusahaan yang mengendalikan anak-anak perusahaan yang memiliki jenis bidang usaha yang sama. Dalam bukunya yang berjudul *Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings*, Patrick A. Gaughan menyatakan:<sup>19</sup>

*Rather than a merger or an acquisition, the acquiring company may choose to purchase only a portion of the target's stock and act like a holding company, which is a company that owns sufficient stock to have to have controlling interest in the target.*

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa  *holding company* merupakan sebuah perusahaan yang memiliki saham pada perusahaan lain yang menjadi targetnya sehingga perusahaan tersebut menjadi pengendali dalam perusahaan yang menjadi targetnya tersebut. Pembentukan  *Holding Company* dalam BUMN merupakan sebuah rencana untuk mengadakan keteraturan sistem dan pelaksanaan usaha BUMN. Pemerintah Indonesia merencanakan untuk membentuk beberapa  *holding company* pada bidang-bidang usaha BUMN,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>19</sup> Patrick A. Gaughan, *Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings*, (Canada: John Wiley & Sons, Inc, 2002), hlm.18

dimana salah satu jenis usaha BUMN yang berbentuk  *Holding Company*  yang telah terwujud di Indonesia adalah perusahaan pupuk, dimana pada bulan Januari tahun 2011 PT Pupuk Sriwijaja (PT PUSRI) resmi menjadi  *holding company*  bagi lima perusahaan pupuk di Indonesia. PT Pusri (persero) semula berstatus sebagai  *operating holding* , kemudian status ini berubah menjadi  *investment holding*  dengan mengadakan  *spin off*  yang menghasilkan adanya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Dengan berdirinya PT Pusri Palembang selanjutnya akan ada lima perusahaan produsen pupuk yang bernaung di bawah PT Pusri (Persero) yaitu PT Petrokimia Gresik (Petrogres), PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim PKT), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT Pusri Palembang serta dua perusahaan non produsen pupuk, yaitu PT Rekayasa Industri dan PT Mega Eltra.<sup>20</sup>

Atas posisinya sebagai  *Holding*  dari PT Pupuk BUMN lainnya maka timbul hal-hal menarik seputar permasalahan hukum yang terkait dengan pendirian  *Holding Company*  yang ada di Indonesia. Pendirian  *holding company*  dalam BUMN yang merupakan badan usaha dengan mayoritas pemegang saham berupa pemerintah tentu keberadaannya lebih diperhatikan dibandingkan dengan adanya  *holding*  dalam perusahaan swasta biasa. Untuk dapat mengkaji lebih lanjut mengenai keberadaan  *holding company*  dalam BUMN Indonesia terutama dalam hal ini karena PT PUSRI merupakan  *holding company*  yang berbentuk  *Investment Holding Company*  yang mengalihkan aset-aset usahanya berdasarkan  *spin off*  dengan pendirian PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, maka penulis tertarik untuk membuat suatu analisa hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Aspek Hukum  *Holding Company*  dalam Perusahaan dengan Status Badan Usaha Milik Negara”

## 1.2. POKOK PERMASALAHAN

Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji sehubungan dengan adanya latar belakang yang telah dipaparkan diatas adalah:

---

<sup>20</sup> “Pusri Resmi Jadi Holding BUMN Pupuk” 2 Januari 2011 <<<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/11/01/02/155887-pusri-resmi-jadi-holding-bumn-pupuk>>> diunduh 27 September 2011.

1. Bagaimana pembentukan perusahaan dengan status Badan Usaha Milik Negara?
2. Bagaimana pengaturan mengenai  *Holding Company*  dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia?
3. Apakah status PT PUSRI sebagai  *Investment Holding Company*  diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?

### 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>21</sup> Tujuan penelitian merupakan bentuk dari hal-hal yang ingin diraih dalam pembuatan penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini. Adapun tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

#### A. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memaparkan mengenai keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hukum Indonesia dan juga untuk memaparkan mengenai  *holding company*  dalam perusahaan BUMN yang mayoritas kepemilikannya adalah dimiliki oleh negara.

#### B. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mengenai pengaturan mengenai pembentukan perusahaan dengan status Badan Usaha Milik Negara
2. Mengetahui mengenai pengaturan mengenai  *Holding Company*  dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia
3. Mengetahui mengenai status PT PUSRI sebagai  *Investment Holding Company*  dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia

---

<sup>21</sup> Sri Mamudji  *et. al.* ,  *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* , (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 15

#### 1.4. DEFINISI OPERASIONAL

Penulisan karya ilmiah kerap kali menggunakan berbagai istilah yang tidak umum diketahui oleh masyarakat, untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pembacaan karya ilmiah ini, maka harus dibentuk sebuah definisi operasional yang berisi arti dari istilah-istilah tertentu dalam karya ilmiah ini. Pengertian dari istilah-istilah tersebut antara lain diambil pengertiannya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia khususnya Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan juga dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini.

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>22</sup>
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.<sup>23</sup>
3. Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal di setor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>24</sup>
4. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Badan Usaha Milik Negara*, No.19 Tahun 2003, Ps. 1 Angka 1

<sup>23</sup> *Ibid*, Ps. 1 angka 2

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN. No. 64 Tahun 1995, TLN. No. 3608, Ps. 1 butir 22

kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>25</sup>

5. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.<sup>26</sup>
6. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.<sup>27</sup>
7. *Holding Company* dapat diartikan sebagai “A company that usually confines its activities to owning stock in, and supervising management of, other companies. A holding companies usually owns a controlling interest in the companies whose stocks it holds. In order for a corporation to gain the benefits of tax consolidation, including tax free dividends and the ability to share operating losses, the holding company must own 80% or more of the voting stock of the corporation.”<sup>28</sup>

### 1.5. METODE PENELITIAN

Keberadaan suatu metodologi adalah suatu unsur yang harus ada dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>29</sup> Untuk itu penting bagi penulis untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Tipologi

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Ps. 1 angka 3

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 10

<sup>28</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary – Centennial Edition (1891-1991)*, 6<sup>th</sup> Edition (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990), hlm. 731

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 7.

penelitian ini adalah bersifat deskriptif dan memiliki bentuk yuridis – normatif dimana penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan kepustakaan karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang berupa tulisan-tulisan, data arsip, data resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan seperti:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang – undangan dan yurisprudensi, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.<sup>30</sup> Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, thesis, artikel yang terkait, dan dokumen yang berasal dari internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen atau bahan pustaka berupa buku, skripsi, thesis, atau disertasi yang berkaitan dengan

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 29.

pembahasan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan keberadaan  *Holding Company*  di Indonesia, materi yang berasal dari sumber internet, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

## 1.6. KEGUNAAN TEORITIS DAN PRAKTIS

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendirian Badan Usaha Milik Negara dan memberikan pemahaman terkait dengan adanya praktek  *holding company*  dalam Badan Usaha Milik Negara.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menyadari posisi negara sebagai pelaku kegiatan ekonomi, dimana terdapat pendirian Badan Usaha Milik Negara untuk memicu timbulnya kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat.

## 1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada kesempatan ini Penulis akan membuat sebuah tulisan berupa skripsi yang terbagi menjadi lima bab. Adapun bab-bab tersebut adalah berisikan:

### **Bab I                   Pendahuluan**

Bagian pendahuluan yang akan memberikan gambaran mengenai tulisan yang akan dibuat oleh penulis, dimana dalam bab ini terdapat sub bab mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

### **Bab 2                   Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara dan Statusnya Sebagai Perseroan di Indonesia**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Badan Usaha Milik Negara, dimana akan pula dipaparkan mengenai pentingnya Badan Usaha Milik Negara untuk membangun perekonomian Indonesia. Dalam bab ini dipaparkan mengenai bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara, perkembangannya serta aturan hukum yang terkait di dalamnya. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai teori-teori dasar terkait dengan perseroan terbatas di Indonesia dan kaitannya dengan Badan Usaha Milik Negara. Hal lain yang akan dibahas adalah mengenai rencana pembentukan super *holding company* oleh Badan Usaha Milik Negara, yaitu rencana akan adanya satu induk perusahaan untuk mengontrol Badan Usaha Milik Negara yang ada.

### **Bab 3      Holding Company Sebagai Salah Satu Bentuk Perseroan di Indonesia**

Bab ini berisikan mengenai pengertian perusahaan dengan bentuk *holding company*, dimana dalam bab ini dijelaskan tentang bentuk-bentuk *holding company* yang ada. Selain itu akan juga dijelaskan mengenai mekanisme pembentukan *holding company* yaitu mengenai bagaimana hubungan perusahaan antara *holding company* dengan anak perusahaan yang dimilikinya. Dalam bab ini juga akan dipaparkan lebih lanjut mengenai keuntungan dan kerugian pembentukan usaha melalui *holding company* dan penjelasan mengenai aturan hukum yang mengatur *holding company* di Indonesia.


### **Bab 4      Tinjauan Hukum Terhadap Pemisahan Usaha PT PUSRI dalam Kaitannya dengan Status *Holding Company* BUMN di Bidang Pupuk**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pembentukan *holding* PT Pupuk Sriwijaya beserta aksi korporasi terkait lainnya dalam rangka pembuatan *holding* dalam bidang pupuk di Indonesia. Dalam bab

ini juga akan dibahas mengenai pemisahan usaha PT PUSRI dan perubahan bentuk usahanya menjadi *Investment Holding Company* dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **Bab 5 Penutup**

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN STATUSNYA SEBAGAI PERSEROAN DI INDONESIA

#### 2.1 LATAR BELAKANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA

Badan usaha merupakan tiang-tiang perekonomian yang terdapat dalam sebuah negara, pada umumnya badan usaha terbagi menjadi dua yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Di Indonesia pada umumnya badan usaha yang paling berpengaruh terhadap perekonomian terbagi menjadi dua yaitu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMS merupakan jenis-jenis usaha yang keseluruhan permodalannya dimiliki swasta sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK 00/1989 yang dimaksud dengan BUMN adalah Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara (pasal 1 ayat (2)a), atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu (pasal 1 ayat (2)b):<sup>31</sup>

1. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah
2. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya
3. BUMN yang merupakan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional/asing dimana negara memiliki saham mayoritas minimal 51%.

Sedangkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara memberikan pengertian BUMN sebagai:<sup>32</sup>

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

---

<sup>31</sup> Pandji Anoraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*, hlm.1

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 tahun 2003, Ps. 1 Butir 1

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN dapat disebut juga sebagai *Public Enterprise* dimana dalam kalimat tersebut terkandung dua elemen esensial yaitu unsur pemerintah (*public*) dan unsur bisnis (*enterprise*).<sup>33</sup> BUMN tidaklah murni pemerintah 100% (seratus persen) dan tidak juga murni bisnis 100% (seratus persen). Keberadaan dua unsur yaitu pemerintah dan unsur bisnis tersebut merupakan hal yang membedakan BUMN dengan BUMS ataupun bentuk badan usaha lainnya sehingga hal ini menjadi menarik untuk dikaji.

BUMN mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak dimiliki oleh badan usaha lain, yang dirumuskan sebagai : "A corporation clothed with the power of government but possessed the flexibility and initiative of a private enterprise" (suatu badan usaha yang "berbaju" pemerintah tetapi mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai perusahaan swasta).<sup>34</sup> Apabila diuraikan lebih lanjut maka dalam *public* dari *public enterprise* (BUMN) ada tiga makna terkandung didalamnya yakni *public purpose*, *public ownership*, dan *public control* dimana dari ketiga makna tersebut *public purpose*-lah yang menjadi inti dari konsep BUMN yaitu hasrat pemerintah untuk mencapai cita-cita pembangunan (sosial, politik, dan ekonomi) bagi kesejahteraan bangsa dan negara.<sup>35</sup>

Pembentukan BUMN oleh pemerintah memiliki serangkaian tujuan yang keseluruhannya diharapkan dapat memajukan perekonomian serta kesejahteraan bangsa. Adapun pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 disebutkan bahwa:<sup>36</sup>

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

---

<sup>33</sup> Pandji Anoraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*, hlm. 1

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 tahun 2003, Ps. 4 Ayat (1)

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian, nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dalam pasal 4 ayat (1) huruf b tersebut dapat dilihat bahwa salah satu maksud dan tujuan dari didirikannya BUMN adalah untuk mengejar keuntungan, hal ini memberikan penjelasan secara eksplisit atas pengertian penyebutan BUMN sebagai *Public Enterprise* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut Riyanto (1992), fungsi dan peranan BUMN di Indonesia agak unik; disatu pihak dituntut sebagai badan usaha pengemban kebijaksanaan dan program-program pemerintahan atau yang kita kenal sebagai agen pembangunan, di pihak lain harus tetap berfungsi sebagai unit usaha komersial biasa dan mampu berjalan dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat.<sup>37</sup> Kedua fungsi BUMN ini merupakan fungsi yang sulit untuk dijalankan secara sinergis, diperlukan pengendalian yang baik dari pemerintah agar BUMN dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Ditinjau dari bentuknya, perusahaan negara dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu:<sup>38</sup>

1. perusahaan negara merupakan bagian integral dari suatu departemen pemerintahan dan bergerak dalam bidang *Public utilities (department government enterprise)*
2. perusahaan negara yang manajemennya lebih bersifat otonom namun bidang usahanya masih tetap *public utilities (statutory public corporation)*

---

<sup>37</sup>Anoraga, *Ibid.*, hlm. 8

<sup>38</sup> W. Friedman, *Law in a Changing Society*, (New York: Columbia Press, 1972), hlm. 340-342

3. perusahaan negara yang merupakan gabungan dengan pihak swasta yang memberlakukan hukum privat (*com mercial companies*).

## 2.2 FASE PERKEMBANGAN BUMN

BUMN dalam kiprahnya membangun perekonomian Indonesia mengalami beberapa perubahan terutama pada bentuk-bentuk badan usaha dalam BUMN. Pada awalnya BUMN disebut sebagai Perusahaan Negara yang dapat dibagi kedalam tiga fase.

### 2.2.1. Perusahaan Negara Fase Sebelum Tahun 1960 dan Pada Tahun 1960

Sebelum tahun 1960 terdapat lima jenis perusahaan negara yang ada di Indonesia, dimana perusahaan ini diatur oleh peraturan yang berbeda-beda. Keanekaragaman peraturan tersebut menyebabkan adanya bentuk perusahaan negara yang berlainan, yaitu:<sup>39</sup>

#### **Perusahaan-Perusahaan IBW (*Indonesische Berdrijven Wet*)**

Perusahaan-perusahaan ini diatur oleh IBW atau undang-Undang Perusahaan Indonesia. Menurut pasal 2 Undang-Undang Perusahaan Indonesia, bahwa kedudukan perusahaan IBW diperoleh melalui penunjukan dengan suatu undang-undang, dengan demikian semua perusahaan IBW harus ditetapkan melalui undang-undang secara tersendiri.<sup>40</sup> Perusahaan IBW tidak diberi bentuk Badan Hukum Publik maupun Privat (perdata) oleh perundang-undangan yang berlaku, tetapi hubungan perusahaan dengan pihak ketiga dapat merupakan tindakan dalam bidang hukum perdata, karena untuk dapat melakukannya dalam bidang ini tidak perlu berbentuk badan hukum.<sup>41</sup>

Melihat dasar hukum pembentukannya, perusahaan-perusahaan IBW terletak pada Bidang Hukum Publik khususnya Hukum Administrasi Negara dan masing-masing perusahaan IBW berada dalam wewenang serta kekuasaan

---

<sup>39</sup> C.S.T. Kansil (a), *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, cet.5, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), hlm 90-91

<sup>40</sup> C.S.T. Kansil (b), *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Bisnis Bagian I)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992), hlm.89

<sup>41</sup>R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku diIndonesia)*, hlm. 182

departemen yang terkait.<sup>42</sup> Berhubung dengan itu, perusahaan-perusahaan ini langsung diawasi oleh Departemen Keuangan dan seluruh Anggaran Belanja Perusahaan dimasukkan ke dalam rancangan anggaran belanja negara yang harus pula mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>43</sup>

### **Perusahaan ICW (*Indonesische Comptabiliteits Wet* : Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia)**

Berbeda dengan perusahaan IBW yang dengan tegas dinyatakan dalam undang-undang sebagai perusahaan, maka untuk ICW ini tidak tegas dinyatakan demikian, karena sebenarnya perusahaan-perusahaan ICW hanya merupakan organisasi produksi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dimana ICW tidak semata-mata mencari keuntungan (komersial), melainkan mempunyai fungsi sebagai suatu lembaga pemerintah yang menjadi bagian dari instansi atau Dinas Pemerintah, yang menjalankan pelayanan masyarakat (*public service*)<sup>44</sup>. Seluruh anggaran belanja tahunan perusahaan-perusahaan ICW termasuk di dalam rangka Anggaran Belanja Negara, khususnya Anggaran Belanja Departemen yang menguasai perusahaan yang bersangkutan.<sup>45</sup>

### **Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Tertentu**

Perusahaan ini dijalankan oleh suatu badan yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang tersendiri. Perusahaan berdasarkan undang-undang tertentu meliputi:

- a) Perusahaan-Perusahaan yang didirikan oleh Bank Industri Negara (BIN). Pada awalnya dengan Undang-Undang Darurat nomor 5 tahun 1952, pemerintah membentuk bank industri negara yang bertujuan membantu pembangunan dalam lapangan perindustrian, pertambangan dan perkebunan, namun kemudian BIN mendirikan perusahaan-perusahaan yang berbentuk Perseroan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> C.S.T. Kansil (b), *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Bisnis Bagian I)*, hlm. 90

<sup>44</sup> R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku diIndonesia)*, hlm. 182-183

<sup>45</sup> C.S.T. Kansil (b), *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Bisnis Bagian I)*, hlm. 92

Terbatas dan pengurusnya bertanggungjawab langsung kepada BIN meskipun dalam Undang-Undang Darurat nomor 5 tahun 1952 tidak menetapkan tentang pendirian-pendirian perusahaan oleh BIN.<sup>46</sup>

- b) Perusahaan-perusahaan Asing yang diambilalih Pemerintah Republik Indonesia (Nasionalisasi)

### **Perusahaan-Perusahaan Negara Berdasarkan Hukum Perdata Khususnya Hukum Dagang**

Perusahaan negara dalam jenis ini sebagian besar berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mana saham-sahamnya (modal) dimiliki oleh departemen-departemen (Pemerintah) yang menguasai perusahaan tersebut, dimana dalam pendiriannya perlu diperhitungkan mengenai:

- a) Apabila modalnya berupa kekayaan negara dan bila perusahaan-perusahaan tersebut tidak bersifat campuran, maka semua sahamnya adalah milik negara (c.q. departemen yang bersangkutan). Sedang apabila modalnya campuran, maka saham yang dimiliki oleh negara sesuai dengan prosentase modalnya.
- b) Pengurus dan komisaris perusahaan biasanya diangkat oleh pemerintah dan dirangkap oleh pejabat-pejabat pemerintah.
- c) Terhadap perusahaan-perusahaan yang murni milik negara (modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan), mengenai RUPS praktis kehilangan artinya dan diganti dengan Rapat Pengurus, karena seluruh saham-sahamnya dipegang atau dimiliki oleh pemerintah
- d) Apabila saat likuidasi tiba, maka sisa kekayaan yang masih ada menjadi milik negara.

Karena adanya keberagaman jenis perusahaan negara tersebut maka muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang memberikan pengertian dari perusahaan negara sebagai:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 183-184

<sup>47</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perusahaan Negara*, PERPU No. 19 tahun 1960, LN. No. 59 Tahun 1960, TLN. No. 1989, Ps. 1.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan perusahaan negara ialah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Sifat dari perusahaan negara dalam hal ini adalah merupakan kesatuan produksi yang meliputi perusahaan pemberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan, baik di bidang industri, pertambangan dan perdagangan, yang bertujuan ikut membangun ekonomi nasional, untuk kesejahteraan rakyat, atau meningkatkan kehidupan rakyat.<sup>48</sup> Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara juga disebutkan bahwa modal perusahaan negara terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi-bagi dalam saham. Atas pengaturan tersebut dalam hal adanya kekayaan negara maka diatur juga mengenai perlunya pembebanan tanggung jawab terhadap pegawai perusahaan negara, hal ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yaitu:<sup>49</sup>

“Berhubung dengan kekayaan perusahaan Negara itu adalah seluruhnya merupakan kekayaan Negara, maka dianggap perlu untuk mengatur tanggung-jawab pegawai/pekerja perusahaan Negara dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Karena itu dalam pasal ini diatur kewajiban pegawai/pekerja perusahaan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh perusahaan yang diakibatkan karena pegawai/pekerja tersebut melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya.....”

Hal ini yang menjadi ciri pembeda perusahaan negara pada fase sebelum dan pada tahun 1960.

---

<sup>48</sup> R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku diIndonesia)*, *Ibid.*, hlm. 187

<sup>49</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perusahaan Negara*, PERPU No. 19 tahun 1960, Penjelasan Ps. 13

### 2.2.2. Perusahaan Negara Pada Fase Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969

Undang-undang nomor 9 tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 nomor 16; tambahan lembaran negara nomor 2890) tentang bentuk-bentuk usaha negara menjadi undang-undang merupakan Undang-undang yang dibuat untuk menyederhanakan bentuk-bentuk perusahaan negara yang ada. Pada pasal 1 disebutkan bahwa usaha-usaha negara berbentuk perusahaan dibedakan menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO). Namun demikian terdapat pengecualian terhadap Undang-undang nomor 9 tahun 1969, yaitu didirikannya Perusahaan Pertambangan Minyak Gas dan Bumi Negara (Pertamina) melalui Undang-undang nomor 8 tahun 1971.<sup>50</sup> Ketiga bentuk badan usaha ini merupakan penyesuaian dari bentuk perusahaan negara yang telah ada sebelumnya, hal ini dapat terlihat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 yaitu:<sup>51</sup>

(1) PERJAN adalah perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Indonesische Bedrivenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah.

(2) PERUM adalah perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.

(3) PERSERO adalah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh Negara.

Walaupun sifat usaha dari PERJAN, PERUM, dan PERSERO berbeda-beda, namun ketiganya memiliki persamaan kedudukan, yakni merupakan aparatur perekonomian negara serta merupakan salah satu unsur utama dalam

---

<sup>50</sup> M. Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005), hlm. 11

<sup>51</sup> Indonesia, *Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang*, UU No. 9 tahun 1969, LN. No. 16 Tahun 1969, TLN. No. 2890, Ps. 2

perekonomian nasional.<sup>52</sup> Untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Perjan, Perum, dan Persero pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan Perjan, Perum dan Persero.<sup>53</sup> Ketiga perusahaan negara tersebut dapat berubah menurut kebutuhan, misalnya perusahaan yang tadinya berstatus Perjan dapat berubah menjadi Perum, dan selanjutnya Perum dapat berubah menjadi Persero.<sup>54</sup> Atas munculnya tiga bentuk penyederhadaan perusahaan negara yang terdapat pada Undang-Undang nomor 9 tahun 1969 maka kemudian dapat dijabarkan ciri dan kekhususan dari masing-masing bentuk badan usaha, antara lain:

### **Perusahaan Negara Jawatan (PERJAN)**

Perusahaan Jawatan atau disebut juga dengan perjan merupakan bentuk perusahaan negara yang bukan merupakan badan hukum, dimana makna usaha dan tujuan perusahaannya adalah *public service* yang bergerak di bidang jasa-jasa vital (*public utilities*).<sup>55</sup> Perusahaan ini sebenarnya adalah lembaga pemerintah yang terdiri dari berbagai jawatan. Pada awalnya berbagai dinas dalam pemerintahan dikelompokkan kemudian menjadi satu unit atau kesatuan dalam tugas dinas tertentu dan kemudian menjadi badan usaha.<sup>56</sup> Pada dasarnya struktur keuangannya masih menjadi satu dengan anggaran belanja negara maupun daerah.

Usaha perjan dititik beratkan pada pelayanan masyarakat (*public service*), sehingga tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja.<sup>57</sup> Perjan adalah sebagai bagian dari departemen atau ditjen dengan kata lain Perjan tidak otonom, dimana pemilikan atau penguasaan pemerintah sepenuhnya dan langsung seperti

---

<sup>52</sup> C.S.T. Kansil (b), *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Bisnis Bagian I)*, hlm. 162

<sup>53</sup> M. Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan*, hlm. 11

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>55</sup> Pandji Anoraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*, hlm. 3

<sup>56</sup> Gunarto Suhardi, *Revitalisasi BUMN*, hlm.16

<sup>57</sup> R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia)*, hlm.193

terhadap bagian departemen/ditjen/direktorat.<sup>58</sup> Perjan sebagai bagian dari suatu departemen, Direktorat/ Direktorat Jenderal/ Direktorat/ Pemerintah Daerah memiliki hubungan hukum Publik (*publiek rechtelijk verhouding*), bila ada tuntutan atau dituntut atau melakukan tuntutan maka kedudukannya adalah sebagai Pemerintah atau seizin Pemerintah.<sup>59</sup>

### **Perusahaan Negara Umum (PERUM)**

Perum merupakan jenis perusahaan negara yang melayani kepentingan umum sekaligus untuk memupuk keuntungan. Perusahaan ini diutamakan berusaha dibidang pelayanan kemanfaatan umum, di samping untuk mendapatkan keuntungan. Pengelolaan perusahaan ini sudah lebih mirip dengan pengelolaan perusahaan biasa, walaupun keberlangsungan perusahaan masih tergantung pada subsidi pemerintah.<sup>60</sup> Usaha dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomis, *cost accounting principle* dan *management effectiveness*, serta bentuk pelayanan yang baik terhadap masyarakat atau nasabahnya dengan status badan hukum yang pada umumnya bergerak di bidang jasa-jasa vital (*public utilities*).<sup>61</sup> Perum mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk kedalam suatu perjanjian, kontrak-kontrak, dan hubungan-hubungan perusahaan lainnya, dimana Perum juga dapat dituntut dan menuntut dan hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata (*privaatrechtelijk*).<sup>62</sup>

Modal Perum seluruhnya dimiliki oleh negara yaitu berupa kekayaan negara yang dipisahkan serta dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit-kredit dalam dan luar negeri atau obligasi (dari masyarakat).<sup>63</sup> Didalam Perum

---

<sup>58</sup> Pandji Anoraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*, hlm. 3

<sup>59</sup> I. G. Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2006), hlm.73

<sup>60</sup> Gunarto Suhardi, *Revitalisasi BUMN*, hlm.16

<sup>61</sup> R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku diIndonesia)*, hlm.196

<sup>62</sup> Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hlm. 466

<sup>63</sup> I. G. Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan*, hlm. 102

tidak ada penyertaan modal swasta ataupun asing.<sup>64</sup> Berbeda dengan perseroan terbatas yang seluruh modalnya terbagi atas saham, namun modal perum tidak terbagi atas saham.<sup>65</sup> Modal Perum tidak dibagi-bagi atas saham sehingga tidak dimungkinkan kerjasama dengan perusahaan asing dalam bentuk patungan (*joint venture*) yang dimungkinkan hanya kerjasama dengan modal asing dalam bentuk bagi hasil (*Production Sharing*) dan kontrak karya (*Management Contracts*).<sup>66</sup> Pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan modal dari suatu Perum dapat dilakukan dengan tujuan:<sup>67</sup>

- a) Pendirian suatu Perum
- b) Penambahan kapasitas suatu Perum
- c) Restrukturisasi permodalan Perum

#### **Perusahaan Negara Perseroan (Persero)**

Perusahaan negara yang berbentuk persero merupakan perusahaan yang memiliki status sebagai badan hukum perdata yang makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan.<sup>68</sup> Modal secara keseluruhan atau sebagian adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan dan kemungkinan adanya *joint* atau *mixed-enterprise* dengan pihak swasta (nasional atau asing), serta dimungkinkan adanya penjualan saham-saham perusahaan milik negara.<sup>69</sup> Perusahaan ini diutamakan untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha dibidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan koperasi. Perusahaan ini sama dengan perseroan terbatas (PT) hanya yang membedakan perusahaan ini dengan PT lainnya adalah eksistensi unsur pemerintah yang mayoritas di

---

<sup>64</sup> R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku diIndonesia)*, hlm.196

<sup>65</sup> I. G. Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan*, hlm 102

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum)*, PP nomor 13 tahun 1998, penjelasan Ps. 8 Huruf b

<sup>68</sup> I. G. Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan*, hlm. 197

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 197

dalamnya.<sup>70</sup> Karena bentuknya yang sama dengan PT maka landasan usahanya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sesuai dengan konsep perseroan, tanggung jawab pemerintah dalam perusahaan ini hanya sebatas sero atau saham yang dimilikinya. Bentuk perusahaan negara inilah yang terbanyak dan bentuk ini yang akan menampung perubahan dari perjan ke perum dan dari perum ke persero atau PT.<sup>71</sup>

Persero merupakan jenis perusahaan negara yang tidak memiliki fasilitas negara dimana persero dipimpin oleh suatu direksi yang pegawainya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta biasa.<sup>72</sup> Maksud dan tujuan didirikannya Persero adalah:<sup>73</sup>

1. Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional atau meningkatkan nilai Persero
2. Memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan
3. Melaksanakan tugas khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan persero. Disamping itu, dalam adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugaskan satu Persero melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum. Termasuk dalam fungsi tersebut adalah pelaksanaan program kemitraan dan pembinaan usaha kecil dan koperasi.

---

<sup>70</sup> Munir Fuady (a), *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 45

<sup>71</sup> Gunarto Suhardi, *Revitalisasi BUMN*, hlm. 18

<sup>72</sup> Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, hlm. 467

<sup>73</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Persero (Persero)*, PP nomor 12 tahun 1998, Ps. 4

### 2.2.3. Perusahaan Negara Pada Fase Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Setelah mengalami penyederhanaan bentuk menjadi tiga jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 perusahaan negara atau dapat disebut juga sebagai Badan Usaha Milik Negara kembali mengalami penyederhanaan bentuk badan usaha dengan hanya menjadi dua macam bentuk badan usaha yaitu hanya Persero dan Perum saja. Alasan dari disederhanakannya bentuk BUMN ini dapat dilihat pada paragraf VII pembukaan penjelasan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 bagian "umum" yaitu:<sup>74</sup>

Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas<sup>75</sup> serta Perusahaan Umum (PERUM) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

Bagian penjelasan dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tersebut memberikan penegasan bahwa bentuk dari BUMN telah disederhanakan kembali menjadi dua sehingga dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 ini tidak lagi dikenal adanya Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti pada Undang-Undang sebelumnya. Bentuk BUMN sebagai perseroan merupakan hal yang cukup unik, dalam hal ini peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dari suatu perusahaan dan intensitas "*medezeggenschap*" terhadap perusahaan tergantung dari besarnya jumlah saham (modal) yang dimilikinya atau berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara pemerintah dan pendiri lainnya. Dengan pemerintah

<sup>74</sup> Paragraf VII pembukaan penjelasan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 bagian "umum"

<sup>75</sup> Pada saat ini Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

sebagai pemegang saham maka berlakulah hak dan kewajiban pemegang saham dalam perseroan terbatas sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### 2.3 KEIDENTIKAN BENTUK PERSERO DENGAN PERSEROAN TERBATAS

Pada penjelasan sebelumnya telah dijabarkan bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa bentuk persero tunduk kepada segala ketentuan dan prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa bentuk persero adalah identik dengan perseroan terbatas seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang hanya saja pemegang sahamnya adalah Pemerintah. Dalam pada itu jika kita lihat dari segi historis pertumbuhannya, dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 1967, pada butir C2, dinyatakan bahwa "status hukumnya sebagai badan perdata, yang berbentuk perseroan terbatas".<sup>76</sup> Dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 9 tahun 1969 dinyatakan "Persero" adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undnag-Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847:23 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah), baik yang saham-sahamnya untuk sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh Negara.<sup>77</sup> Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1969 dalam Pasal 1 menyebut bentuk Persero sebagai "Perseroan Terbatas".<sup>78</sup>

Dalam buku "Perundang-Undangan Tiga Bentuk Usaha Negara" yang diterbitkan oleh biro Sospol dalam Hukum Departemen Perindustrian tahun 1972, dijelaskan:<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 81

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

Dalam buku ini dinyatakan bahwa bentuk ketiga dari usaha negara adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1969 sebagai peraturan yang melaksanakan undang-undang nomor 9 tahun 1969 menyebutkan perusahaan perseroan terbatas (PT) dan perseroan (persero) tidak ada bedanya, hanya yang belakangan ini disebut Perusahaan Perseroan (Persero) karena adanya uang negara yang telah disisihkan khusus untuk itu dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Persero adalah identik dengan apa yang disebut dengan Perseroan Terbatas namun dengan modal berupa uang negara yang telah disisihkan.

## 2.4 LATAR BELAKANG PERSEROAN DI INDONESIA

Dalam kegiatan perekonomian bentuk yang lazim digunakan adalah bentuk perseroan terbatas (perseroan). Perseroan adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham sedangkan kata terbatas ditujukan pada tanggung jawab pemegang saham atau persero yang terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.<sup>80</sup> Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan perseroan dalam bentuk dasarnya berupa perkumpulan. Perkumpulan yang dimaksudkan disini adalah perkumpulan dalam arti luas, dimana tidak mempunyai kepribadian tersendiri dan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a) Kepentingan bersama
- b) Kehendak bersama
- c) Tujuan bersama
- d) Kerja sama

Tujuan yang sekaligus menjadi kepentingan dibuatnya perseroan adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga perseroan bersifat komersial (mencari keuntungan). Keuntungan yang didapatkan oleh perseroan kemudian dibagikan kepada para pemegang sahamnya sesuai dengan jumlah kepemilikan saham

<sup>80</sup>Felix O. Soebagjo, *et.al.*, *Text Book Hukum Organisasi Perusahaan*, (Depok: ELIPS Project, 1997), hlm. 37

<sup>81</sup> R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku diIndonesia)*, hlm.9

masing-masing. Dalam hukum Indonesia hukum yang mengatur mengenai perseroan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian perseroan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>82</sup>

Dari definisi perseroan terbatas sebagaimana disebut dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang perseroan terbatas diatas, maka menurut Ridwan Khairandy unsur-unsur yang melekat pada Perseroan Terbatas adalah :<sup>83</sup>

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum
2. Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal
3. Didirikan berdasarkan perjanjian
4. Melakukan kegiatan usaha
5. Modalnya terdiri dari saham-saham

Badan hukum merupakan bentuk subjek hukum yang unik karena sebagai subjek hukum, badan hukum dapat mengembang hak dan kewajiban. Badan Hukum diartikan sebagai *Entity* dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai *an entity, other than a natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions trough agents as in the case of corporation.*<sup>84</sup> Badan hukum memberikan pengertian bahwa perseroan dapat bertindak sebagai subjek hukum, dimana perseroan dapat bertindak atas nama perseroan melalui organ-organ yang dimilikinya. Ciri dari suatu badan hukum menurut Prof. Meyers adalah:<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007*, LN. No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756 Ps. 1 butir 1

<sup>83</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 4.

<sup>84</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary – Centennial Edition (1891-1991)*, hlm. 985.

<sup>85</sup> Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, hlm. 20

1. Ada harta kekayaan sendiri
2. Ada tujuan tertentu
3. Ada kepentingan sendiri
4. Ada organisasi yang teratur

Perseroan sebagai badan hukum berbeda dengan manusia perorangan (*different from natural or human being legal person*), berdasarkan alasan berikut:<sup>86</sup>

- a) Perseroan sebagai badan hukum, tidak punya badan, tidak punya pikiran dan tidak punya jiwa untuk ditendang (*it has neither body, mind, nor soul to be kicked*)
- b) Pada zaman dulu, seperti dalam *case of Sutton's Hospital* (1612) dikatakan, perseroan sebagai badan hukum, tidak kelihatan (*invincible*), tidak mati (*immortal*), tetapi dia hanya ada dalam pertimbangan hukum (*consideration of law*)

Terdapat dua jenis badan hukum yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat, dimana badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan oleh masyarakat. Status badan hukum publik diperoleh berdasarkan diterbitkannya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang badan hukum tersebut.<sup>87</sup> Sedangkan status badan hukum privat diperoleh sejak adanya pengesahan dari instansi yang berwenang, misalnya dengan pengesahan Anggaran Dasar badan hukum tersebut yang dibuat dihadapan notaris dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara oleh Menteri Hukum dan HAM, khusus untuk badan hukum berupa Yayasan atau PT (Perseroan).<sup>88</sup>

Selanjutnya unsur persekutuan modal memberi pengertian bahwa setiap sekutu dari perseroan harus memberikan modal yang dapat berupa uang, barang,

---

<sup>86</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1, cet. Ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 54

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 21

ataupun jasa<sup>89</sup> dimana modal yang diberikan tersebut akan menjadi alas hak kepemilikan atas perseroan berupa saham. Unsur dari pengertian perseroan sebagai badan usaha yang didirikan atas dasar perjanjian memberikan pengertian bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih karena perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun demikian jika perseroan dikaitkan dengan bentuknya sebagai BUMN maka pengertian atas perseroan yang diberikan oleh pasal 1 butir 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 disebutkan pengertian perusahaan perseroan adalah:

Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa kepemilikan saham dari BUMN dapat seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham, hal ini merupakan salah satu ciri unik dari BUMN yaitu kepemilikan saham dari perseroan BUMN dapat hanya dengan satu pemegang saham saja (Pemerintah Republik Indonesia). Namun demikian hal ini bukanlah suatu hal yang menyebabkan adanya entitas hukum perseroan BUMN menjadi tidak sah. Dalam pasal 7 ayat (7) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan:<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Pada dasarnya perseroan berbentuk sebuah persekutuan dimana menurut Ps. 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian persekutuan adalah :

Suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya

Selanjutnya mengenai permodalan dinyatakan pada Ps. 1619 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang lain atau pun kerajinannya kedalam perseroan itu.

<sup>90</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, Ps. 7 Butir 7*

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Dengan ketentuan pasal tersebut maka perseroan terbatas milik negara dikecualikan dalam ketentuan jumlah minimum pemegang saham.

## 2.4.1 Teori dan Doktrin yang Berlaku dalam Perseroan

### 2.4.1.1 Teori Perseroan Terbatas

Kata perseroan atau korporasi yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Latin : *corpus* yang berarti badan, tubuh atau raga (*body*).<sup>91</sup> Kata itulah yang berkembang menjadi *corporation* atau perseroan yang lahir dan dicipta melalui proses hukum (*prosesrecht, legal process*). Perseroan sebagai bentuk subjek hukum yang unik memiliki beberapa teori yang muncul akibat adanya pengertian perseroan sebagai badan hukum. Badan hukum sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>92</sup> Teori-teori dalam perseroan terbatas muncul akibat adanya unsur personalitas dari perseroan, teori-teori tersebut antara lain adalah:

#### 1. Teori Fiksi (*Fictitious Theory*)

Teori ini disebut juga teori entitas (*entity theory*) atau teori agregat (*aggregate theory*). menurut teori ini, kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum adalah "pengakuan hukum" terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.<sup>93</sup> Teori ini juga berkaitan dengan teori simbol (*Symbol Theory*) yang menyatakan

<sup>91</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm.53

<sup>92</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT ALUMNI, 2005), hlm. 21

<sup>93</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 55

perseroan merupakan simbol dari totalitas jumlah orang-orang yang terkait dengan perseroan tersebut.<sup>94</sup> Kepribadian atau personalitas orang-orang itu dan berkumpulnya mereka dalam badan hukum itu, berbeda (*distinct*) dengan personalitas dari individu anggotanya, dimana yang menonjol adalah kepentingan kelompok (*group interest*) terpisah dari kepentingan individu yang diwujudkan dalam badan hukum perseroan.<sup>95</sup>

## 2. Teori Realistik (*Realistic Theory*)

Teori realistik dapat disebut juga sebagai "*inherence theory*" merupakan teori yang mengemukakan pendapat sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a) Perseroan sebagai grup atau kelompok, dimana kegiatan dan aktivitas kelompok itu "diakui hukum terpisah" (*separate legal recognition*) dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan
- b) Dengan demikian, jumlah peserta (*aggregate*) terpisah dari komponen (*agregate distinct or separate from components*)

Teori ini mengemukakan bahwa hukum membedakan secara nyata antara personalitas perseroan dengan personalitas orang-orang yang terkumpul di dalamnya.

## 3. Teori Kontrak (*Contract Theory*)

Teori ini merupakan teori yang sejalan dengan isi pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana menurut pasal ini perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasar perjanjian oleh pendiri dan/atau pemegang saham, yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih.<sup>97</sup> Teori ini menyatakan bahwa perseroan sebagai badan hukum merupakan perwujudan sebuah kontrak antara anggota-anggota perseroan baik antara sesamanya maupun dengan pihak lain yang terkait.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 55

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm.55

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 55-56

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 56

#### 4. Teori Kekayaan<sup>98</sup>

Teori kekayaan dikemukakan oleh Brinz yang mengatakan, tidak dapat disangkal adanya hak atau sesuatu kekayaan dan/atau kekayaan itu tidak ada satu manusia pun yang mendukung hak itu. Misalnya kekayaan yang melekat pada suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

#### 5. Teori Organ (*Organ Theory*)<sup>99</sup>

Teori ini dikemukakan oleh Van Gierke yang berpendapat, perseroan sebagai badan hukum adalah "realita sesungguhnya", yang sama halnya dengan sifat kepribadian manusia. Sebab seperti halnya personalitas manusia, perseroan sebagai badan hukum, juga mempunyai maksud, tujuan, dan kehendak seperti halnya manusia.

#### 2.4.1.2 Doktrin dalam Perseroan Terbatas

Pada pelaksanaannya perseroan memiliki ciri yang berbeda dari bentuk persekutuan pedata lainnya yang ada di Indonesia, hal ini disebabkan adanya keunikan perseroan sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Berikut ini merupakan beberapa doktrin penting dalam hukum perseroan, yaitu:

##### 1. Doktrin *Separate Legal Entity*

Untuk dapat mengerti doktrin *Separate legal entity* ini perlu terlebih dahulu dikutip isi dari pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.<sup>100</sup> Dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa perseroan merupakan suatu entitas yang terpisah dari pemegang saham yang ada di dalamnya, dimana pemisahan ini menyebabkan adanya status perseroan sebagai badan hukum. Hukum perseroan

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm.57

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 57

<sup>100</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007*, Ps. 3 ayat (1)

seperti yang dirumuskan padapasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara imajiner membentangkan tembuk pemisah antara perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan:<sup>101</sup>

- a) Tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan, bukan tindakan pemegang saham;
- b) Kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham

Jika demikian halnya, perseroan sebagai badan hukum, adalah makhluk hukum (*a creature of the law*), yang memiliki hal-hal berikut:<sup>102</sup>

- a) Kekuasaan (*power*) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya, dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dalam Anggaran Dasar (AD)
- b) Mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan.
- c) Tetapi ada juga kekuasaan yang bersifat implisit (*implicit power*), yakni berwenang melakukan apa saja, asal dilakukan secara *reasonable* dan penting (*reasonable necessary*) untuk perseroan, seperti menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan uang, memberi sumbangan, dan sebagainya

Perseroan merupakan person yang tidak terlihat, tidak teraba dan artifisial (*invisible intangible and artificial person*)<sup>103</sup> Namun demikian, hukum atau undang undang memberikan kepadanya untuk menikmati semua hak yang dapat dimiliki dan dinikmati manusia atau person alamiah (*natural person*).<sup>104</sup> Perseroan

---

<sup>101</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 71

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 72

<sup>104</sup> *Ibid.*

memiliki kebangsaan, tempat kedudukan di negara mana perseroan berada,<sup>105</sup> perseroan mempunyai hak untuk diperlakukan dan dilindungi dengan cara yang sama sesuai dengan proses yang dibenarkan hukum (*due process of law*).<sup>106</sup>

## 2. Doktrin *Limited Liability* (Pertanggungjawaban Terbatas)

Doktrin *limited liability* adalah doktrin yang menjelaskan mengenai tanggung jawab terbatas dalam perseroan. Doktrin ini tergambar secara eksplisit dalam aturan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dinyatakan bahwa terdapat batasan-batasan pertanggungjawaban pemegang saham dalam perseroan. Pada dasarnya pemegang saham (*shareholder, stockholder, proprietor*) dari perseroan:<sup>107</sup>

- a) Pemegang saham diberi sertifikat saham sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebagian (*own a portion*) dari perseroan tersebut;
- b) Akan tetapi, oleh karena perseroan merupakan wujud yang terpisah (*separate entity*) dari pemegang saham sebagai pemilik, maka pemegang saham tidak boleh menuntut aset perseroan;
- c) Kekayaan perseroan tetap milik perseroan, oleh karena itu pemegang saham tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan perseroan kepada dirinya maupun kepada orang lain.

---

<sup>105</sup> Lihat ketentuan Ps. 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan bahwa kedudukan perseroan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah perseroan yang berkedudukan di wilayah Indonesia

“Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar”

<sup>106</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 72

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 73

Tanggung jawab terbatas ini kemudian juga diperjelas dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:<sup>108</sup>

Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi kekayaan pribadinya

Konsekuensi hukum yang kemudian timbul dari adanya ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah:<sup>109</sup>

1. Pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan
2. Resiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan
3. Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan.

Keberadaan doktrin *limited liability* ini merupakan ciri unik dari badan hukum perseroan terbatas, dimana salah satu penyebab bentuk usaha berupa perseroan terbatas lebih diminati dari persekutuan perdata lainnya adalah karena adanya *limited liability* ini sehingga para pemegang saham tidak khawatir akan adanya kemungkinan pertanggungjawaban atas perbuatan perseroan hingga pada kekayaan pribadinya.

Berdasarkan prinsip ekonomi, *limited liability* menjadi sistem bisnis yang paling efisien dari alokasi risiko dan biaya yang meliputi berbagai sudut pandang berikut:<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, Ps. 3 ayat (1)

<sup>109</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 74

<sup>110</sup> José Engrácia Antunes, *Liability of Corporate Groups*, (Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994), hlm. 14

1. Dari perspektif aktor-aktor perseroan (pemegang saham, direksi, dan kreditor), *limited liability* menjadi dasar bagi optimalisasi peran ekonomi pemegang saham perseroan. Perlindungan kepada pemegang saham dari kemungkinan peningkatan risiko dan *agency cost*, sebagaimana yang ditunjukkan pada perseroan terbuka yang dikembangkan sebagai bentuk organisasi perusahaan dengan modal yang tersebar melalui jumlah pemegang saham perseorangan yang banyak serta tidak berkepentingan atau berkesempatan untuk menjalankan peran aktif dalam pengelolaan relasi bisnis (selain *non-managing owner*), sedangkan *corporate governance* dijalankan oleh direksi yang mandiri. Pendekatan ini menjadi dasar *separation of ownership and control*.
2. Dari perspektif perseroan, prinsip *limited liability* dapat meningkatkan efisiensi perseroan, baik melalui mekanisme penarikan modal ataupun *risk taking*. *Limited liability* dapat menjalankan fungsi sebagai instrumen penarikan modal perseroan atau *capital raising device* yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan ekspansi perseroan yang bersangkutan.

### **3. Doktrin *Piercing the Corporate Veil***

Doktrin *Piercing the corporate veil* merupakan doktrin yang menghapuskan adanya tanggungjawab terbatas (*limited liability*) dalam perseroan. Dalam ilmu hukum, prinsip menyingkap tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan oleh/atas nama perseroan pelaku.<sup>111</sup> Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan (Friedman, Jack P., 1987: 432):<sup>112</sup>

*Process of imposing liability for corporate activity, in disregard of corporate activity, on a person or entity other than the offending*

---

<sup>111</sup> Munir Fuady (b), *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.87

<sup>112</sup> Munir Fuady (c), *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 61

*corporation itself. There are times when the court will ignore the corporate entity and strip the organizers and managers of the corporation of the limited liability that they usually enjoy. In doing so, the court is said to pierce the corporate veil.*

Untuk mencegah adanya kecurangan dalam tanggung jawab terbatas atau *limited liability* dalam perseroan maka diperlukan batasan dalam hal-hal apa sajakah *limited liability* tersebut tidak dapat diterapkan dalam perseroan. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut perlu dilihat pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya<sup>113</sup> yang merupakan dasar dari doktrin *piercing the corporate veil* yaitu:<sup>114</sup>

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan

Atas pengecualian tersebut terdapat beberapa ketentuan lebih lanjut yang diatur oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada poin a pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa tanggung jawab terbatas tidak berlaku apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Poin a tersebut meliputi antara lain hal-hal yang terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada pasal 14 ayat (1)

<sup>113</sup> Pada Penjelasan Ps. 3 ayat (2) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa “Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.”

<sup>114</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007*, Ps. 3 Ayat (2)

disebutkan bahwa perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan.

Tentang tanggung jawab atas perbuatan hukum yang demikian menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk, jointly and severally liable*) dari semua pendiri, anggota direksi dan anggota dewan komisaris.<sup>115</sup> Akan tetapi menurut pasal 14 ayat (3) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab atas perbuatan hukum itu karena hukum (*van rechtswege, by operation of law*) menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan memperoleh status badan hukum (*legal person*).<sup>116</sup> Pada pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum maka perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi pendiri dan tidak mengikat perseroan. Namun demikian disebutkan pada pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) bahwa perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atas nama perseroan tersebut dapat mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri oleh semua pemegang saham dalam perseroan, dimana RUPS tersebut merupakan RUPS pertama yang harus dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum.

Pada pasal 3 ayat (2) Poin b disebutkan bahwa yang menghapus tanggung jawab terbatas adalah jika pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham yang dimaksud dalam hal ini adalah pemegang saham yang bersifat dominan atau berkuasa untuk mengatur perseroan yang kemudian hal tersebut dipergunakan pemegang saham untuk tujuan yang tidak wajar. Pemegang saham yang bersifat dominan tersebut jika dalam bentuk

---

<sup>115</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 77

<sup>116</sup> *Ibid.*

perseroan maka disebut dengan perusahaan induk ( *Holding Company*). Prinsip badan hukum yang terpisah yang berlaku antara  *Holding Company* dengan anak perusahaan tidaklah mutlak.<sup>117</sup> Dominasi pemegang saham dianggap terjadi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan perseroan, apabila perseroan itu hanya “alat” ( *instrumentality*) atau “wakil” ( *agent*) perseroan lain atau  *Holding (parent company)* atau individu pemegang saham:<sup>118</sup>

- a) Padahal sesuai dengan prinsip  *separate entity*, suatu perseroan mesti bertindak independen oleh dan untuk diri perseroan itu sendiri, bukan untuk perseroan lain,  *Holding* atau pribadi pemegang saham;
- b) Bertitik tolak dari prinsip  *separate entity* tersebut, apabila perseroan lain,  *Holding* atau  *parent company* maupun pemegang saham menjadikan perseroan sebagai alat untuk kepentingan dirinya, dan dalam memeralat itu mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, cukup dasar hukum untuk menyingkirkan dan menghapus tanggung jawab terbatas dari diri pemegang saham yang bersangkutan.

Selain adanya dominasi dari pemegang saham pasal 3 ayat (2) poin b juga menyebutkan adanya unsur itikad buruk ” ( *te kwader frouw, bad faith, mala fide*) atau penggunaan doominasi tidak wajar ( *improper use*) atas perseroan. Itikad buruk atau penggunaan tidak wajar dianggap terjadi apabila terdapat indikasi sebagai berikut:<sup>119</sup>

- a) Menipu kreditor ( *defrauding creditor*)
- b) Kapital tipis ( *thin capitalization*)
- c) Perampokan ( *looting*)
- d) Mengakali peraturan perundang-undangan ( *circumstating a statute*)
- e) Menghindari kewajiban yang ada ( *evoding an existing obligation*)

---

<sup>117</sup> Munir Fuady (d),  *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 13

<sup>118</sup> M. Yahya Harahap,  *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 78

<sup>119</sup>  *Ibid.*, hlm. 82

Pada pasal 3 ayat (2) huruf c mengatur bahwa tanggung jawab terbatas hapus jika pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Dalam hal ini perlu dibuktikan ada fakta yang menunjukkan keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.<sup>120</sup> Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat mencerminkan dominannya  *Holding Company* terhadap anak perusahaannya yaitu:<sup>121</sup>

1.  *Holding Company* dan anak perusahaan mempunyai direksi yang sama
2. Anak perusahaan beroperasi dengan modal yang sangat kecil
3.  *Holding Company* membayar gaji pegawai dan biaya lain dari anak perusahaan
4.  *Holding Company* memakai asset anak perusahaan seperti miliknya sendiri
5. Kegiatan sehari-hari  *Holding Company* maupun anak perusahaan tidak terpisah

Menurut Robert W. Hamilton doktrin  *piercing the corporate veil* dapat berlaku bagi  *Holding Company* jika:<sup>122</sup>

1. Anak perusahaan beroperasi dengan tidak adil dimana telah ditentukan bahwa keuntungan akan diakumulasikan bagi  *holding company* namun jika terdapat kerugian maka anak perusahaan yang menanggung
2. Jika anak perusahaan diketahui sebagai suatu bagian atau divisi  *Holding Company* dan bukan sebagai PT yang berdiri sendiri dan berbeda dengan  *Holding Company*-nya.
3. Jika status PT anak perusahaan tidak terpenuhi
4. Jika anak perusahaan dan  *Holding Company* mempunyai bisnis yang terintegrasi dan anak perusahaan berada dibawah permodalan  *Holding Company*

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 81

<sup>121</sup> Sandra K. Miller, “*Piercing the Corporate Veil Among Affiliated Companies in The European Community an in the U.S. : a Comparative Analysis of U.S.*”, (1998), September, *American Business Law Journal*, hlm. 17

<sup>122</sup> Robert W. Hamilton, *The Law of Corporations in a Nut Shell*, (Minnesota: West Publishing Co., 1996) hlm 110-111

5. Jika tidak terdapat kejelasan tentang transaksi-transaksi baik yang dilakukan oleh  *Holding Company*  maupun anak perusahaan

Terakhir pada pasal 3 ayat (2) huruf d mengatur bahwa pertanggungjawaban terbatas hapus jika pemegang saham yang bersangkutan baik langsung ataupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Sama halnya seperti pada pasal 3 ayat (2) huruf b dalam pasal ini juga harus dibuktikan akan adanya dominasi dari pemegang saham dan adanya itikad buruk atau jelas-jelas dapat dibuktikan, perseroan didirikan semata-mata sebagai alat ( *instrumentally* ) pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.<sup>123</sup>

#### 4. Doktrin *Ultra Vires*

Doktrin  *Ultra Vires*  merupakan salah satu doktrin yang terdapat dalam hukum mengenai perseroan terbatas di Indonesia, doktrin ini juga merupakan hal yang menghapuskan adanya  *limited liability*  dari direksi perseroan terbatas. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya direksi dari perseroan terbatas memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh perseroan kepadanya. Bagi perseroan terbatas, direksi adalah  *trustee*  sekaligus  *agent* , dikatakan sebagai  *trustee*  karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan sebagai  *agent*  karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan terbatas, selaku pemegang kuasa perseroan terbatas yang mengikat perseroan terbatas dengan pihak ketiga.<sup>124</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai direksi maka yang harus diperhatikan adalah mengenai batas dari kewenangan dan tugas tersebut dimana dalam hal ini direksi sebuah perseroan terbatas harus melaksanakan fungsinya berdasarkan apa yang tertera dalam anggaran dasar perusahaan. Jika sampai terjadi pelanggaran atas Anggaran Dasar oleh direktur, hal inilah yang

<sup>123</sup> M. Yahya Harahap,  *Hukum Perseroan Terbatas* , hlm. 81

<sup>124</sup> Gunawan Widjaja,  *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas* , (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm. 65.

dinamakan dengan *ultra vires*.<sup>125</sup> Menurut hukum Indonesia, sesuai dengan konsep *civil law* yang kita anut, dalam hal terjadi *ultra vires*, perbuatan hukum yang dilakukan tidaklah menjadi batal.<sup>126</sup> Perbuatan hukum yang dilakukan tetap sah berlaku, namun dalam hal ini pihak ketiga menjadi tidak bisa menuntut kepada perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi dari direktur yang bersangkutan, demikian hanya bisa menuntut kepada direksi yang bersangkutan.<sup>127</sup>

#### 2.4.1.3 Pendirian dan Organ Perseroan Terbatas

Pendirian perseroan terbatas terdapat dalam Bab II Bagian Kesatu, pasal 7 hingga pasal 14 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jika diteliti ketentuan yang diatur pada Bagian Kesatu dimaksud, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum yang terdiri atas:<sup>128</sup>

- a) Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih,
- b) Pendirian berbentuk Akta Notaris
- c) Dibuat dalam Bahasa Indonesia
- d) Setiap pendiri wajib mengambil saham
- e) Mendapat pengesahan dari MENHUK & HAM<sup>129</sup> (Menteri)

Syarat tersebut bersifat "kumulatif" bukan bersifat "fakultatif" atau "alternatif".<sup>130</sup> Artinya bahwa keseluruhan syarat tersebut harus dipenuhi agar perseroan dapat didirikan secara sah.

<sup>125</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, hlm. 26.

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 161

<sup>129</sup> MENHUK & HAM merupakan singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan bunyi Ps. 1 butir ke-16 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu "Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia."

<sup>130</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 161

Pada pasal 7 diatur mengenai persyaratan pendiri dari perseroan yang menegaskan kembali mengenai bunyi pasal 1 butir ke-1 yang menyatakan bahwa perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, maka dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Pengertian "pendiri" (*promoters*) menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja (*intention*) untuk mendirikan perseroan.<sup>131</sup> Dengan demikian para pendiri perseroan adalah orang-orang yang secara sengaja mengambil bagian dalam perseroan dimana bagian tersebut adalah dalam bentuk saham.

Akta pendirian dari perseroan adalah berbentuk akta notaris sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Keharusan Akta Pendirian mesti berbentuk Akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*, maksudnya Akta Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai "alat bukti" atas perjanjian pendirian Perseroan tetapi sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa* yakni apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris, akta pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan "pengesahan" oleh Pemerintah dalam hal ini MENHUK & HAM.<sup>132</sup> Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa akta pendirian perseroan memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.<sup>133</sup> Wujud pendirian perseroan dalam bentuk akta pendirian

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 162

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 169

<sup>133</sup> Keterangan lain yang dimaksudkan pada Ps. 8 ayat(1) tersebut harus memuat sekurang kurangnya apa yang diatur dalam Ps. 8 ayat (2) yaitu:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

yang dibuat di hadapan Notaris yang telah disepakati oleh para pendiri memuat sekaligus anggaran dasarnya, sejak ditanda tangannya akta pendirian perseroan oleh para pendiri sebenarnya perseroan telah berdiri.<sup>134</sup> Agar suatu perseroan sah berdiri sebagai badan hukum (*rechtsperson, legal entity or legal person*), harus mendapat "pengesahan" dari Menteri.<sup>135</sup> Ketika perseroan belum mendapat pengesahan dari Menteri maka sifat hubungan antar pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum.<sup>136</sup>

Perseroan terbatas memiliki tiga Organ Perseroan seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.<sup>137</sup> Dalam pasal 1 butir ke-4 dan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Jika dideskripsikan, kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (pasal 13 ayat (1))
- 2) Menyetujui perbuatan hukum atas nama perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (pasal 14 ayat (4))
- 3) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS (pasal 19 ayat (1))

---

<sup>134</sup> M. Udin Silalahi, *Badan Hukum & Organisasi Perusahaan*, hlm 26

<sup>135</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 173

<sup>136</sup> M. Udin Silalahi, *Badan Hukum & Organisasi Perusahaan*, hlm. 26

<sup>137</sup> James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O'Neal, *Corporations, Alpen Law & Business*, (1977), hlm. 306

- 4) Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (pasal 38 ayat (1))
- 5) Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (pasal 39 ayat (1))
- 6) Menyetujui penambahan modal perseroan (pasal 41 ayat (1))
- 7) Menyetujui pengurangan modal perseroan (pasal 44 ayat (1))
- 8) Menyetujui rencana kerja tahunan apabila Anggaran Dasar menentukan demikian (pasal 64 ayat (1) Jo. Ayat (3))
- 9) Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (pasal 69 ayat (1))
- 10) Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (pasal 71 ayat (1))
- 11) Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara anggota Direksi (pasal 92 ayat (5))
- 12) Mengangkat anggota Direksi (pasal 94 ayat (1))
- 13) Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (pasal 96 ayat (1))
- 14) Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (pasal 99 ayat (2) huruf c)
- 15) Memberi persetujuan direksi untuk:
  - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau
  - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan PerseroanPersetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak ((pasal 102 ayat (1))
- 16) Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (pasal 104 ayat (1))
- 17) Memberhentikan anggota Direksi (pasal 105 ayat (2))
- 18) Menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (pasal 106 ayat (7))

- 19) Mengangkat anggota Dewan Komisaris (pasal 111 ayat (1))
- 20) Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (pasal 113)
- 21) Mengangkat Komisaris Independen (pasal 120 ayat (2))
- 22) Memberi persetujuan atas Rancangan Penggabungan (pasal 123 ayat (3))
- 23) Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan (pasal 127 ayat(1))
- 24) Memberi keputusan atas pembubaran Perseroan( pasal 142 ayat (1) huruf a)
- 25) Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (pasal 143 ayat (1))

Menurut pasal 78 ayat (1) terdapat dua jenis RUPS yang dikenal oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 yaitu RUPS tahunan yang diadakan rutin setiap tahunnya dan RUPS luar biasa yang diadakan kapan saja berdasarkan kebutuhan dari perseroan.

Selain RUPS, organ kedua yang dimiliki oleh Perseroan adalah Direksi yaitu orang-orang yang dipilih untuk melakukan pengurusan dalam Perseroan. Pasal 1 butir ke-5 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 memberikan definisi Direksi sebagai Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut teori, dalam pengertian pengurusan yang dipercayakan kepada Direksi itu, dapat dibedakan atas perbuatan *beheren* dan perbuatan *beschickking* atau kadangkala disebut pula sebagai perbuatan *van eigendom*.<sup>138</sup> Perbuatan *beheren* dalam praktik diterjemahkan sebagai perbuatan “pengurusan” (dalam arti sempit).<sup>139</sup> Dalam hal ini berarti perseroan diurus, dikelola atau di-*manage* oleh Direksi.<sup>140</sup> Sedangkan perbuatan *Beschickking* atau *eigendom* lazim diterjemahkan sebagai perbuatan

<sup>138</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas (Teori dan Praktik)*, hlm. 19

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 345

“kepemilikan” (dalam arti luas) dimana perbuatan ini merupakan perbuatan khusus/istimewa, dan bukan lagi murni wewenang Direksi.<sup>141</sup> Kapasitas mewakili Perseroan yang dimiliki oleh Direksi adalah kuasa atau perwakilan karena Undang-Undang (*wettelijke vertegenwoordig, legal or statutory representative*).<sup>142</sup> Dengan demikian, untuk bertindak mewakili perseroan, tidak memerlukan kuasa dari Perseroan sebab kuasa yang dimilikinya atas nama Perseroan adalah kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri dan jabatan Direksi berdasar undang-undang.<sup>143</sup>

Organ ketiga dalam Perseroan adalah Dewan Komisaris, yaitu Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Terdapat cara-cara agar Komisaris dapat menjalankan pengawasan terhadap direksi. Cara yang pertama dengan jalan undang-undang atau anggaran dasar mensyaratkan sebelum Direksi menjalankan perbuatan tertentu, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Komisaris.<sup>144</sup> Atau dengan cara, dokumen yang bersangkutan selain ditandatangani oleh Direksi, ikut pula ditandatangani oleh Komisaris.<sup>145</sup> Atau dengan cara yang ketiga, yaitu Komisaris menerbitkan surat persetujuan tersendiri.<sup>146</sup>

#### **2.4.2 Tinjauan Umum Mengenai Jenis-Jenis Perseroan Terbatas**

Hukum yang mengatur mengenai Perseroan di Indonesia, mengenal beragam jenis Perseroan yang memiliki ciri khasnya masing-masing, dimana penting sekali untuk mengetahui karakteristik dari setiap jenis Perseroan.

##### **1. Perseroan Tertutup**

---

<sup>141</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas (Teori dan Praktik)*, hlm. 20

<sup>142</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 349

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas (Teori dan Praktik)*, hlm. 31

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 32

<sup>146</sup> *Ibid.*

Pengertian dari Perseroan tertutup adalah sama dengan pengertian perseroan yang terdapat dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang dimaksud dengan PT Tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak ada maksud menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa) dengan kata lain, PT itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal (asosiasi modal).<sup>147</sup>

## 2. Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka atau PT terbuka adalah suatu PT yang sahamnya dijual ke masyarakat luas melalui bursa dalam rangka sebagai salah satu cara untuk memupuk modal dengan jalan menghimpun modal dari masyarakat melalui bursa saham.<sup>148</sup> Pasal 1 butir ke-7 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 mendefinisikan perseroan terbuka sebagai "Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal."<sup>149</sup>

## 3. Perseroan Publik

Meskipun pada pasal 1 butir 7 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 mendefinisikan perseroan terbuka sebagai perseroan publik, namun antara perseroan terbuka dan perseroan publik tidaklah sama. Yang dimaksud dengan perseroan publik menurut pasal 1 butir 8 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 "adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal."<sup>150</sup> Pada pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 dijelaskan bahwa:<sup>151</sup>

Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki

---

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 92

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 93

<sup>149</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007*, Ps. 1 Butir 7

<sup>150</sup> *Ibid.*, Ps. 1 Butir 8

<sup>151</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, Ps.1 Butir 22

modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk dapat disebut sebagai Perseroan Publik, tidak harus saham-sahamnya ditawarkan di pasar modal.<sup>152</sup> Jika ada suatu PT yang sekalipun saham-sahamnya tidak ditawarkan dalam pasar modal, tetapi jika jumlah sahamnya dan modal disetornya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal, maka PT ini dinamakan “PT Publik”, dan terhadap PT ini selain berlaku ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas, berlaku pula ketentuan-ketentuan di pasar modal.<sup>153</sup> Jadi sebenarnya ada dua macam perseroan publik, yaitu:<sup>154</sup>

- a) Perseroan Publik yang Perseroan Terbuka, yakni yang sahamnya dijual di bursa kepada masyarakat, yang perlu diatur secara khusus demi untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik ini, dan
- b) Perseroan Publik, yang sahamnya tidak dijual kepada masyarakat, tetapi jumlah pemegang sahamnya telah sedemikian banyak yang karena itu perlu pemegang saham yang banyak inipun mendapatkan perlindungan yang sama seperti pemegang-pemegang saham bursa.

#### **4. Perseroan Kosong**

Perseroan kosong atau “PT kosong” adalah suatu PT yang sudah tidak menjalankan kegiatan lagi yang pasiva dan aktivitya sudah dalam keadaan nihil.<sup>155</sup> Seyogianya dengan terjadinya PT kosong segera disusul dengan “likuidasi” (pembubaran).<sup>156</sup>

---

<sup>152</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas (Teori dan Praktik)*, hlm. 93

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 93

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 94

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm 67

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 67-68

### 2.4.3 Tinjauan Umum Mengenai Saham dan Kekayaan Perseroan

Sebagai badan hukum, Perseroan memiliki apa yang dinamakan aktiva, pasiva, modal, dan saham yang merupakan bagian dari perseroan. Kekayaan sebuah perseroan itu terdiri dari aktiva dan pasiva, adapun yang disebut aktiva adalah<sup>157</sup>:

- a) Modal yang disetor
- b) Tagihan perseroan terhadap pemegang saham yang belum penuh melunasi sahamnya
- c) Tagihan-tagihan terhadap pihak ketiga
- d) Benda bergerak dan tetap milik perseroan

Adapun yang disebut passiva ialah utang-utang dan kewajiban-kewajiban lainnya atas perseroan, yang setiap hari selalu bertambah atau berkurang<sup>158</sup>. Aktiva dan pasiva yang selalu berubah baik bertambah ataupun berkurang menjadikan harta kekayaan perseroan yang juga selalu berubah.

Termasuk dalam harta kekayaan perseroan terbatas adalah modal, yang terdiri dari<sup>159</sup>:

- a) Modal perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian (*Maatschappelijk Kapitaal of Statutair Kapitaal*);
- b) Modal yang disanggupkan atau ditempatkan (*geplaatst kapitaal*);
- c) Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan (*gestort kapitaal*)

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham yang paling sedikit adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana paling sedikit 25% dari jumlah modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh.<sup>160</sup>

<sup>157</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 (bentuk-Bentuk Perusahaan)*, Cet. 11, (Jakarta: Djembatan, 2007), hlm. 104

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> Lihat Pada: Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007*, Ps. 31 Ayat (1), Ps. 32 Ayat (1), dan Ps. 33 Ayat (1)

Dengan demikian, sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas pada hakekatnya merupakan:<sup>161</sup>

- 1) Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya).
- 2) Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) (justru ini yang menjadi tujuan dari sifat dan keberadaan badan hukum ini), dan karenanya dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
- 3) Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu kumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya, yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan kumpulan modal ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.
- 5) Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
- 6) Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya
- 7) Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut.

---

<sup>161</sup> Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Cet. 1, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm. 1-2

### 2.4.3.1 Pengertian Saham dalam Perseroan

Modal perseroan terbagi-bagi kedalam bentuk saham yang selanjutnya dianggap sebagai besaran bagian dalam perseroan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 mengatur bahwa "Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan".<sup>162</sup> Dalam hukum perdata, saham-saham tersebut adalah benda, dan karenanya dapat dialihkan, dijual, ditukar, dijaminkan, diagunkan, dipergunakan, dinikmati, dan sebagainya oleh pemiliknya.<sup>163</sup> Setiap lembar saham memberikan kepada pemegang satuan hak terkecil dalam perseroan terbatas, dalam hal setiap lembar saham yang dikeluarkan perseroan terbatas untuk setiap kelasnya memberikan hak suara, maka setiap lembar saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan suara dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>164</sup> Berikut ini terdapat jenis-jenis saham berdasarkan klasifikasi tertentu:<sup>165</sup>

- 1) Saham sebagai piutang, dapat dibagi dalam:
  - a) Saham atas nama, yaitu saham yang hanya mengakui pihak yang namanya tercantum dalam saham perseroan, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Perseroan sebagai pemiliknya;
  - b) Saham atas tunjuk, yaitu saham yang mengakui pihak yang menguasai fisik saham tersebut dengan endorsemen pada surat sahamnya tersebut sebagai pemilik saham yang sebenarnya. Tanpa adanya endorsemen dalam surat sahamnya, penguasa fisik surat saham belum dapat dikatakan sebagai pemilik saham tersebut;
  - c) Saham kepada pembawa (*to the bearer*), yaitu saham yang terhadapnya berlaku pasal 1977 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu barang siapa yang menguasainya, dia adalah pemiliknya (*bezit* berlaku sebagai titel sempurna).

---

<sup>162</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Ps. 7 Ayat (2)

<sup>163</sup> Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, hlm. 3

<sup>164</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm. 35-37

2) Disamping ketiga jenis saham tersebut, praktik hukum juga mengenal berbagai jenis saham lainnya, yaitu:

- a) *Common stock* yaitu : "A class of stock entitling the holder to vote on corporate matters, to receive dividends after another claims and dividends have been paid (esp. to preferred shareholders), and to share in asset upon liquidation. Common stock is often called capital stock if it is the corporation's only class of stock outstanding."
- b) *Preffered stock*, yaitu: "A class of stock giving its holder a preferential claim to dividends and to corporate assets upon liquidation but that usually carries no voting rights."
- c) *Capital stock* yaitu: "The total number of shares of stock that a corporation may issue under its charter or articles of incorporation, including both common stock and preferred stock."
- d) *Par value stock* yaitu: "Stock originally issued for a fix value derived by dividing the total value of capital stock by number of shares issued."
- e) *Discount stock* yaitu: "A stock share issued for less than par value"
- f) *No-par stock* yaitu: "Stock issued without a spesific value asigned to it."

3) Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 membagi saham kedalam berbagai klasifikasi saham, yang dapat diterbitkan oleh setiap perseroan terbatas sebagai berikut:

- a) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;

- e) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

#### 2.4.3.2 Bentuk-Bentuk Kepemilikan Saham dalam Perseroan

Kepemilikan saham dalam perseroan terbatas berkembang melalui beragam bentuk dan cara, baik yang sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan juga yang tidak diperbolehkan keberadaannya menurut hukum di Indonesia. Adapun beberapa bentuk kepemilikan dalam perseroan antara lain adalah:

1. Kepemilikan Melalui  *Holding Company*<sup>166</sup>

Dalam struktur kepemilikan perseroan terbatas dimungkinkan terjadinya pemilikan saham oleh satu induk perusahaan kedalam lebih dari satu anak perusahaan dan selanjutnya, sehingga membentuk suatu kepemilikan bertingkat yang pada akhirnya bermuara pada suatu "*holding company*" dengan anak perusahaan, cucu perusahaan dan seterusnya.

2. Kepemilikan Piramid oleh Perseroan<sup>167</sup>

Yang dinamakan dengan kepemilikan piramid adalah pengendalian suatu perseroan oleh pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan, sekaligus yang juga merupakan pemegang saham pengendali pada pemegang saham mayoritas perseroan tersebut. Dengan kata lain, kepemilikan piramid adalah kepemilikan saham minoritas oleh induk perusahaan pada cucu perusahaan dimana saham mayoritas dimiliki oleh anak perusahaan dari induk perusahaan tersebut.

3. Kepemilikan Sendiri oleh Perseroan

Kepemilikan sendiri oleh perseroan merupakan bentuk kepemilikan saham yang tidak diperbolehkan keberadaannya oleh Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk

---

<sup>166</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>167</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43

dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.”<sup>168</sup> Pada penjelasan pasal 36 ayat (1) juga disebutkan bahwa:<sup>169</sup>

Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.

Kepemilikan sendiri secara langsung ini dapat terjadi karena:<sup>170</sup>

- a. Perseroan mengeluarkan sahamnya untuk diambil bagian dan dimiliki sendiri;
  - b. Perseroan membeli saham dari pemegang saham yang hendak menjual sahamnya;
  - c. Suatu peristiwa atau perbuatan hukum, misalnya merger antara anak perusahaan dengan cucu perusahaan
4. Kepemilikan oleh Anak Perusahaan<sup>171</sup>

Kepemilikan oleh anak perusahaan merupakan larangan yang ditujukan kepada suatu perseroan terbatas untuk menjadi pemilik dan atau menguasai saham induk perusahaannya, seringkali disebut juga dengan larangan kepemilikan saham sendiri secara tidak langsung. Kepemilikan sendiri secara tidak langsung ini dapat terjadi karena:

- a. Perseroan mengeluarkan sahamnya untuk diambil bagian dan dimiliki oleh anak perusahaannya.

---

<sup>168</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007*, Ps. 36 ayat (1)

<sup>169</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 36 Ayat (1) Paragraf Pertama

<sup>170</sup> Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, hlm. 44

<sup>171</sup> *Ibid.*, hlm. 46-47

- b. Anak perusahaan perseroan membeli saham perseroan yang hendak menjual sahamnya.
- c. Perseroan, karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum, misalnya merger antara anak perusahaan dengan cicit perusahaan.

## 5. Kepemilikan Silang

Kepemilikan silang (*cross holding*) juga merupakan bentuk kepemilikan saham yang dilarang oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dimana pada penjelasan pasal 36 ayat (1) paragraf kedua disebutkan bahwa:<sup>172</sup>

“.... Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (*cross holding*) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung...”

Sedangkan pengertian kepemilikan silang menurut penjelasan pasal 36 ayat (1) paragraf ketiga adalah:<sup>173</sup>

“.... Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila Perseroan pertama memiliki saham pada Perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu “Perseroan antara” atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama. Pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan Perseroan pertama atas saham pada Perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu “Perseroan antara” atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama...”

Dalam konteks hukum persaingan usaha, suatu kelompok usaha baru dikatakan memiliki *cross ownership* jika:<sup>174</sup>

<sup>172</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007*, Penjelasan Ps. 36 Ayat (1) Paragraf Kedua

<sup>173</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 36 Ayat (1) Paragraf Ketiga

<sup>174</sup> Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, hlm. 50

- a. Kelompok usaha tersebut memiliki lebih dari satu perusahaan sejenis
  - i. Melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama
  - ii. Pada pasar bersangkutan yang sama, atau
- b. Kelompok usaha tersebut mendirikan lebih dari satu perusahaan yang
  - i. Memiliki kegiatan usaha yang sama;
  - ii. Pada pasar bersangkutan yang sama.

#### 6. Kepemilikan Tunggal

Pada pengertian dari perseroan terbatas disebutkan bahwa perseroan didirikan atas dasar perjanjian, hal ini diartikan bahwa jumlah pendiri dari perseroan adalah minimal dua pihak, dimana terdapat pengecualian yaitu pada pasal 7 ayat (5) yang pada intinya mengatur bahwa jumlah pemegang saham dalam perseroan dapat menjadi kurang dari dua orang namun hal ini hanya dalam jangka waktu paling lama enam bulan, jika melebihi jangka waktu tersebut maka menyebabkan lahirnya tanggungjawab pribadi pemegang saham dalam setiap bentuk perseroan.

## 2.5 RESTRUKTURISASI DALAM BUMN

### 2.5.1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

BUMN Pada perkembangannya, bentuk BUMN persero (yang identik dan tunduk pada ketentuan perseroan terbatas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya) menjadi berkembang pesat dengan meningkatnya jumlah perseroan-perseroan yang bergerak di bidang-bidang tertentu. Namun munculnya perseroan-perseroan ini belum diikuti dengan adanya kinerja yang maksimal untuk itu pemerintah mengadakan restrukturisasi pada perseroan-perseroan BUMN.<sup>175</sup>

<sup>175</sup> Kementerian BUMN, *Master Plan Kementerian BUMN Periode 2010-2014*, hlm. 51

Selama kurun waktu tahun 2005-2009 Kementerian BUMN telah melakukan berbagai upaya pembinaan BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai-nilai BUMN secara umum dari data-data yang disajikan terlihat bahwa pertumbuhan aset BUMN tidak/kurang agresif, dan modal perusahaan tumbuh lebih lambat serta *return* relatif masih rendah karena selama ini sebagian besar kegiatan BUMN dibiayai dari dana eksternal/hutang.<sup>176</sup>

### 2.5.2 Cara-Cara Restrukturisasi BUMN

Dalam rangka restrukturisasi, terdapat dua cara yang dominan dilakukan oleh Kementerian BUMN yaitu Privatisasi dan *Rightsizing*.

#### 1. Privatisasi

Privatisasi memiliki beragam pengertian yang dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain adalah pengertian privatisasi menurut Thomas Callaghy dan Ernest Wilson yaitu “*Any action that serves to dilute or eliminate government equity ownership or managerial control of an enterprise.*”<sup>177</sup> Menurut Steve Hanke definisi privatisasi adalah: “*A transfer of assets and service functions from public to private hands.*”<sup>178</sup> Sedangkan Calvin Kent memberikan batasan privatisasi dilihat dari segi ekonomi yaitu: “*The transfer of functions for which the government previously held a monopoly into the hands of the private sector.*”<sup>179</sup> Selain itu, menurut Marc Bendick, Jr., definisi privatisasi adalah: “*Shifting in nongovernmental hands some or all roles in producing a good or service that was once publicly produced or might be publicly produced.*”<sup>180</sup> Pengertian lainnya mengenai privatisasi menurut pendapat Michael O’Higgins, definisi privatisasi

---

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> Jacques V. Dinavo, *Privatization in Developing Countries, Its Impact on Economic and Democracy*, 1<sup>st</sup> ed., (London: Praeger Publishers, 1995), hlm. 3

<sup>178</sup> *Ibid.*, hlm.4

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>180</sup> *Ibid.*, hlm.4

adalah: *“The reduction of the role that the state plays in supplying goods and services to the population.”*<sup>181</sup>

Paul Cook dan Colin Kirkpatrick, mendefinisikan tiga unsur utama dalam privatisasi, yaitu: *“ A change ownership of the enterprise, liberalization or deregulation, and transfer of good or service from the public to private sector while government retains ultimate responsibility for supplying the service.”*<sup>182</sup>

Pengertian privatisasi berdasarkan hukum Indonesia tertuang dalam pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 yaitu:<sup>183</sup>

Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka cara untuk melakukan privatisasi adalah:<sup>184</sup>

- a. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b. Penjualan saham secara langsung kepada Investor;
- c. Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009, maka prosedur privatisasi meliputi: Penyusunan Program Tahunan Privatisasi (PTP), pembahasan PTP untuk mendapatkan Arahan Komite Privatisasi dan Rekomendasi Menteri Keuangan,

---

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm.4

<sup>182</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>183</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)*, PP No. 33 Tahun 2005 Jo. PP No. 59 Tahun 2010, LN. No. 136 Tahun 2009, TLN. 5055, Ps.. 1 Butir 2

<sup>184</sup> *Ibid.*, Ps. 5 Ayat (1)

Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, sosialisai PTP serta Pelaksanaan PTP.<sup>185</sup>

## 2. *Rightsizing*

Kegiatan restrukturisasi yang salah satu pokok utamanya adalah *regrouping*/konsolidasi BUMN secara sektoral untuk memetakan kembali jumlah masing-masing BUMN/sektoral tersebut, untuk mendapatkan jumlah dan skala yang lebih ideal (*rightsizing*) sampai dengan akhir 2009 memang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.<sup>186</sup> Langkah *rightsizing* yang ingin dilakukan oleh Pemerintah, pada dasarnya adalah untuk menyederhanakan jumlah dari BUMN yang ada sehingga akan menjadi lebih teratur. Pada dasarnya, pelaksanaan *rightsizing* adalah melalui cara-cara sebagai berikut:

### a. *Merger/Konsolidasi*

*Merger* adalah aksi korporasi yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sebagai tindakan Penggabungan yaitu:<sup>187</sup>

perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Kebijakan ini dilakukan untuk mencapai struktur yang prospektif bagi BUMN yang berada dalam sektor bisnis yang sama dengan pasar yang identik dan kepemilikan Pemerintah 100%.<sup>188</sup> Secara garis besar kriteria untuk BUMN-BUMN yang akan di-*merger* atau konsolidasi adalah sebagai berikut:<sup>189</sup>

- i. Jenis usaha dan segmen pasar sama;

<sup>185</sup> Kementerian BUMN, *Master Plan Kementerian BUMN Periode 2010-2014*, hlm. 55

<sup>186</sup> *Ibid.*, hlm. 51

<sup>187</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007*, Ps. 1 Butir 9

<sup>188</sup> Kementerian BUMN, *Master Plan Kementerian BUMN Periode 2010-2014*, hlm. 53

<sup>189</sup> *Ibid.*, hlm. 53

- ii. Kompetisi tinggi
- iii. Mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah;
- iv. Kinerja tergolong kurang baik;
- v. *Going Concern* diragukan, namun masih memiliki potensi untuk digabung dengan BUMN lain.

**b.  *Holding Company***

pembentukan *holding* menjadi pilihan yang rasional untuk BUMN yang berada dalam sektor yang sama namun memiliki produk maupun sasaran pasar yang berbeda, tingkat kompetisi yang tinggi, prospek bisnis yang cerah dan kepemilikan Pemerintah yang masih dominan.<sup>190</sup> Beberapa kriteria utama BUMN-BUMN yang akan di-*holding* adalah sebagai berikut:<sup>191</sup>

- i. Sektor usaha sama;
- ii. Jenis usaha dan segmen pasar berlainan;
- iii. Kompetisi tinggi;
- iv. Masih ada prospek/ bisnis prospektif;
- v. Pemerintah merupakan pemilik mayoritas.

Khusus mengenai *holding*, maka telah pula dilakukan kajian mengenai pembentukan Super  *Holding* dengan tiga alternatif pendekatan.<sup>192</sup> Namun demikian, pendekatan yang digunakan dalam pendekatan *holding* pada akhirnya bukanlah pembentukan super *holding* melainkan pembentukan *holding* secara sektoral yaitu dengan alternatif:<sup>193</sup>

Alternatif I:

*Top Down/ Secara Sekaligus*

---

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> *Ibid.*, hlm. 61

<sup>193</sup> *Ibid.*, hlm. 61-62

- a) Super *holding* dibentuk melalui pendirian Satu Perusahaan  *Holding* (PT BUMN  *Holding*) yang penyertaannya berasal dari  *inbreng* penyertaan Negara RI pada 141 BUMN
- b) Selanjutnya manajemen PT BUMN  *holding* melakukan langkah-langkah konsolidasi internal (merger, akuisisi,  *holding* sektoral, likuidasi, dll)

Alternatif II:

*Bottom Up/ Secara Sektoral (Approach* yang dijalankan bertahap selama ini)

- a) Pembentukan super  *holding* dilakukan secara bertahap melalui pembentukan  *holding-holding* sektoral misalnya  *Holding* Perkebunan,  *Holding* Pertambangan,  *Holding* Farmasi,  *Holding* Karya dll.
- b) Setelah  *holding* sektoral terbentuk, maka dilanjutkan dengan pembentukan Super  *Holding* BUMN (PT BUMN  *Holding*)

Alternatif III:

Fokus BUMN-BUMN Besar dan Sektoral yang Sudah Selesai

- a) Kombinasi  *holding* sektoral yang relatif sudah selesai (perkebunan, pertambangan, farmasi, dll) dan BUMN-BUMN besar.

### **c. Stand Alone**

kebijakan  *stand alone* (BUMN tetap seperti sediakala) diterapkan untuk mempertahankan keberadaan BUMN-BUMN tertentu utamanya yang memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:<sup>194</sup>

- i.  *Market share* cukup signifikan dan mengandung unsur keamanan;
- ii.  *Single Player* atau masuk sebagai pemain utama;
- iii. Belum memiliki potensi untuk di- *merger* ataupun  *holding*;
- iv. Keberadaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan umumnya  *captive market*.

### **d. Divestasi**

Kebijakan ini diutamakan bagi investor dalam negeri atau melalui proses akuisisi dan/atau  *merger*/konsolidasi oleh BUMN lain dengan kriteria tambahan berupa:<sup>195</sup>

---

<sup>194</sup>  *Ibid.*, hlm. 52

- i. Berbentuk persero;
- ii. Berada pada sektor usaha atau industri yang kompetitif atau unsur teknologinya cepat berubah;
- iii. Bidang usahanya menurut Undang-Undang tidak secara khusus harus dikelola oleh BUMN;
- iv. Tidak bergerak di sektor pertahanan dan keamanan;
- v. Tidak mengelola sumber daya alam yang menurut ketentuan peraturan perundangan tidak boleh di privatisasi;
- vi. Tidak bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
- vii. Memenuhi ketentuan/peraturan pasar modal apabila privatisasi dilakukan melalui pasar modal.

#### **e. Likuidasi**

Kebijakan likuidasi dilakukan untuk BUMN-BUMN yang tidak memiliki kewajiban *Public Service Obligation* (PSO), berada dalam sektor yang kompetitif, skala usaha kecil, mengalami kerugian selama beberapa tahun dan mempunyai ekuitas yang negatif.<sup>196</sup>

---

<sup>195</sup> *Ibid.*, hlm. 54

<sup>196</sup> *Ibid.*



### BAB III

## ***HOLDING COMPANY* SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERSEROAN DI INDONESIA**

### **3.1 PENGERTIAN *HOLDING COMPANY***

*Holding company*  merupakan salah satu bentuk yang timbul atas adanya perkembangan dari perseroan terbatas yang ada di Indonesia. Pada dasarnya hukum perusahaan di Indonesia belum mengatur secara yuridis mengenai  *holding company* , oleh sebab itu belum terdapat pengertian resmi dari  *holding company*  itu sendiri. Umumnya terdapat beberapa istilah yang sering diartikan sama dengan  *holding company*  antara lain adalah perusahaan induk, perusahaan grup,  *controlling company* , maupun  *parent company* .  *Black's Law Dictionary*  memberikan definisi dari  *holding company*  sebagai:<sup>197</sup>

*A company that usually confines its activities to owning stock in, and supervising management of, other companies. A holding companies usually owns a controlling interest in the companies whose stocks it holds. In order for a corporation to gain the benefits of tax consolidation, including tax free dividends and the ability to share operating losses, the holding company must own 80% or more of the voting stock of the corporation.*

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menganut prinsip hukum “*separate legal entity*” (badan hukum yang terpisah), artinya perseroan merupakan badan hukum

---

<sup>197</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary – Centennial Edition (1891-1991)*, hlm. 731

yang terpisah dari pemegang sahamnya, terlepas misalnya pemegang saham memiliki 99,99% saham dalam perseroan.<sup>198</sup> Sedangkan dari sudut pandang keuangan, *group of companies* (konglomerasi grup perusahaan) dilihat sebagai suatu “*single economic entity*” (satu kesatuan ekonomi), artinya grup perusahaan tersebut mempunyai satu kesatuan kepentingan yang dikontrol oleh “*ultimate shareholder*” atau “*controlling shareholder*” (pemegang saham pengendali) dari grup tersebut.<sup>199</sup> Sedangkan dalam segi akuntansi, jika kepemilikan induk perusahaan pada anak perusahaannya adalah 50% saham atau lebih, maka laporan keuangan anak perusahaan akan dikonsolidasi dengan induk perusahaannya.<sup>200</sup>

Suatu perusahaan dikatakan menjadi pemegang kendali atas perusahaan lainnya apabila perusahaan tersebut memiliki lebih dari setengah dari keseluruhan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan lainnya, atau apabila perusahaan memiliki kewenangan untuk menentukan komposisi Direksi suatu perusahaan lainnya.<sup>201</sup> Karena *holding company* di Indonesia adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas, maka *holding company* tunduk pada aturan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Seperti definisi yang telah diberikan, *holding company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham pada satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut,<sup>202</sup> atau dengan kata lain kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen pada anak-anak perusahaan.<sup>203</sup> Selain itu *holding company* diartikan

---

<sup>198</sup> Pheo Marojahan Hutabarat, “Beberapa Ketentuan Undang-Undang Perseroan terbatas Terkait dengan Organisasi Perusahaan : Suatu Tinjauan Praktek” <http://pkpabhi.files.wordpress.com/2008/08/organisasi-perusahaan-pheo-m-h.pdf>, diunduh pada 21 November 2011.

<sup>199</sup> *Ibid.*

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, dan Christopher Ryan, *Company Law*, hlm. 28

<sup>202</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm. 83

<sup>203</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 152-153

sebagai “suatu perusahaan dinamakan perusahaan induk apabila perusahaan itu mengendalikan kegiatan-kegiatan dari perusahaan lainnya”.<sup>204</sup>

*Holding Company*  adalah suatu perusahaan yang mengendalikan atau menentukan organ kepengurusan dan memegang lebih dari setengah dari total jumlah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan lain.<sup>205</sup> Oleh karena itu,  *holding company*  dapat diartikan sebagai induk perusahaan ( *Parent Company* ) atau  *controlling company* <sup>206</sup> disebabkan perusahaan tersebut memiliki kepentingan terhadap anak-anak perusahaan. Terdapat beragam pengertian dari  *holding company*  dan  *parent company* . Pengertian dari  *Parent Company*  atau  *Parent Corporation*  adalah “ *Company owning more than 50 percent of the voting shares, or otherwise a controlling interest, of another company, called the subsidiary.* ”<sup>207</sup>

Jika dilihat dari pengertian diatas,  *parent company*  adalah perusahaan yang menguasai lebih dari 50% saham perusahaan lainnya, sedangkan menurut pengertian yang diberikan  *black’s law*  yang disebut dengan  *holding company*  adalah perusahaan yang memegang kendali saham atas perusahaan lain (tidak disebutkan seberapa besar kendali yang harus dimiliki oleh perusahaan tersebut). Terhadap perusahaan publik di USA misalnya,  *Public Utility Act*  disana memberikan pengertian kepada perusahaan  *holding*  sebagai perusahaan yang memiliki/mengawasi atau mempunyai kekuasaan untuk memberikan suara sebanyak 10% dari suatu perusahaan publik.<sup>208</sup> Keberadaan  *holding company*  akan selalu disertai dengan keberadaan satu atau lebih perusahaan lain dibawah kendalinya yang disebut sebagai anak perusahaan ( *subsidiary company* ).  *Subsidiary company*  adalah “ *one that is run and owned by another company which is called the parent one in which another corporation owns at least a*

---

<sup>204</sup> K. Smith dan D.J. Keane,  *Company Law* , 3<sup>rd</sup> edition (London : McGraw Hill Inc., 1980), hlm. 746

<sup>205</sup> Fahmy Hoessein, ”Pengawasan Manajemen Perusahaan Induk Terhadap Bank Sebagai Perusahaan Anak Dalam Kerangka Holding Company”. (Skripsi Sarjana UI, Depok, 1995). Sebuah kutipan dari  *Accounting Amodern Approach*  (London: McGraw Hill, 1980), hlm. 196.

<sup>206</sup> Munir Fuady,  *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis* , hlm. 83

<sup>207</sup>  *Black’s Law Dictionary with Pronunciations – Centennial Edition (1891-1991) 6<sup>th</sup> edition* , hlm. 1114

<sup>208</sup> Munir Fuady,  *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis* , hlm. 84

*majority of the shares, and thus has control, said of a company more than 50% of whose voting stock is owned by another.*"<sup>209</sup>

Pengertian dari afiliasi terdapat dalam undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal yaitu:<sup>210</sup>

Afiliasi adalah :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Di Amerika, ada juga yang mengatur dan mendefinisikan *parent company* atau *holding company*, *subsidiary* dan *affiliate*, sebagai berikut.<sup>211</sup>

- a) *Parent or Holding Company* merupakan penciptaan perseroan yang khusus disiapkan memegang saham perseroan lain untuk tujuan investasi baik tanpa maupun dengan "kontrol" yang nyata (*without or with actual control*).
- b) Sedang *subsidiary* adalah perseroan yang dikontrol oleh *parent company* atau disebut *controlling company*.
- c) Sedang mengenai perseroan yang saling berhubungan (*related*) yang satu dengan yang lain, sehingga terjadi "saling" kontrol (*common control*) baik mengenai suara maupun operasional, disebut "afiliasi" (*affiliate*).

Sedangkan definisi anak perusahaan dapat dilihat pada penjelasan pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga dalam Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara

<sup>209</sup> Henry Campbell, *Deluxe Black's Law Dictionary*, sixth edition, (US: West Publishing Co., 1990) hal 1428

<sup>210</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal, UU No. 8 tahun 1995*, Ps. 1 Butir 1

<sup>211</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 51

(BUMN). Keputusan Menteri BUMN mencoba mendefinisikan anak perusahaan pada BUMN, yaitu pada pasal 1 huruf e anak perusahaan diartikan sebagai:<sup>212</sup>

Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan dengan memiliki lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham dengan hak suara, atau memiliki 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara atau kurang dari 50 % (lima puluh persen) saham dengan hak suara dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. memiliki lebih dari 50 % (lima puluh persen) hak suara berdasarkan perjanjian dengan pemegang saham/pemilik modal lain;
2. memiliki hak untuk menentukan kebijakan di bidang keuangan dan operasional perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar atau perjanjian;
3. mempunyai kemampuan untuk mengangkat atau memberhentikan mayoritas anggota Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas; dan atau
4. mempunyai kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas perusahaan.

### 3.1.1 Latar Belakang Keberadaan Holding Company di Indonesia

*Holding company* di Indonesia dikenal juga dengan sebutan perusahaan grup contohnya Grup Bakrie, Grup Astra dan lain-lain. Perkembangan perusahaan grup di Indonesia relatif pesat, hal ini ditandai dengan adanya kemunculan perseroan terbatas yang berbentuk grup. Dimana pada umumnya bentuk *holding company* banyak dijumpai pada badan hukum Perseroan Terbatas (PT).<sup>213</sup> Pertumbuhan pesat jumlah perusahaan grup di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai motif, antara lain meliputi penciptaan nilai tambah melalui sinergi dari beberapa perusahaan, upaya perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang melebihi perusahaan lain, motif jangka panjang untuk mendayagunakan dana-dana yang telah dikumpulkan, ataupun perintah peraturan perundang-undangan yang mendorong terbentuknya perusahaan grup.<sup>214</sup> Pembentukan *holding company* diharapkan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan sehingga

<sup>212</sup> Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepmen BUMN KEP-117/M-MBU/2002

<sup>213</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 155.

<sup>214</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 1

mendapatkan laba atau penghasilan yang lebih besar. Peningkatan pendapatan perusahaan akan memaksimalkan nilai pasar yang berarti pula bagi peningkatan kesejahteraan pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan.<sup>215</sup> Penyatuan badan usaha juga merupakan wujud ekspansi eksternal perusahaan yang bertujuan untuk memperluas pangsa pasar (*market share*) yang akan mengurangi kompetitor.<sup>216</sup> Hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan karena penjualan dari volume produksi semakin meningkat (teori kekuatan pasar).<sup>217</sup>

Berbagai alasan pembentukan atau pengembangan perusahaan grup di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu upaya pelaku usaha untuk mengakomodasi ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan kepentingan ekonomi dari perusahaan grup.<sup>218</sup> Peraturan perundang-undangan ini dapat berupa perintah peraturan perundang-undangan ataupun *escaped clause* peraturan perundang-undangan yang berimplikasi kepada terbentuknya suatu perusahaan grup.<sup>219</sup> Sementara itu, kepentingan bisnis pengembangan konstruksi perusahaan grup bertujuan untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi anggota perusahaan grup melalui strategi pertumbuhan eksternal dengan membentuk struktur atau konstruksi perusahaan grup.<sup>220</sup>

Indonesia menganut konsep adanya pertanggungjawaban terbatas atau *limited liability* pada perseroan terbatas, dimana seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam konsep pertanggungjawaban terbatas ini maka pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita perseroan sebatas saham yang dimilikinya. Selain itu terdapat pula konsep *separate legal entity* yaitu bahwa perseroan terbatas merupakan entitas yang terpisah dari badan hukum lainnya. Dalam rangka memanfaatkan *limited liability*, sebuah perseroan dapat

---

<sup>215</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm. 88

<sup>216</sup> I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, cet. 1, (Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000), hlm. 294

<sup>217</sup> *Ibid.*

<sup>218</sup> *Ibid.*

<sup>219</sup> *Ibid.*

<sup>220</sup> *Ibid.*

mendirikan “perseroan anak” atau *Subsidiary* untuk menjalankan bisnis “perseroan induk” (*Parent Company*).<sup>221</sup> Dengan demikian, sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset perseroan induk dengan perseroan anak terisolasi terhadap kerugian potensial (*potential loses*) yang akan dialami salah satu diantaranya.<sup>222</sup> Terdapat hubungan keterkaitan yang amat erat antara perusahaan induk terhadap perusahaan anak hal ini disebabkan karena adanya pengendalian oleh perusahaan induk yang mendominasi perusahaan anak, namun demikian uniknya bahwa atas adanya prinsip *limited liability* dan prinsip *separate legal entity* perusahaan induk dan perusahaan anak harus dilihat sebagai dua entitas yang berbeda kecuali dengan adanya penerapan prinsip *piercing the corporate veil*.

### 3.1.2 Jenis-Jenis Holding Company

*Holding company* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu *Investment Holding Company* dan *Operating Holding Company*, dimana keduanya ditinjau dari kegiatan usaha perusahaan induk yaitu:<sup>223</sup>

1. *Investment holding company*

Pada *investment holding company*, induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan operasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari deviden yang diberikan oleh anak perusahaan.

2. *Operating holding company*

Pada *operating holding company*, induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut.

---

<sup>221</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 49

<sup>222</sup> *Ibid.*, hlm. 50-51

<sup>223</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas belum mengatur mengenai *holding company*, namun demikian dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal terdapat definisi *investment holding company* dan *operating holding company* yaitu:<sup>224</sup>

Pasal 1 huruf a butir ke 24: Perusahaan Induk (*Holding Company*) atau Perusahaan Investasi (*Investment Company*) adalah suatu perusahaan yang sebagian besar pendapatannya hanya berasal dari penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain.

Pasal 1 huruf a butir ke 25: Perusahaan Induk Operasional (*Operating Holding Company*) adalah suatu perusahaan yang pendapatannya berasal dari penyertaan pada perusahaan lain dan kegiatan usaha lainnya.

Selain itu terdapat juga pembagian perusahaan grup (*holding company*) berdasarkan sifatnya yang terbagi menjadi tiga jenis yaitu:<sup>225</sup>

1. Grup Usaha Vertikal

Grup usaha vertikal berarti bahwa jenis usaha dari masing-masing perusahaan masih tergolong serupa, hanya produk yang dihasilkan saja yang berbeda, misalnya; ada *subsidiary company* yang menyediakan bahan baku, sementara *subsidiary company* lainnya memproduksi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Dengan demikian grup usaha ini menguasai suatu jenis produksi dari hulu hingga hilir

2. Grup usaha horizontal

Grup usaha horizontal berarti bahwa jenis usaha dari masing-masing perusahaan tidak ada kaitannya satu sama lain.

3. Grup usaha kombinasi

Grup usaha kombinasi berarti bahwa terdapat sejumlah perusahaan yang jenis usahanya berada pada satu *line business* yang sama, sementara

---

<sup>224</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Bapepam-LK Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal*, Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.C.3., Angka 1 Huruf a (24) dan (25).

<sup>225</sup> J.M.M Maejier, *A Modern Company Law System: Commentary on the 1976 Dutch Legislation*, (Sijhoff and Noordhoff International Publishers, 1978), hlm. 265-266

beberapa perusahaan lainnya memiliki jenis usaha yang tidak ada kaitannya satu sama lain.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keberadaan *holding company* maka perlu diketahui pengklasifikasian *holding company*. Klasifikasi  *Holding Company* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria berupa tinjauan dari keterlibatannya dalam berbisnis, keterlibatannya dalam hal pengambilan keputusan, dan keterlibatan *equity* sebagai berikut:<sup>226</sup>

1. Ditinjau dari keterlibatan  *Holding Company* dalam berbisnis

Jika dipakai kriteria berupa keterlibatan *holding company* dalam berbisnis sendiri (tidak lewat perusahaan anak), klasifikasinya adalah:

a)  *Holding company* semata-mata

Secara *de facto* ia tidak melakukan bisnis sendiri dalam praktek dan dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol perusahaan anaknya

b)  *Holding company* beroperasi

Disamping bertugas memegang saham dan mengontrol perusahaan anak ia juga melakukan bisnis sendiri

2. Ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan

Kategori sampai sejauh mana  *Holding Company* ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan anaknya adalah:

a)  *Holding company* investasi (pemegang saham pasif)

Disini *holding company* memiliki saham pada perusahaan anaknya semata-mata hanya untuk investasi, tanpa perlu mencampuri soal manajemen dari perusahaan anak. Oleh karena itu, kewenangan mengelola bisnis sepenuhnya atau sebagian besar berada pada perusahaan anak.

b)  *Holding company* manajemen

Disini *holding company* ikut juga mencampuri, atau setidaknya tidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari Perusahaan Anak

3. ditinjau dari segi keterlibatan *equity*

---

<sup>226</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm. 95-103

Jika melihat sampai sejauh mana *holding company* terlibat dalam saham (*equity*), pembagiannya adalah sebagai berikut:

a) *Holding company* afiliasi

*Holding company* memegang kurang dari 51% saham perusahaan anaknya

b) *Holding company subsidiary*

*Holding company* memegang 51% bahkan lebih saham perusahaan anaknya

c) *Holding company* non kompetitif

*Holding company* ini memegang tidak sampai 51% saham perusahaan anaknya, tetapi tetap tidak kompetitif dibandingkan dengan pemegang saham lainnya

d) *Holding company* kombinasi

*Holding company* ini adalah kombinasi dari *holding company* afiliasi, *subsidiary*, non-kompetitif. Dimana ia memegang saham pada beberapa perusahaan anak sekaligus, ada yang memegang 51% saham bahkan lebih, ada yang kurang dari 51% saham, dan kompetitif atau non-kompetitif.

### 3.1.3 Syarat Pendirian *Holding Company*

Pendirian *holding company* di Indonesia belum memiliki aturan yang pasti, karena pada dasarnya belum terdapat pengaturan mengenai *holding company* di Indonesia hingga saat ini. Namun demikian untuk mendapat pemahaman yang lebih mendalam maka dapat kita lihat mengenai pendirian *holding company* di negara-negara selain di Indonesia.

Di Inggris misalnya, *section 736 dan 736 A, 1989 Act*, mengatur dan mendefinisikan ulang (*redefinition*) mengenai *holding* dan *subsidiary*. Pendefinisian kembali itu merupakan konsep umum (*general concept*) mengenai *group company* sebagai langkah mengakomodasi program *European Community (EC)*.<sup>227</sup>

---

<sup>227</sup> Charlesworth and Morse, *Company Law*, EL BS, *Fourteenth Edition*, 1991, hlm. 52

Berdasarkan acuan *section 736*, ada tiga cara untuk mendirikan *subsidiary* dengan acuan sebagai berikut:<sup>228</sup>

1. Satu perseroan (A) pemegang hak suara mayoritas (*hold a majority interest of the voting rights*) pada perseroan lain (B), dan hal itu disebut perseroan A memegang “kontrol suara” (*voting control*) atas perseroan B.
2. Apabila satu perseroan (A) pemegang saham pada perseroan lain (B), dan perseroan A tadi dapat menunjuk dan memberhentikan anggota Direksi perseroan B, dalam hal itu perseroan A sebagai perseroan induk dan perseroan B sebagai perseroan anakdimana perseroan A sebagai perseroan induk “mengontrol direksi” (*director control*) atas perseroan B
3. Apabila suatu Perseroan (A), merupakan pemegang saham atas perseroan lain (B) dan perseroan A mengontrol sendirian atau berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemegang saham yang memiliki hak suara mayoritas terhadap perseroan B, maka dalam hal ini perseroan A disebut mengontrol perseroan B berdasar kesepakatan (*contract control*).

Selanjutnya menurut ketentuan *section 736* dimaksud, apabila perseroan lain (C) didirikan dan menjadi *subsidiary* dari perseroan B, sedang perseroan B merupakan *subsidiary* dari perseroan A, maka perseroan C dianggap menjadi *subsidiary* dari perseroan A.

Karena bentuk *holding company* di Indonesia pada umumnya dalam bentuk perseroan terbatas maka syarat dan ketentuan pendirian *holding company* tunduk kepada aturan dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam mendirikan perseroan terbatas harus terlebih dahulu dipenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:<sup>229</sup>

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>228</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 50-51

<sup>229</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007*, Ps. 7 ayat (1)

- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
  - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
  - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Dari isi pasal tersebut diatas dapat kita lihat bahwa untuk mendirikan perseroan terbatas harus memiliki dua atau lebih pemegang saham, kecuali perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara atau lembaga-lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang pasar modal.

Selain itu dalam mendirikan perseroan terbatas juga harus dipenuhi apa yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.<sup>230</sup> Dari bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa keberadaan *investment holding company* adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di Indonesia karena dalam *investment holding company* perusahaan induk tidak melakukan kegiatan usaha. Suatu perseroan terbatas tidak dapat hanya menjadi *holding* bagi

---

<sup>230</sup>*Ibid.*, Ps.2

perusahaan lain saja tanpa melakukan kegiatan usahanya sendiri yang nyata, oleh karena itu bentuk *holding* yang diperbolehkan di Indonesia adalah *operating holding company*.

Telah dijabarkan sebelumnya bahwa keberadaan *holding company* akan selalu diikuti dengan keberadaan *subsidiary* atau anak perusahaan. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tidak memberikan penjelasan mengenai kriteria anak perusahaan, namun penjelasan pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1995 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007) memberikan pengertian anak perusahaan sebagai:<sup>231</sup>

“..... yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:

- a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
- c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.”

Melihat penjelasan pasal 29 tersebut kita dapat mengetahui apa arti dari anak perusahaan dalam hukum di Indonesia. Sedangkan suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan anak memenuhi beberapa persyaratan antara lain:<sup>232</sup>

1. Mayoritas saham yang diterbitkan oleh perusahaan itu dimiliki oleh perusahaan induk
2. Segala aktivitas perusahaan itu dikendalikan oleh perusahaan induknya
3. Susunan direksi perusahaan tersebut ditentukan oleh Perusahaan Induknya

Dalam literatur lain, sebuah PT dikatakan sebagai Perusahaan anak *subsidiary* jika ia memiliki hubungan tertentu dengan perusahaan lain yang timbul karena:<sup>233</sup>

---

<sup>231</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 1 tahun 1995*, LN. No. 13 Tahun 1995, Penjelasan Ps. 29

<sup>232</sup> K. Smith dan D.J. Keane, *Company Law*, hlm. 747

1. lebih dari 50% saham yang dijual dimiliki oleh *holding company*
2. lebih dari 50% hak suara pada RUPS dikuasai oleh *holding company*, dan/atau
3. pengawasan jalannya perusahaan (dan) pengangkatan serta pemberhentian (anggota) Direksi dan Dewan Komisaris pada pokoknya dipengaruhi oleh perusahaan induknya.

### 3.1.4 Tujuan Pendirian *Holding Company*

Pendirian *holding company* pada umumnya bertujuan untuk membuat suatu kelompok usaha yang kuat dengan satu induk pemilik saham mayoritas sehingga kegiatan dari anak perusahaan lebih terkontrol dan terarah. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Munir Fuady menjabarkan keuntungan dan kerugian dari keberadaan suatu *holding company* yaitu:

Keuntungan menjadi *holding company* dalam suatu kelompok usaha adalah:<sup>234</sup>

1. Kemandirian Risiko. Karena masing-masing anak perusahaan merupakan badan hukum berdiri sendiri yang secara legal terpisah satu sama lain, maka pada prinsipnya setiap kewajiban, risiko, dan klaim dari pihak ketiga terhadap suatu anak perusahaan tidak dapat dibebankan kepada anak perusahaan yang lain, walaupun masing-masing anak perusahaan tersebut masih dalam suatu grup usaha, atau dimiliki oleh pihak yang sama. Namun demikian, prinsip kemandirian anak perusahaan ini dalam beberapa hal dapat diterobos.
2. Hak pengawasan yang lebih besar. Kadang kala perusahaan *holding* dapat melakukan kontrol yang lebih besar terhadap anak perusahaan, sungguhpun misalnya memiliki saham di anak perusahaan kurang dari 50%. Hal seperti ini dapat terjadi antara lain dalam hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>233</sup> Titi Maria, *Liability Aspects of Corporate Group Structures (A Primer for Indonesian Legal Practitioners)*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2004), hlm 102

<sup>234</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm. 91-93

- a. Eksistensi perusahaan *holding* dalam anak perusahaan sangat diharapkan oleh anak perusahaan. Bisa jadi disebabkan karena perusahaan *holding* dan/atau pemiliknya sudah sangat terkenal
  - b. Jika pemegang saham lain selain perusahaan *holding* tersebut banyak dan terpisah-pisah
  - c. Jika perusahaan *holding* diberikan hak veto
3. Pengontrolan yang lebih mudah dan efektif. Perusahaan *holding* dapat mengontrol seluruh anak perusahaan dalam suatu grup usaha, sehingga kaitannya lebih mudah diawasi.
  4. Operasional yang lebih efisien. Dapat terjadi bahwa atas prakarsa dari perusahaan *holding*, masing-masing anak perusahaan dapat saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Disamping itu kegiatan masing-masing anak perusahaan tidak *overlapping*, sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.
  5. Kemudahan sumber modal. Karena masing-masing anak perusahaan lebih besar dan lebih bonafid dalam suatu kesatuan dibandingkan jika masing-masing lepas satu sama lain, maka kemungkinan mendapatkan dana oleh anak perusahaan dari pihak ketiga relatif lebih besar. Disamping itu, perusahaan *holding* maupun anak perusahaan lainnya dalam grup yang bersangkutan dapat memberikan berbagai jaminan hutang terhadap hutangnya anak perusahaan yang lain dalam grup yang bersangkutan.
  6. Keakuratan keputusan yang diambil. Karena keputusan diambil secara sentral oleh perusahaan *holding*, maka tingkat akurasi keputusan yang diambil dapat lebih terjamin dan lebih prospektif. Hal ini disebabkan, disamping karena staf manajemen perusahaan *holding* kemungkinan lebih bermutu dari perusahaan anak, tetapi juga staf manajemen perusahaan *holding* mempunyai kesempatan untuk mengetahui persoalan bisnis lebih banyak, karena dapat memperbandingkan dengan anak perusahaan lain dalam grup yang sama, bahkan mungkin belajar dari pengalaman anak

perusahaan lain tersebut. Walaupun begitu, manfaat seperti ini tidak dipunyai perusahaan dalam grup konglomerat investasi.

Konstruksi perusahaan grup dianggap sebagai bentuk usaha yang paling mampu memenuhi kebutuhan kegiatan usaha berskala besar dan memiliki lini usaha terdiversifikasi.<sup>235</sup> Konstruksi perusahaan grup juga memudahkan perusahaan yang bersangkutan untuk mengatasi berbagai permasalahan menyangkut operasional perusahaan yang berada pada wilayah yurisdiksi berbeda.<sup>236</sup> Selain itu, struktur perusahaan grup juga berfungsi sebagai wahana yang digunakan untuk melindungi kepentingan bisnis anggota perusahaan grup dari berbagai hambatan regulasi yang ada.<sup>237</sup>

Sedangkan kerugian dari eksistensi *holding company* antara lain adalah:<sup>238</sup>

1. Pajak ganda. Dengan adanya perusahaan *holding*, maka terjadilah pembayaran pajak berganda. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan pemungutan pajak ketika deviden diberikan kepada perusahaan *holding* sebagai pemegang saham. Kecuali perusahaan *holding* merupakan perusahaan modal ventura, yang memegang saham sebagai penanaman modal pada *investee company*. Dalam hal ini undang-undang pajak yang sekarang tidak memberikan pajak ganda.
2. Lebih birokratis. Karena harus diputuskan oleh manajemen perusahaan *holding* maka mata rantai pengambilan keputusan akan menjadi lebih panjang dan lamban. Kecuali pasca perusahaan *holding* investasi yang memang tidak ikut terlibat dalam manajemen perusahaan *holding*.

---

<sup>235</sup> Tom Hadden, "Regulating Corporate Groups: An International Perspective", dalam Joseph McCahery, Sol Picciotto, Colin Scott (Ed.), *Corporate Control and Accountability: Changing Structures and Dynamics of Regulation*, (New York-OUP USA), hlm.343

<sup>236</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm. 64

<sup>237</sup> Tom Hadden, "Regulating Corporate Groups: An International Perspective", dalam Joseph McCahery, Sol Picciotto, Colin Scott (Ed.), *Corporate Control and Accountability: Changing Structures and Dynamics of Regulation*, hlm. 343

<sup>238</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm. 93-94

3. *Management one man show*. Keberadaan perusahaan *holding* dapat lebih memberikan kemungkinan akan adanya *management one man show* oleh perusahaan *holding*. Ini akan berbahaya, terlebih lagi terhadap kelompok usaha yang horizontal atau model kombinasi, dimana kegiatan bisnisnya sangat beraneka ragam. Sehingga, masing-masing bidang bisnis tersebut membutuhkan *skill* dan pengambilan keputusan sendiri yang berbeda-beda satu sama lain.
4. *Conglomerate game*. Terdapat kecenderungan terjadinya *conglomerate game* yang dalam hal ini berkonotasi negatif, seperti manipulasi pelaporan *income* perusahaan, *transfer pricing*, atau membesar-besarkan informasi tertentu.
5. Penutupan usaha. Terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk menutup usaha dari satu atau lebih anak perusahaan jika usaha tersebut mengalami kerugian usaha.
6. Risiko usaha. Membesarnya risiko kerugian seiring dengan membesarnya keuntungan perusahaan.

### 3.1.5 Doktrin-Doktrin Terkait dengan Keberadaan Holding Company

Terhadap kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan *holding* dalam kedudukannya sebagai induk perusahaan ataupun sebagai pemegang saham pada perusahaan anak, terdapat beberapa cara penanggulangannya yaitu dengan teori-teori sebagai berikut:

1. *Co Policy Deciders*.<sup>239</sup> Apabila perusahaan *holding* ikut campur terlalu jauh kedalam manajemen dan bisnis anak perusahaan, seperti pada kelompok perusahaan yang bersifat sentralisasi, maka pihak perusahaan *holding* dapat saja dianggap ikut mempengaruhi keluarnya keputusan yang dibuat oleh anak perusahaan. Dalam hal seperti ini perusahaan *holding* dianggap sebagai mitra pemutus (*co deciders*), sehingga dalam

---

<sup>239</sup> *Ibid.*, hlm. 110

batas-batas tertentu pantas diikutkan untuk bertanggung jawab secara hukum lewat pertanggungjawaban renteng.

2. Doktrin *Ultra Vires*.<sup>240</sup> Doktrin *ultra vires* merupakan doktrin yang ada dalam hukum mengenai perseroan terbatas yang ada di Indonesia seperti yang juga telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam aplikasinya doktrin *ultra vires* ini ditafsirkan secara lebih luas dari sekedar perbuatan diluar lingkup usahanya sesuai anggaran dasarnya, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan yang:

- a. Walaupun tidak dilarang, tetapi melebihi dari kekuasaan yang diberikan;
- b. Perusahaan tidak punya kekuasaan untuk itu, atau walaupun punya kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut dilaksanakan secara tidak teratur;
- c. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas nama perusahaan, bukan hanya melebihi kekuasaannya yang tersurat maupun tersirat dalam anggaran dasarnya, bahkan juga termasuk perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, dan/atau perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan. Sungguhpun kadang-kadang perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, dan/atau perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan tersebut tidak lagi dimasuki kedalam kategori *ultra vires*, tetapi digolongkan ke dalam apa yang disebutkan perbuatan yang *illegal*.

Dalam perbuatan *ultra vires* ini, dimaksudkan bahwa kekuatan perusahaan induk adalah sebegitu besarnya kepada perusahaan anak sehingga perusahaan induk dapat mendesak perusahaan anak untuk dapat melakukan hal yang diluar kewenangannya dengan atau tanpa mengubah Anggaran Dasar.

---

<sup>240</sup> *Ibid.*, hlm. 110-111

3. Doktrin *Institutionale opvatting*.<sup>241</sup> Doktrin ini dipraktekkan di negeri Belanda, di negeri tersebut doktrin ini timbul dari "leading case" yang dikenal dengan *Forrumbank Arrest* (HR 21 Januari 1955). Dalam kasus ini Direktur perusahaan menolak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dimana pemegang saham berusaha menarik kembali modal perusahaan tanpa harus membayar kembali ke perusahaan tersebut lewat kedok pembelian kembali saham oleh perusahaan tersebut. Penolakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut karena tindakan pembelian saham tersebut sangat berbahaya bagi likuiditas perusahaan disamping merugikan pihak ketiga (*in casu* pihak kreditur). Oleh pengadilan tindakan penolakan oleh Direktur tersebut dibenarkan dan sejak saat itu timbulah apa yang dikenal asas *Institutionale Opvatting*. Pada prinsipnya asas *Institutionalle Opvatting* tersebut mengajarkan bahwa:

- a. Antara Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham, kedudukannya sederajat
- b. Kekuasaan direksi tidak lagi dianggap berasal dari delegasi Rapat Umum Pemegang Saham, melainkan semata-mata berasal dari perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan. Baru menjadi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham jika perundang-undangan dan anggaran dasar tidak menentukan lain.
- c. Direksi dan Komisaris harus mengutamakan kepentingan perusahaan, dengan bila perlu menolak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Karena umumnya perusahaan *holding* adalah pemegang saham, maka penerapan doktrin *Institutionalle Opvatting* ini sangat membantu untuk sekadar menahan lajunya ikut campur secara tidak layak perusahaan *holding* kedalam bisnisnya anak perusahaan.

---

<sup>241</sup> *Ibid.*, hlm. 111

4. *Misbruik Van Rechtspersonen*.<sup>242</sup> Di negeri Belanda, ada undang-undang yang disebut *Wet Op Misbruik van Rechtspersonen*. Menurut undang-undang ini, apabila suatu perusahaan jatuh pailit dimana penyebab utama dari jatuhnya pailit tersebut adalah karena direksinya tidak bertindak secara pantas, maka direksi yang bersangkutan secara pribadi atau secara bersama-sama yang harus bertanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, yang harus bertanggung jawab tidak hanya direksi semata-mata, melainkan juga termasuk pihak-pihak lain yang dalam kenyataannya menentukan dalam mengambil keputusan perusahaan misalnya para pemegang saham/pemilik perusahaan/perusahaan *holding*.

Ketentuan tentang *misbruik van rechtspersonen* tersebut cukup baik untuk diterapkan. Bahkan lebih baik lagi jika diperluas penerapannya seperti yang berlaku di Perancis, dimana diterapkan tidak hanya jika perusahaan dalam keadaan pailit, tetapi juga dalam hal-hal/perbuatan lain yang merugikan pihak-pihak tertentu.

5. *Alter Ego Theory*.<sup>243</sup> Keterkaitan erat dua atau lebih perusahaan yang merupakan satu kesatuan ekonomi dan bagian yang tidak dapat dipisahkan (*integral and inseparable part*) dalam suatu hubungan hukum dikenal dengan "*alter ego theory*". Berdasarkan Kamus Inggris Indonesia, cet. 23, PT. Gramedia, 1996, yang dimaksud dengan "*alter ego*" adalah "*aku yang kedua*". Dalam praktek, tidak tertutup kemungkinan untuk menarik pihak lain yang bukan pihak dalam perjanjian, selama pihak lain tersebut merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan (yang merupakan satu kesatuan ekonomi) dari perusahaan yang terikat dalam kontrak tersebut, dan kedua perusahaan tersebut, yaitu induk perusahaan (*holding company*) dan anak perusahaan (*subsidiary company*) secara bersama sama dapat dibuktikan telah melakukan tindakan yang

---

<sup>242</sup> *Ibid.*, hlm. 113

<sup>243</sup> Pheo Marojahan Hutabarat, "Beberapa Ketentuan Undang-Undang Perseroan terbatas Terkait dengan Organisasi Perusahaan : Suatu Tinjauan Praktek" <http://pkpabhi.files.wordpress.com/2008/08/organisasi-perusahaan-pheo-m-h.pdf>, diunduh pada 21 November 2011.

merugikan terhadap pihak lainnya dalam perjanjian yang ada. Dalam praktek, ditariknya induk perusahaan dan anak perusahaan mungkin saja ditarik baik dalam gugatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum, tergantung dari bukti-bukti yang dimiliki dan konstruksi gugatan (jangkauan dalil) yang akan diajukan. *Alter Ego Theory* merupakan kebalikan dari prinsip hukum bahwa tanggung jawab badan hukum adalah terpisah dari tanggung jawab pemegang sahamnya. Pemegang saham berbentuk perusahaan seringkali berlindung dibalik prinsip hukum ini. Sedangkan jelas bahwa dalam struktur konglomerasi yang terjadi dalam praktek, walaupun kegiatan usaha dipecah-pecah dan dijalankan secara terpisah oleh beberapa puluh atau bahkan ratusan perusahaan, akan tetapi seringkali jalinan kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan-perusahaan dalam naungan grup tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan kepentingan ekonomi, yaitu dikontrol oleh pemegang saham pengendali, yang seringkali merupakan suatu keluarga atau orang tertentu.

6. Perbuatan Melawan Hukum.<sup>244</sup> Apabila pihak perusahaan *holding* ternyata ikut mempengaruhi jalannya bisnis anak perusahaan, maka pihak yang merasa dirugikannya tentu dapat mengajukan perdata berupa perbuatan melawan hukum (*tort*) *vide* pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak hanya terhadap anak perusahaan, bahkan juga terhadap perusahaan *holding* itu sendiri. Adapun kemungkinan-kemungkinannya sehingga perusahaan *holding* dapat dimintakan tanggung jawab hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh anak perusahaan, dapat disebutkan beberapa contoh sebagai berikut:
  - a. Jika terdapat kesan seolah perbuatan anak perusahaan tersebut dilakukan/dilakukan juga oleh perusahaan *holding*
  - b. Jika perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan tersebut untuk kepentingan perusahaan *holding*.

---

<sup>244</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm. 117

- c. Jika perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan tersebut atas desakan perusahaan *holding* atau perusahaan *holding* mengetahui atau patut mengetahuinya. Misalnya anak perusahaan mengalihkan aset untuk mengelakkan kewajibannya kepada perusahaan lain.
- d. Jika perusahaan *holding* secara tidak layak mengabaikan masalah kecukupan finansial dari anak perusahaan.
- e. Jika perusahaan *holding* gagal menyetor saham setor atau saham yang sudah masanya disetor.

7. Tuntutan Pidana.<sup>245</sup> Apabila ternyata perusahaan *holding* ikut campur dalam bisnis anak perusahaan, maka jika memenuhi unsur-unsur pidana, maka perusahaan *holding*, atau pemilik perusahaan *holding* pun dapat dituntut secara pidana. Untuk diamati, terdapat tuntutan pidana terhadap pribadi pemilik grup *Golden Key* ditahun 1994, yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi 1,3 triliun rupiah (lebih dari 650 miliar dollar USA). Tuduhan korupsi, yang merupakan *the case of the year* di tahun 1994 tersebut, timbul akibat dari tuduhan macetnya kredit yang diambil oleh anak-anak perusahaan dalam grup *golden key* dari Bapindo.

Dari "mega kasus" *Golden Key* ini dapat ditarik benang merah secara hukum bahwa pemilik grup usaha konglomerat/pemegang saham dapat saja dikenakan tuntutan pidana atas kekeliruan yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan dalam grup perusahaan yang bersangkutan. Juga dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang direktur bayangan (semacamnya trustee), seperti direktur beberapa perusahaan dalam *golden key* grup misalnya, ternyata tidak dimintakan tanggung jawab secara pidana (maupun perdata) atas kesalahan yang dilakukan oleh perseroan terbatas yang dipimpinnya.

---

<sup>245</sup> *Ibid.*, hlm. 118

8. *Joint and Several Liability*.<sup>246</sup> Suatu tanggung jawab hukum dikatakan bersifat *joint and several* jika seseorang/suatu badan hukum dapat menggugat kepada beberapa pihak yang harus bertanggungjawab baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sesuai pilihan penggugat sendiri. Dalam hal-hal tertentu dan sampai batas-batas tertentu pihak anak perusahaan bersama-sama dengan pihak perusahaan *holding* dapat dimintakan *joint and several liability* tersebut. Yakni kalau kedua perusahaan tersebut ikut berkontribusi terhadap terjadinya kerugian kepada pihak lain. Karena setiap pihak yang ikut berbuat secara tidak layak dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mesti mengganti kerugian (pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

9. *Deep Pocket Theory*.<sup>247</sup> *Deep pocket theory* atau teori "kantong tebal" mengajarkan bahwa sesuatu pihak dalam hal-hal tertentu dapat dimintakan tanggung jawabnya atas perbuatan yang dilakukan orang lain. Teori kantong tebal ini berdasarkan atas prinsip-prinsip yang disebut *Imputed Liability* ataupun disebut juga *Vicarious Liability* (tanggung jawab pengganti). Dalam hal ini, tanggung jawab hukum dibebankan kepadanya karena:

"....not because he is personally cognizant of it or responsible for it, but because another person is, overwhom he has control or for whose acts or knowledge he is responsible."

Aplikasi teori kantong tebal untuk dapat memintakan tanggung jawab perusahaan *holding* terhadap bisnisnya anak perusahaan, dapat didasari atas doktrin *joint enterprise*, yakni semacam adanya *partnership*.

### 3.2 HUBUNGAN HUKUM ANTARA *HOLDING COMPANY* DENGAN ANAK PERUSAHAAN

---

<sup>246</sup> *Ibid.*, hlm. 119

<sup>247</sup> *Ibid.*, hlm. 122-123

Meskipun persusahaan induk dan perusahaan anak merupakan dua entitas hukum yang berbeda dan terpisah, namun terdapat keterkaitan baik dalam segi ekonomi maupun keterkaitan hak dan kewajiban dari badan hukum tersebut. Untuk dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas maka hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan akan dibahas oleh sub-bab dibawah ini.

### 3.2.1 Keterkaitan *Holding Company* dengan Anak Perusahaan yang Dimilikinya

Hukum Indonesia melihat perseroan dalam bentuk  *separate legal entity*  yang pada dasarnya memiliki  *limited liability* , dimana kedua doktrin tersebut sangat penting adanya untuk melihat lebih lanjut mengenai permasalahan  *holding company* . Pada awal perkembangannya, pengendalian suatu perseroan terhadap perseroan lain dianggap melanggar prinsip hukum mengenai kemandirian yuridis suatu perseroan sebagai subjek hukum mandiri karena suatu perseroan tidak mungkin menjadi badan hukum mandiri yang dikendalikan oleh perseroan lain.<sup>248</sup> Perubahan drastis terjadi ketika hukum perseroan memberikan legitimasi terhadap suatu perseroan untuk memiliki atau memperoleh saham pada perseroan lain.<sup>249</sup> Namun hal ini tidak kemudian menjadi alasan untuk melihat  *holding company*  sebagai satu badan hukum, karena menurut doktrin  *separate legal entity*  yang dianut di Indonesia maka antara induk perusahaan dan anak perusahaan masih merupakan subjek hukum yang mandiri.

Keberadaan perusahaan grup merupakan representasi keterkaitan antara kesatuan ekonomi serta jumlah jamak secara yuridis.<sup>250</sup> Pengendalian induk terhadap anak perusahaan mengacu kepada aktualisasi kewenangan induk perusahaan melalui kebijakan atau instruksi untuk mengarahkan kegiatan usaha anak perusahaan dalam mendukung kepentingan ekonomi perusahaan grup

---

<sup>248</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm. 32

<sup>249</sup> *Ibid.*

<sup>250</sup> Emmy Panggaribuan, *Perusahaan Kelompok*, (Yogyakarta: Seri Hukum Dagang FFakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1994), hlm. 2

sebagai kesatuan ekonomi.<sup>251</sup> Sebagaimana subjek hukum lainnya, perseroan mempunyai kapasitas otonom untuk berdiri dan bertindak sehingga perseroan harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari tindakannya atau dikenal sebagai *ubi commoda, ibi incommoda*.<sup>252</sup> Digunakannya pendekatan perseroan tunggal terhadap pengaturan perusahaan grup berimplikasi terhadap berlakunya prinsip hukum induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan dilindungi oleh *limited liability* terhadap tanggung jawab perbuatan hukum anak perusahaan.<sup>253</sup>

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tidak mendefinisikan mengenai perusahaan grup, namun dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1995 terdapat pembatasan arti dari "anak perusahaan" yang terdapat pada penjelasan pasal 29 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dari penjelasan pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1995 tersebut dapat ditarik sebuah silogisme sebagai berikut:<sup>254</sup>

- a. Perusahaan grup merupakan susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu sama lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.
- b. Anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena lebih dari lima puluh persen sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya; lebih dari lima puluh persen suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau kontrol<sup>255</sup>

---

<sup>251</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm. 33

<sup>252</sup> José Engrácia Antunes, *Liability of Corporate Groups* (Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994)]

<sup>253</sup> Philip I. Blumberg, "The American Law of Corporate Groups", dalam Joseph McCahery, Sol Picciotto, Colin Scott (Ed.), *Corporate Control and Accountability: Changing Structures and the Dynamics of Regulation*, (Gloucestershire: Clarendon Press, 1993), hlm. 308).

<sup>254</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm. 35

<sup>255</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kontrol dipersamakan dengan pengendalian. Pada penjelasan pasal 1 angka 1 huruf d Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *pengendalian* adalah kemampuan untuk

atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi atau komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.

- c. Oleh karena itu, perusahaan grup merupakan susunan induk dan anak perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait erat melalui kepemilikan lebih dari 50% saham dan lebih dari 50% suara dalam RUPS, serta kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan sentral.

### 3.2.2 Kemandirian Anak Perusahaan dalam *Holding Company*

Keterkaitan antara induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi  *holding company*  disebabkan oleh adanya hal-hal berikut, antara lain:<sup>256</sup>

1. Kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan

Kepemilikan induk atas saham anak perusahaan dalam jumlah signifikan memberi kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai kesatuan manajemen. Salah satu fungsi kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan adalah  *zeggenschapsfunctie* .  *Zeggenschapsfunctie*  kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti rapat umum pemegang saham untuk mendukung  *beleggingsfunctie*  dari konstruksi perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam RUPS anak perusahaan, induk perusahaan dapat menerapkan hal-hal strategis yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi, antara lain melalui penetapan sasaran jangka panjang perusahaan dalam bentuk  *business plan*  selama

---

menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan.

<sup>256</sup>Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm. 96-97

lima tahun yang dikenal sebagai rencana strategik. Dalam rencana strategik ini, direksi induk perusahaan menetapkan kebijakan dasar perusahaan yang terdiri dari visi, misi, budaya, serta sasaran strategi perusahaan. Kebijakan dasar induk perusahaan ini diikuti oleh semua anak perusahaan dalam menyusun perencanaan jangka masing-masing.

3. Penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan  
Melalui kepemilikan atas saham anak perusahaan, induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menempatkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi atau komisaris anak perusahaan. Penempatan orang-orang induk perusahaan pada anak-anak perusahaan merupakan bentuk pengendalian secara tidak langsung terhadap kegiatan operasional anak perusahaan.
4. Keterkaitan melalui Perjanjian Hak Bersuara  
Keterkaitan induk dan anak perusahaan juga dapat terjadi karena perjanjian hak bersuara yang dilakukan antara pemegang saham pendiri, yang menepakati bahwa penunjukan direksi dan dewan komisaris ditentukan oleh salah satu pemegang saham pendiri. Perjanjian semacam ini terjadi pada perusahaan kelompok yang merupakan badan usaha milik negara yang sering disebut dengan saham merah putih dan biasanya disebut dengan saham seri A.
5. Keterkaitan melalui Kontrak  
Perseroan dapat menyerahkan kendali atas manajemen kepada perseroan lain melalui Perjanjian Pengelolaan Perusahaan.

Untuk dapat mengerti mengenai hubungan antara induk dan anak perusahaan harus dipahami silogisme yang dinyatakan oleh Blumberg yaitu *”limited liability protected shareholders, A parent corporation was a shareholder of the subsidiary, ergo limited liability protected parent corporation.”*<sup>257</sup> pemahaman dari silogisme tersebut adalah bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan sebagai perusahaan yang terpisah dan mandiri dalam melakukan


---

<sup>257</sup> Philip I. Blumberg, *The Law of Corporate Groups, Substantive Law*, (Boston/Toronto: Little Brown & Co., 1987), hlm. 308

kegiatannya masing-masing yang dibatasi dengan adanya *limited liability*. Prinsip hukum *limited liability* merupakan prinsip hukum mengenai alokasi resiko dan biaya perseroan yang didisain dan diciptakan pada kasus perseroan tunggal, dan tidak pada perusahaan grup, dimana:

1. Penerapan prinsip hukum *limited liability* merupakan respons terhadap aspek ekonomi perseroan tunggal yang tidak diarahkan kepada perusahaan grup.
2. *Limited liability* menjadi semacam garis pemisah antara badan hukum perseroan dan pemegang saham. Pertimbangan terhadap perlindungan kepada pemegang saham perseorangan dari tanggung jawab, biaya, dan risiko diluar investasinya, berimplikasi kepada penerapan prinsip *limited liability*, berupa larangan kepada suatu perseroan untuk memiliki saham perusahaan lain.

Perusahaan grup di Indonesia memiliki kecenderungan berbentuk piramida, sehingga hal ini menjadikan adanya kondisi yang lebih rumit bagi penerapan prinsip *limited liability*. Bentuk piramida tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar III.1**

Berikut adalah derajat *limited liability* pada gambar diatas:<sup>258</sup>

1. Induk perusahaan memiliki *limited liability* atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan.
2. Induk perusahaan memiliki *limited liability* dalam *limited liability* atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh cucu perusahaan (anak perusahaan lapis 2).
3. Induk perusahaan memiliki *limited liability* dalam *limited liability* atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh cicit perusahaan (anak perusahaan lapis 3).

Eksistensi *holding company* dalam realitas hukum bisnis di Indonesia muncul dan berkembang akibat adanya kepemilikan saham perusahaan induk terhadap perusahaan lain yang kemudian menjadi anak perusahaannya. Kepemilikan saham sesuai pendapat Schilfgaarde yang dikutip oleh Nindyo Pramono bahwa kepemilikan saham memiliki dua fungsi yaitu *beleggingsfunctie* dan *zeggenschapsfunctie*.<sup>259</sup> *Beleggingsfunctie* adalah fungsi penanaman modal, dimana fungsi ini terletak dalam bidang harta kekayaan.<sup>260</sup> Sedangkan *zeggenschapsfunctie* adalah fungsi hak suara atau ikut bersuara, ikut menentukan jalannya perusahaan melalui RUPS.<sup>261</sup> Fungsi kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan yang berupa *beleggingsfunctie* dan *zeggenschapsfunctie* ini merupakan salah satu motivasi pembentukan konstruksi perusahaan grup, sebagaimana penjabaran berikut:<sup>262</sup>

1. *Zeggenschapsfunctie* kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan

---

<sup>258</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm. 108

<sup>259</sup> Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 84

<sup>260</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm. 117

<sup>261</sup> *Ibid.*

<sup>262</sup> *Ibid.*, hlm. 117-118

anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti RUPS untuk mendukung *beleggingsfunctie* konstruksi perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.

2. *beleggingsfunctie* kepemilikan saham induk pada anak perusahaan pada konstruksi perusahaan grup yang diartikulasikan melalui kewenangan pengendalian induk terhadap anak perusahaan diarahkan untuk mendukung konstruksi perusahaan sebagai kesatuan ekonomi sehingga induk perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih baik dari investasi pada perusahaan grup dibandingkan perseroan tunggal.

Kekuasaan untuk mengontrol suatu perseroan belum ada suatu batasan atau artian yang jelas sehingga belum terdapat suatu penjelasan yang memuaskan mengenai kontrol perusahaan. Adapun desain *control supervision* berupa kekuasaan untuk melakukan pengawasan pada setiap tindakan perusahaan yang meliputi:<sup>263</sup>

1. Relasi internal perusahaan: ketika pemegang saham menjalankan fungsi pengendalian terhadap manajemen perusahaan, atau auditor menjalankan fungsi kendali terhadap status dan laporan keuangan tahunan perusahaan.
2. Relasi eksternal perusahaan: kendali perusahaan dijalankan oleh suatu mekanisme pasar atau *market for corporate control*, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau *control of corporate conduct*, atau masyarakat atau *corporate social accountability*.

Sedangkan desain konsep *control domination* berupa kekuasaan untuk menjalankan dominasi atas aktualisasi tata kelola perusahaan dan arahan pada kehidupan dan relasi perusahaan.<sup>264</sup> Dari sudut pandang ekonomi, kemandirian dan pengendalian berkorespondensi, namun sekaligus mengalami tumpang tindih secara parsial dengan dua institusi dasar yang menjadi media bagi koordinasi dan operasionalisasi suatu kegiatan ekonomi, yaitu pasar dan hierarki.<sup>265</sup> Perusahaan

---

<sup>263</sup> *Ibid.*, hlm. 119

<sup>264</sup> *Ibid.*, hlm. 120

<sup>265</sup> *Ibid.*, hlm. 125

grup dipandang sebagai bentuk khusus organisasi perusahaan yang memiliki kekhususan yang dihasilkan dari percampuran antara sesuatu yang terencana dan fleksibel atas unsur-unsur pasar dan hierarki yang dianggap sebagai *organized market*.<sup>266</sup> Chandler mengajukan pendekatan terhadap perubahan struktur yang terjadi pada perusahaan grup, yaitu diawali dengan perusahaan grup yang berbentuk *holding* (H-form) yang mengelola anggota perusahaan grup secara sederhana hanya menjalankan fungsi sebagai portofolio usaha dan koordinasi aset, tahapan berikutnya perusahaan grup berkembang menjadi *unitary form* (U-form) yang dikelola secara hierarki dengan kontrol terbatas yang diarahkan menjadi *unitary enterprise*, dan akhirnya perusahaan grup mencapai bentuk *multi-divisional* (M-form).<sup>267</sup>

### 3.2.3 Hak dan Kewajiban dalam Perseroan dengan Bentuk *Holding Company*

Berdasarkan prinsip kemandirian perusahaan anak sebagai badan hukum, maka  *Holding Company* tidak mempunyai kewenangan hukum untuk mencampuri manajemen dan kebijakan perusahaan anak.<sup>268</sup> Adapun keterlibatan  *Holding Company* terhadap bisnis perusahaan anaknya hanya dimungkinkan dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>269</sup>

1. Melalui direktur dan komisaris yang diangkat oleh  *Holding Company* sebagai pemegang saham, sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar  *Holding Company*.
2. Melalui hubungan yang kontraktual. Juga sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan.

---

<sup>266</sup> Gunther Teubner, "Unitas Multiplex: Corporate Governance in Group Enterprise", dalam D. Sugarman & GG. Teubner (Ed), *Regulating Corporate Groups in Europe*, (Portland: Nomos, 1990).

<sup>267</sup> Alfred D. Chandler, *Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise*, (Cambridge: MIT Press, 1962).

<sup>268</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm. 133

<sup>269</sup> *Ibid.*

*Holding Company*  di Indonesia pada dasarnya terbentuk akibat adanya kepemilikan saham perseroan atas perseroan lainnya yang menyebabkan  *holding company*  memiliki hak untuk menerima dividen (pembagian keuntungan) sejumlah besaran saham yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 71 ayat (2) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 yaitu ”Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”

Selain itu sebagai pemegang saham  *holding company*  juga mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) yaitu:

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang- undang ini.

Dengan demikian sebagai pemegang saham mayoritas atas sebuah perusahaan maka  *holding company*  memiliki kekuatan mayoritas suara dalam RUPS. Pada dasarnya perseroan dalam bentuk  *holding company*  dilihat sebagai entitas hukum yang terpisah sehingga kewajiban dari perusahaan induk dapat juga dilihat sebagai kewajiban pemegang saham pada umumnya yaitu memberikan modal kepada perseroan sejumlah besaran saham yang dimilikinya. Akan tetapi, dalam perseroan yang bersifat grup ( *group of company* ), dimana perusahaan anak ( *subsidiary* ).<sup>270</sup>

- a. Dimodali oleh  *holding* , sehingga  *subsidiary*  tersebut benar-benar dibawah permodalan  *holding*  atau  *under capitalize* , dan
- b. Dalam keadaan  *under capitalize*  tersebut,  *subsidiary*  berada dalam keadaan tidak independen eksistensi ekonomi dan perusahaannya,
- c.  *Subsidiary*  itu semata-mata berperan dan berfungsi sebagai wakil ( *agent* ) melakukan bisnis  *holding* .

---

<sup>270</sup> M. Yahya Harahap,  *Hukum Perseroan Terbatas* , hlm. 82

Maka dalam kasus perseroan grup yang demikian, perseroan *holding* atau perusahaan induk bertanggung jawab terhadap hutang perseroan anak (*subsidiary*).<sup>271</sup>

### 3.3 PEMBENTUKAN USAHA *HOLDING COMPANY* DI INDONESIA

#### 3.3.1 Prosedur Pembentukan *Holding Company*

Setidak-tidaknya proses pembentukan *holding company* dapat dilakukan dengan tiga prosedur yaitu:<sup>272</sup>

a) Prosedur Residu

Dalam hal ini, perusahaan asal dipecah-pecah sesuai dengan masing-masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah-pecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri, sementara sisanya (residu) dari perusahaan asal dikonversi menjadi perusahaan *holding*, yang juga memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya jika ada.

b) Prosedur Penuh

Prosedur penuh ini sebaiknya dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak terjadi pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama/berhubungan saling terpecah-pecah, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan *holding* bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada prosedur residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri calon perusahaan *holding* ini dapat berupa:

- i. Dibentuk perusahaan baru, ataupun
- ii. Diambil salah satu dari perusahaan yang sudah ada tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan, ataupun

---

<sup>271</sup> *Ibid.*

<sup>272</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, hlm 84-89

- iii. Diakuisisi perusahaan yang lain yang sudah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain.

c) Prosedur Terprogram

Adakalanya, sudah sejak semula orang-orang bisnis telah sadar akan pentingnya perusahaan *holding*. Sehingga awal dari *start* bisnis sudah terpikir untuk membentuk suatu perusahaan *holding*. Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam grupnya adalah perusahaan *holding*. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain, dimana perusahaan *holding* sebagai pemegang saham biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Demikianlah, maka jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seiring dengan perkembangan bisnis dari grup usaha yang bersangkutan.

### 3.3.2 Pembentukan *Holding Company* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Pembentukan  *Holding Company*  di Indonesia belum memiliki aturan standar hukum yang baku, namun demikian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenal tiga bentuk kepemilikan saham yang dapat menimbulkan adanya  *holding company*  yaitu dengan Penggabungan (merger), Pengambilalihan (akuisisi), dan pemisahan ( *spin off* ). Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 memberikan definisi dari penggabungan sebagai:<sup>273</sup>

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

---

<sup>273</sup> Indonesia,  *Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, Ps. 1 Butir 9*

dengan pengertian penggabungan diatas maka dapat disimpulkan hal-hal berikut.<sup>274</sup>

1. Penggabungan merupakan merger dari dua perseroan atau lebih kedalam satu perseroan.

Oleh Charlesworth *and* Morse disimpulkannya dalam kalimat: *An amalgamation is merger of two or more company into one.*

Jadi paling sedikit terdapat dua perseroan yang telah berdiri. Kemudian salah satu diantaranya menggabungkan diri kepada yang lain.

2. Perseroan yang menggabungkan diri menjadi berakhir atau bubar karena hukum (*vanrechtswege eindigen, to be terminated ipso jure*).

Dalam proses penggabungan ini maka aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum (*vanrechtswege, by the law*) "beralih" sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan.<sup>275</sup>

Sedangkan pengambilalihan (akuisisi) didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sebagai "perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut."<sup>276</sup> Terdapat dua macam akuisisi yaitu akuisisi yuridis dan akuisisi ekonomis. Akuisisi yuridis adalah pengambilalihan perusahaan melalui pengambilalihan saham dari perusahaan yang bersangkutan, sedang yang dimaksud dengan akuisisi ekonomis adalah pengambilalihan aset dari perusahaan, yang diambil alih hanya semata-mata asetnya, umpamanya mesin-mesin, tanah, bangunan pabrik, alat peralatannya, termasuk hak intelektualnya seperti merek dan patennya.<sup>277</sup>

Pemisahan (*spin off*) juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepemilikan saham atas suatu perseroan. Pengertian *spin off* menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 adalah:

<sup>274</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 483

<sup>275</sup> *Ibid.*, hlm. 484

<sup>276</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007*, Ps. 1 Butir

<sup>277</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, hlm. 141

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

Dari definisi diatas dapat ditarik elemen pokok pemisahan yaitu:<sup>278</sup>

1. Pemisahan merupakan perbuatan hukum (*rechtshandeling, legal act*). Ditinjau dari segi yuridis pemisahan merupakan persetujuan perseroan yang memisahkan dengan yang menerima pemisahan.
2. Yang dipisahkan adalah objek usaha perseroan. Objek perbuatan hukum pemisahan adalah “usaha” perseroan yang melakukan pemisahan.
3. Akibat hukum pemisahan adalah beralihnya karena hukum (*ipso jure, by the law*):
  - a. Seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang melakukan pemisahan kepada dua perseroan atau lebih, atau
  - b. Bisa juga yang beralih hanya sebagian aktiva dan pasiva kepada satu perseroan atau lebih.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 mengenal dua jenis pemisahan yaitu pemisahan murni atau pemisahan tidak murni. Definisi dari pemisahan murni dan pemisahan tidak murni tersebut adalah:<sup>279</sup>

(2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.

(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

---

<sup>278</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 520-521

<sup>279</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007*, Ps.135 Ayat (1) dan (2)

Tujuan dari pemisahan (*spin off*) adalah untuk memecah dari yang asalnya hanya satu perseroan, dipecah hingga menjadi beberapa perseroan yang berdiri sendiri-sendiri.<sup>280</sup>



#### **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMISAHAN USAHA PT PUSRI DALAM KAITANNYA DENGAN STATUS *HOLDING COMPANY* BUMN DI BIDANG PUPUK**

#### **4.1. RIWAYAT PENDIRIAN PT PUSRI *HOLDING***

PT Pupuk Sriwidjaja  *Holding* (PT PUSRI  *Holding*) merupakan sebuah BUMN yang berbentuk persero bergerak di bidang produksi dan pemasaran

---

<sup>280</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, hlm. 143

pupuk. PT PUSRI didirikan berdasarkan Akte Notaris Eliza Pondaag, Nomor 177 tanggal 24 Desember 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46 tanggal 7 Juni 1960.<sup>281</sup> Perusahaan telah mengalami dua kali perubahan bentuk badan usaha, perubahan pertama terjadi tahun 1964, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1964 yang mengubah statusnya dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Negara (PN).<sup>282</sup> Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1969 dan dengan Akte Notaris Soeleman Ardjasasmita pada bulan Januari 1970, status dikembalikan ke Perseroan Terbatas (PT).<sup>283</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997 PT PUSRI kemudian dijadikan induk perusahaan yang menaungi empat BUMN yaitu yang bergerak di bidang pupuk, yaitu PT Petro Kimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Iskandar Muda, satu BUMN yang bergerak di Bidang *Engineering, Procurement & Construction* (EPC), yaitu PT Rekayasa Industri dan pada tahun 1998 ditambah lagi dengan satu BUMN yang bergerak dalam bidang *trading*, yaitu PT Mega Eltra.<sup>284</sup>

Pengangkatan PT PUSRI sebagai induk perusahaan BUMN pupuk dilakukan dengan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT PUSRI.<sup>285</sup> Adapun akibat dari adanya penambahan penyertaan modal tersebut adalah kedudukan Negara Republik Indonesia terhadap PT Petro Kimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, dan PT Pupuk Iskandar Muda, sebagai

---

<sup>281</sup> Laporan Tahunan 2004 *Annual Report* PT PUSRI (Persero), [http://www.pusri.co.id/data/ar/pusri\\_2004.pdf](http://www.pusri.co.id/data/ar/pusri_2004.pdf), hlm. 10, diakses 7 November 2011


<sup>282</sup> *Ibid.*

<sup>283</sup> *Ibid.*, hlm.11

<sup>284</sup> *Ibid.*

<sup>285</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997. “Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969.”


pemegang saham beralih kepada PT PUSRI.<sup>286</sup> Namun demikian, pada tahun 2010-2011 PT PUSRI melakukan *Spin off* yaitu dengan membentuk sebuah perusahaan baru yang dinamakan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. *Corporate action* berupa *spin off* yang dilakukan PT PUSRI ditujukan agar PT PUSRI lebih fokus dalam menjalankan perannya sebagai perusahaan induk. Pembentukan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang menjadikan anak perusahaan yang bergerak di bidang pupuk yang dimiliki oleh PT PUSRI  *Holding* bertambah menjadi lima perusahaan. Berikut ini merupakan skema pemilikan PT PUSRI  *Holding* atas anak perusahaannya.<sup>287</sup>



---

<sup>286</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997. “Dengan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka kedudukan Negara Republik sebagai pemegang saham pada Perusahaan-perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pupuk Sriwijaya.”

<sup>287</sup> <http://pusri.co.id/50profil10.php>, diakses pada 2 November 2011



Gambar IV.1

#### 4.2. TINJAUAN HUKUM ATAS EFEKTIVITAS PT PUSRI SEBAGAI LANGKAH AWAL TERBENTUKNYA *SUPER HOLDING COMPANY* DI INDONESIA

Pembentukan PT PUSRI sebagai *holding* dari perusahaan pupuk yang berstatus sebagai BUMN adalah bagian dari pelaksanaan rencana *rightsizing* yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *rightsizing* merupakan salah satu cara untuk mendapatkan jumlah dan skala BUMN yang lebih ideal dengan mengadakan *regrouping*/konsolidasi BUMN secara sektoral untuk memetakan kembali jumlah masing-masing BUMN/sektoral tersebut. Bertitik tolak dari berbagai motif ekonomi dalam pembentukan atau pengembangan perusahaan grup, visi Kementerian BUMN adalah membentuk perusahaan *holding* induk atau *super holding company* BUMN yang diarahkan untuk menjadi payung pengelola perusahaan-perusahaan BUMN agar dapat menggerakkan proses penciptaan nilai tambah atau *value creation process* bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat luas.<sup>288</sup>

Perusahaan *holding* induk BUMN tersebut sebagai sebuah *super holding* akan membawahi perusahaan-perusahaan atau perusahaan *holding* dalam struktur korporasi modern.<sup>289</sup> Perusahaan *holding* induk akan dipimpin oleh seorang *Chief Executive Officer* (CEO) yang melaporkan kinerja perusahaan kepada Presiden.<sup>290</sup> Contoh pengelolaan perusahaan milik negara semacam itu dapat dilihat dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan grup Temasek (Singapura) atau Khazanah (Malaysia).<sup>291</sup> Pembentukan konstruksi *super holding* BUMN diharapkan mampu memenuhi tujuan sebagai berikut:<sup>292</sup>

---

<sup>288</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm. 70

<sup>289</sup> Sofan A. Djalil, "Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara", [http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=730](http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=730), diakses 2 November 2011

<sup>290</sup> *Ibid.*

<sup>291</sup> *Ibid.*

<sup>292</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm. 70

- a) Perusahaan BUMN dapat dikelola sepenuhnya berdasarkan prinsip pengelolaan korporasi dan tidak lagi berbasis birokrasi dengan pendekatan penganggaran yang dalam satu dan lain hal terkait dengan APBN seperti sekarang ini.
- b) Konsolidasi ke dalam *holding* induk BUMN memungkinkan proses alokasi sumber daya manusia secara lebih fleksibel dan dinamis dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya.

PT PUSRI *holding* merupakan salah satu BUMN yang dijadikan *holding company* bagi BUMN pupuk lainnya sebagai langkah perwujudan *super holding company* BUMN, dimana PT PUSRI adalah sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 memberikan pengertian kekayaan negara yang dipisahkan sebagai kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Atas dasar pasal 11 Undang-Undang No.19 tahun 2003 maka aturan yang berlaku bagi perusahaan BUMN berbentuk persero adalah aturan yang tertera dalam Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih, namun PT PUSRI *holding* hanya memiliki pemegang saham tunggal yaitu Negara Republik Indonesia yang menguasai seluruh kepemilikan PT PUSRI *holding*. Untuk memahami lebih lanjut mengenai masalah ini, harus dilihat apa yang diatur oleh pasal 7 ayat (7) butir a Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang mengecualikan ketentuan jumlah pemegang saham persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Pemilikan PT PUSRI terhadap perusahaan BUMN lainnya diperoleh dari adanya pengalihan saham Negara Republik Indonesia kepada PT PUSRI. Berbeda

dengan perbuatan hukum dalam pendirian anak perusahaan ataupun pemisahan usaha, terbentuknya anak perusahaan melalui pengalihan saham bertujuan untuk mengalihkan kewenangan dalam pengendalian anak perusahaan kepada perseroan lain.<sup>293</sup> Namun demikian status pada anak-anak perusahaan PT PUSRI bukan lagi merupakan Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, hal ini terkait dengan adanya pengalihan saham dari Negara Republik Indonesia kepada PT PUSRI sehingga anak-anak perusahaan PT PUSRI harus memiliki pemegang saham kedua, oleh karena itu kepemilikan PT PUSRI *holding* terhadap anak perusahaannya tidak 100% melainkan hanya menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan-perusahaan tersebut.

#### **4.3. TINJAUAN HUKUM TERHADAP *SPIN OFF* YANG DILAKUKAN OLEH PT PUSRI *HOLDING* DAN KAITANNYA DENGAN BENTUK *HOLDING COMPANY* DI INDONESIA**

Pada dasarnya perkembangan PT PUSRI sebagai Persero terbagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah Pusri sebagai unit usaha yang berdiri sendiri dari kurun tahun 1959 hingga 1997.<sup>294</sup> Fase kedua ditandai dengan PP No.28 tahun 1997 dan PP No.34 tahun 1998 yang melegalkan Pusri sebagai induk perusahaan (*Operating Holding*). Sejak itu Pusri membawahi sejumlah anak perusahaan sebagai berikut:<sup>295</sup>

- a) PT Petrokimia Gresik (PKG), memproduksi dan memasarkan pupuk urea, ZA, SP-36/18, Phonska, DAP, NPK, ZK dan industri kimia lainnya serta pupuk organik.
- b) PT Pupuk Kujang (PKC), memproduksi dan memasarkan pupuk urea, NPK, organik dan industri kimia lainnya.
- c) PT Pupuk Kaltim (PKT), memproduksi dan memasarkan pupuk urea, NPK, organik dan industri kimia lainnya.

---

<sup>293</sup> *Ibid.*, hlm. 78

<sup>294</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>295</sup> *Ibid.*

- d) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), memproduksi dan memasarkan pupuk urea dan industri kimia lainnya.
- e) PT Rekayasa Industri (REKIND), bergerak dalam penyediaan jasa *engineering, procurement & construction* (EPC).
- f) PT Mega Eltra (ME), bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum.

Dalam perkembangannya dilakukan proses pemisahan (*spin-off*) dengan mendirikan anak perusahaan bernama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang serta pengalihan tugas dan kepemilikan aset perusahaan Perseroan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.<sup>296</sup> PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mulai resmi beroperasi pada awal Januari 2011. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang terdaftar sebagai perseroan dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0089802.AH.01.09 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010. Pada anggaran dasar pendirian PT Pupuk Sriwidjaja Palembang disebutkan bahwa pendirian PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ini sebagai bagian dari pelaksanaan restrukturisasi PT PUSRI (Persero) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang akan menerima sebagian besar aktiva dan pasiva Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja disingkat PT PUSRI (Persero) yang telah didirikan sejak tahun 1959.<sup>297</sup> Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 *spin off* atau pemisahan yang dilakukan PT PUSRI termasuk kedalam bentuk pemisahan yang terdapat pada pasal 135 ayat (3) yaitu:<sup>298</sup>

Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Atas dasar pasal tersebut maka setelah dilakukan pemisahan usaha, terdapat dua entitas hukum yaitu PT PUSRI dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang

---

<sup>296</sup>*Ibid.*, hlm. 48

<sup>297</sup> Anggaran Dasar Perseroan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-57993.AH.01.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan*, hlm. 4

<sup>298</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007*, Ps. 135 ayat (3)

kemudian menjadi salah satu anak perusahaan dari *holding* BUMN Pupuk. Keberadaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ini kemudian menyebabkan adanya perubahan bentuk *holding company*, yaitu pada awal penetapannya sebagai *holding company* PT PUSRI ditunjuk untuk menjadi *Operating Holding*, namun setelah adanya *spin off* bentuk *holding* berubah menjadi *Investment Holding*. Perubahan bentuk ini dapat dilihat dari kutipan-kutipan *annual report* PT PUSRI tahun 2010 antara lain:

Pemerintah dan PT Pusri sangat menyadari bahwa bekerja dalam sistem organisasi *holding* dibutuhkan suatu pola pikir dan perilaku yang sesuai dengan bentuk *holding*. Dalam hal ini, induk perusahaan sebagai *holding* harus melakukan koordinasi yang baik dengan anak-anak perusahaan di dalam struktur organisasi yang strategis. Dengan berbagai pertimbangan, maka pada akhir 2010 telah dilaksanakan *spin-off* dengan mengubah bentuk *holding* dari semula *operating holding* menjadi *investment holding*. Perubahan bentuk tersebut dilakukan dengan memisahkan unit usaha dari induk *holding* dengan membentuk anak perusahaan dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang melalui *spin-off* sebagian besar aset dari PT Pusri (induk *holding*) sehingga PT Pusri (Persero) selaku induk *holding* lebih banyak berfungsi sebagai pengambil kebijakan. Melalui langkah ini, diharapkan peran strategis PT Pusri (Persero) menjadi lebih jelas dan terarah demi kelangsungan industri pupuk secara nasional. Dengan adanya bentuk *holding* yang baru, PT Pusri (Persero) diharapkan mempunyai sistem tata kelola perusahaan dan kinerja yang lebih baik.<sup>299</sup>

Dalam kutipan diatas terlihat jelas bahwa pada saat ini PT PUSRI menjadi *holding company* dengan bentuk *investment holding*. Alasan PT Pusri (Persero) perlu melakukan restrukturisasi yaitu: Pertama, dengan bentuk *holding* yang sekarang (*operating holding*), maka pengelolaan Pusri *Holding* menjadi tidak fokus, selain mengelola korporasi sebagai induk juga berperan sebagai operator yang besar (baik dalam bidang produksi maupun pemasaran) dan kegiatan lainnya. Kedua, menurut kajian konsultan Booz Allen & Hamilton (BA&H) dan Mc.Kinsey, restrukturisasi *holding* diperlukan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ketiga, restrukturisasi *holding* akan meningkatkan efektifitas portofolio manajemen anak perusahaan dan mengoptimalkan sinergi.<sup>300</sup>

<sup>299</sup> Laporan Keuangan 2010 *Annual Report* PT PUSRI (Persero), hlm.10

<sup>300</sup> *Ibid.*, hlm. 20

Pembentukan PT PUSRI sebagai *holding company* yang berbentuk *investment holding* merupakan suatu langkah yang besar karena pada dasarnya hukum Indonesia tidak mengenal adanya *Investment Holding*. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya Pada *investment holding company*, induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan operasional. Induk perusahaan memperoleh sebagian besar pendapatan hanya dari deviden yang diberikan oleh anak perusahaan. Sedangkan Pada *operating holding company*, induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut.

Hukum perseroan di Indonesia pada pasal 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 menyatakan secara jelas bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.<sup>301</sup> Dalam ketentuan ini yang menjadi perhatian adalah bahwa suatu perseroan selain memiliki maksud dan tujuan juga harus memiliki kegiatan usaha. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kata kegiatan dan usaha adalah:

**kegiatan** *n* **1** aktivitas; kegairahan; usaha; pekerjaan; **2** kekuatan dan ketangkasan (dl berusaha);<sup>302</sup>

**berkegiatan** mempunyai kegiatan (aktivitas, keaktifan); mempunyai usaha (pekerjaan)<sup>303</sup>

**usaha** *n* **1** kegiatan dng mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu; **2** kegiatan di bidang perdagangan (dng maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan;<sup>304</sup>

---

<sup>301</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007*, Ps. 2

<sup>302</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 276

<sup>303</sup> *Ibid.*

<sup>304</sup> *Ibid.*, hlm. 997

**Perusahaan 1** kegiatan (pekerjaan dsb) yg diselenggarakan dgn peralatan atau dgn cara teratur dgn tujuan mencari keuntungan (dgn menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dsb.); **2** organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha;<sup>305</sup>

Pengertian kata usaha seperti disebutkan diatas, dapat diartikan bahwa pada dasarnya kegiatan usaha adalah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perseroan di bidang perdagangan dengan maksud mencari keuntungan. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai arti dari kegiatan usaha, namun pada penjelasan pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa:<sup>306</sup>

Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan.

Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

Pengertian ini kemudian dinilai bertentangan dengan kegiatan usaha pada *investment holding company* yaitu memiliki saham pada perusahaan lain tanpa memiliki kegiatan usaha pokok. Meskipun dengan adanya kebolehan untuk memiliki saham pada perusahaan lain sebuah perusahaan dapat menjadi perusahaan induk, namun perusahaan tersebut harus tetap memiliki kegiatan usaha dan tidak semata-mata hanya memiliki saham di perusahaan lain.

Pada dasarnya konsep *investment holding* seperti yang pada saat ini diterapkan oleh PT PUSRI dapat dikatakan bertentangan dengan hukum dasar perseroan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2007 terutama pada pasal 2 Undang-Undang tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt.Sus/2008 antara Temasek Holding (Private) Limited, STT Communication Ltd., Asia Mobile Holding Company PTE. LTD., Asia Mobile Holdings PTE. LTD., Indonesia Communications Limited, Indonesia Communications PTE. LTD., Singapore Technologies Telemedia PTE. LTD., Singapore

<sup>305</sup> *Ibid.*, hlm. 998

<sup>306</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 Tahun 2007*, Penjelasan Ps. 18

Telecommunicarions Limited, Singapore Telecom Mobile PTE. LTD., dan PT. Telekomunikasi Selular melawan Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) disebutkan bahwa:<sup>307</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No.1 tahun 1995 yang telah digantikan dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007) dan Undang-undang Investasi tidak mengenal perusahaan pengendali sebagai bentuk bisnis. BKPM telah mengambil posisi yang jelas mengenai permasalahan ini. Tahun 2004, BKPM membatalkan peraturan (Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/SK/2004 tahun 2004 tentang Pedoman dan Tata cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing) yang mengizinkan pembentukan perusahaan *holding* di bawah Undang-Undang Penanaman Modal. Lebih lanjut lagi, menurut pernyataan Ratnawati Prasodjo, mantan Direktur Umum Badan Hukum dari Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM) dan juga merupakan salah seorang penyusun Undang-Undang Perseroan Terbatas, didalam Undang-undang Perseroan Terbatas tidak dikenal kepemilikan saham atau investasi di perusahaan lain sebagai bentuk usaha.

Atas kutipan pada putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut terdapat pendapat bahwa bentuk *state owned company* berupa *commercial investment holding company* tidak berlaku di Indonesia. Pada dasarnya semenjak terdapat perusahaan dalam bentuk *holding*, Indonesia hanya mengenal bentuk *Operating Holding Company*. Dapat dilihat bahwa bentuk *Operating holding* di Indonesia adalah ketika adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi N.V. *Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer* (S.S.P.V.) dan N.V. *Semarang Veer* maka dikenal adanya *operating holding company* dimana dalam hal ini Perusahaan-perusahaan maritim milik Belanda yang tercantum dalam pasal 2 dikenakan nasionalisasi dan disatukan menjadi satu perusahaan dengan N.V. *Semarang Dock Works* (sekarang bernama Perusahaan Dok Negara "Semarang") di Semarang, dibawah nama

---

<sup>307</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt.Sus/2008, *Temasek Holding (Private) Limited, STT Communication Ltd., Asia Mobile Holding Company PTE. LTD., Asia Mobile Holdings PTE. LTD., Indonesia Communications Limited, Indonesia Communications PTE. LTD., Singapore Technologies Telemedia PTE. LTD., Singapore Telecommunicarions Limited, Singapore Telecom Mobile PTE. LTD., dan PT. Telekomunikasi Selular melawan Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU)*, hlm. 110

Perusahaan Angkutan Air dan Dok Negara "Semarang".<sup>308</sup> Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disebutkan:<sup>309</sup>

Kedua perusahaan itu pada asalnya merupakan satu perusahaan dengan N.V. Semarang Dock Works yang telah dikenakan nasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1959, di bawah nama N.V. Semarangische Stoomboot en Prauwen Veer. Berhubung dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954 tentang perusahaan muatan kapal laut, S.S.P.V. dipecah- pecah menjadi beberapa perusahaan berbentuk badan hukum yang berdiri sendiri untuk kelakannya memudahkan pengoperasiannya kepada perusahaan-perusahaan nasional, sedangkan S.S.P.V. sebagai "*holding company*" memegang seluruh saham-saham dari N.V.-N.V. baru itu. Ketika timbul aksi perjuangan Irian Barat perusahaan-perusahaan itu belum jadi dijual kepada perusahaan-perusahaan nasional, sehingga dikuasai oleh Negara.

Ketiga perusahaan itu satu sama lainnya oleh fiskus dianggap terpisah, juga dalam hal perusahaan-perusahaan itu satu sama lainnya memberikan jasa-jasa, sedangkan pada hakekatnya mereka merupakan satu perusahaan.

Dalam paragraf diatas disebutkan bahwa masing-masing perusahaan tetap memberikan jasa sehingga hal tersebut menjadikan mereka *operating holding company*.

#### **4.4. TINJAUAN HUKUM ATAS POSISI PT PUSRI SEBAGAI HOLDING COMPANY DAN KETERKAITANNYA DENGAN PRINSIP-PRINSIP PERSEROAN TERBATAS**

Sebagai perseroan yang tunduk pada ketentuan dalam undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, maka PT PUSRI juga terikat pada teori-teori hukum mengenai perseroan terbatas di Indonesia. PT PUSRI dapat dikategorikan sebagai badan hukum publik karena didirikan oleh Pemerintah dan karena status PT PUSRI sebagai badan hukum publik diperoleh berdasarkan

<sup>308</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Nasionalisasi N.V. Semarangische Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V.) dan N.V. Semarang Veer, PP No. 35 Tahun 1960, LN No. 111 Tahun 1960, TLN No. 2057, Ps. 1

<sup>309</sup> *Ibid.*, Bagian Umum Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1960, Paragraf 4-5

diterbitkannya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang badan hukum tersebut.

#### **4.4.1. Keterkaitan PT PUSRI Sebagai *Holding Company* dengan Prinsip *Separate Legal Entity* dan *Limited Liability* Perseroan**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa perseroan terbatas di Indonesia menganut doktrin *separate legal entity* dimana dalam hal ini perseroan terbatas harus dilihat sebagai badan hukum yang terpisah satu sama lainnya walaupun memiliki hubungan berupa induk dan anak perusahaan. Induk perusahaan yang dilihat dari segi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagai pemegang saham, tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi jumlah saham yang dimiliki, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 merupakan dasar hukum yang diatur dalam hukum perseroan di Indonesia untuk membedakan suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya, dimana dari adanya ketentuan pasal tersebut juga terdapat dasar bagi adanya *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Konsekuensi hukum yang kemudian timbul dari adanya ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah:<sup>310</sup>

1. Pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan
2. Resiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan
3. Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan.

---

<sup>310</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 74

Pada dasarnya konsep *holding company* di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang jelas, namun karena *holding company* tersebut berbentuk perseroan terbatas maka doktrin *separate legal entity* dan *limited liability* juga berlaku atas *holding company*.

#### 4.4.2 Pembatasan Keberlakuan *Separate Legal Entity* dan *Limited Liability* Terhadap PT PUSRI Sebagai *Holding Company*

Dikaitkan dengan keberadaan *holding company*, terdapat doktrin yang mengesampingkan keberlakuan *separate legal entity* dan *limited liability* yaitu doktrin *piercing the corporate veil* dan doktrin *alter ego*. Prinsip badan hukum yang terpisah tidaklah mutlak diterapkan dalam setiap tindakan induk perusahaan kepada anak perusahaannya. Dominasi pemegang saham dianggap terjadi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan perseroan, apabila perseroan itu hanya “alat” (*instrumentality*) atau “wakil” (*agent*) perseroan lain atau *Holding (parent company)* atau individu pemegang saham:<sup>311</sup>

- a) Padahal sesuai dengan prinsip *separate entity*, suatu perseroan mesti bertindak independen oleh dan untuk diri perseroan itu sendiri, bukan untuk perseroan lain, *Holding* atau pribadi pemegang saham;
- b) Bertitik tolak dari prinsip *separate entity* tersebut, apabila perseroan lain, *Holding* atau *parent company* maupun pemegang saham menjadikan perseroan sebagai alat untuk kepentingan dirinya, dan dalam memperlakukannya itu mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, cukup dasar hukum untuk menyingkirkan dan menghapus tanggung jawab terbatas dari diri pemegang saham yang bersangkutan.

Sedangkan teori *alter ego* memiliki arti sebagai keterkaitan erat dua atau lebih perusahaan yang merupakan satu kesatuan ekonomi dan bagian yang tidak dapat dipisahkan (*integral and inseparable part*) dalam suatu hubungan hukum. Teori *alter ego* merupakan kebalikan dari doktrin *separate legal entity* dimana dalam

<sup>311</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 78

teori *alter ego* induk perusahaan sebagai pemegang saham pada anak perusahaannya dapat ditarik untuk ikut bertanggung jawab atas perbuatan anak perusahaan yang merugikan pihak ketiga.

Komplikasi permasalahan dalam perusahaan grup bersumber dari dimasukkannya konsepsi pengendalian induk terhadap anak perusahaan kedalam ranah hukum perseroan sehingga menimbulkan kontradiksi dengan prinsip hukum yang berlaku mengenai kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan.<sup>312</sup> Pengakuan yuridis terhadap badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri menyebabkan induk dan anak perusahaan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri, sedangkan fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup dikelola sebagai kesatuan ekonomi.<sup>313</sup> Pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup menimbulkan dualitas pada anak perusahaan, yaitu sebagai badan hukum yang mandiri dan badan usaha yang tunduk dibawah kendali perusahaan.<sup>314</sup>

Dalam konsep *holding company* yang dijalankan oleh PT PUSRI dapat kita lihat bahwa PT PUSRI sebagai induk perusahaan memegang mayoritas saham dengan jumlah yang sangat besar hingga pengendalian perusahaan digantungkan pada kebijakan yang ditentukan oleh PT PUSRI. Walaupun tidak memiliki 100% (Seratus Persen) saham, namun PT PUSRI telah menguasai anak-anak perusahaannya dengan kepemilikan saham diatas 90% (Sembilan Puluh Persen) kecuali pada perusahaan ASEAN Bintulu Fertilizer Sdn. Bhd. dan Hengam Petrochemical Company. Dalam hal ini suara dari pemegang saham minoritas tidak banyak berperan dalam menentukan kebijakan dalam anak-anak perusahaannya yaitu lima perusahaan dengan fokus usaha di bidang pupuk dan dua perusahaan yang bergerak dibidang usaha non-pupuk. Dengan melihat adanya pengendalian yang sangat besar dari PT PUSRI terhadap anak-anak

---

<sup>312</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, hlm. 19

<sup>313</sup> *Ibid.*

<sup>314</sup> *Ibid.*

perusahaannya maka dapat dikatakan bahwa anak-anak perusahaan PT PUSRI adalah *alter ego* dari PT PUSRI itu sendiri.

Dalam laporan keuangan tahunan PT PUSRI tahun 2010 disebutkan bahwa terdapat Program penurunan biaya (CRP) yang mendapat perhatian dan dilakukan secara terus-menerus oleh segenap jajaran Perseroan di bidang produksi, pemasaran & distribusi, keuangan, pengadaan barang dan jasa.<sup>315</sup> CRP dilakukan pula melalui sinergi peningkatan penggunaan aset-aset Perseroan di antara anggota *holding* yang meliputi antara lain gedung perkantoran, perumahan, unit pengapalan dan pengantongan serta pergudangan.<sup>316</sup> Disamping itu, para anggota *holding* juga berkesempatan saling meminjam suku cadang dan peralatan yang dibutuhkan.<sup>317</sup> Dalam kata-kata pada *annual report* tersebut dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara PT PUSRI dan anak-anak perusahaannya, dimana terdapat saling pinjam suku cadang dan peralatan yang dibutuhkan. Selain itu terdapat campur tangan PT PUSRI sebagai *holding company* terhadap kegiatan usaha anak-anak perusahaannya yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan aset milik PT Pusri (Persero) (UPP, kapal, dan gudang) oleh anggota grup PT Pusri (Persero) melalui mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO) dan sewa-menyewa, membantu pengadaan pupuk untuk PT Mega Eltra dengan pembayaran menggunakan *escrow account*, memberikan jaminan pelaksanaan proyek untuk PT Rekayasa Industri (antara lain *parent guarantee*) dalam rangka mendapatkan proyek-proyek bernilai tinggi, membantu anggota grup PT Pusri (Persero) yang kesulitan likuiditas dengan menggunakan *pooling of funds*.<sup>318</sup> Dalam kaitannya dengan Ketahanan Pangan Nasional, PT PUSRI dan anak-anak perusahaannya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pupuk berdasarkan pembagian wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk itu PT PUSRI menerapkan kebijakan perusahaan yaitu dengan memberikan bantuan pupuk urea bersubsidi antar anggota *holding* PT Pusri (Persero), untuk memenuhi

---

<sup>315</sup> Laporan Keuangan 2010 *Annual Report* PT PUSRI (Persero), [http://www.pusri-persero.com/attachments/annual\\_reports/annual\\_report2010.pdf](http://www.pusri-persero.com/attachments/annual_reports/annual_report2010.pdf), hlm. 15, diakses 28 November 2011

<sup>316</sup> *Ibid.*

<sup>317</sup> *Ibid.*

<sup>318</sup> *Ibid.*, hlm 68

jumlah kewajiban di masing-masing rayon yang menjadi tanggung jawab masing-masing produsen.<sup>319</sup>

Untuk dapat melihat keterkaitan antara anak-anak perusahaan satu dengan lainnya berdasarkan adanya peminjaman aset antar *holding*, maka terlebih dahulu harus dipahami apa yang disebut sebagai kekayaan perseroan terbatas. Kekayaan sebuah perseroan itu terdiri dari aktiva dan pasiva, adapun yang disebut aktiva adalah:<sup>320</sup>

- a) Modal yang disetor
- b) Tagihan perseroan terhadap pemegang saham yang belum penuh melunasi sahamnya
- c) Tagihan-tagihan terhadap pihak ketiga
- d) Benda bergerak dan tetap milik perseroan

Sedangkan yang disebut "passiva" ialah utang-utang dan kewajiban lainnya atas perseroan, yang setiap hari selalu berubah, bertambah atau berkurang.<sup>321</sup> Dengan adanya hubungan saling pinjam<sup>322</sup> antara anak perusahaan untuk mewujudkan program penurunan biaya maka telah terjadi penyatuan harta kekayaan perseroan diantara anak perusahaan sehingga hal ini menyebabkan seharusnya PT PUSRI sebagai *holding company* tidak lagi dilihat sebagai *separate legal entity* dengan anak perusahaannya melainkan dapat dilihat sebagai *single entity* atas dasar adanya hubungan antara harta perusahaan.

<sup>319</sup> *Ibid.*, hlm. 70

<sup>320</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Bentuk-Bentuk Perusahaan*, hlm. 104

<sup>321</sup> *Ibid.*

<sup>322</sup> Dapat dilihat mengenai konsep pinjam meminjam yang dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana disebutkan pada pasal 1754 bahwa "Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula." Selain itu dapat dilihat juga pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menatakan bahwa "berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah tanggungannya."

Selain itu dasar lain untuk melihat PT PUSRI sebagai *single entity* adalah adanya laporan keuangan yang terkonsolidasi antara perusahaan induk dengan anak perusahaan lainnya dan juga adanya penggabungan dan sentralisasi kebijakan yang dilakukan oleh PT PUSRI *holding* kepada anak-anak perusahaannya. Dalam *annual report* PT PUSRI tahun 2010 disebutkan bahwa Pemegang saham berharap melalui proses pemisahan (*spin-off*) ini akan terjadi penggabungan dan sentralisasi kebijakan yang bersifat strategis untuk meningkatkan nilai organisasi; menciptakan mekanisme *risk management* dan *internal control* yang lebih efektif oleh *holding* kepada anak perusahaan; mengoptimalkan penerapan praktik dan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*).<sup>323</sup> Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa kontrol PT PUSRI terhadap anak perusahaannya sangatlah besar, dimana dalam hal ini perlu ditinjau mengenai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada pasal 8 mencoba memberikan batasan-batasan kewenangan antara Induk perusahaan kepada anak perusahaan yaitu:

Pemegang saham/pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggungjawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan induk sebagai pemegang saham tidak boleh mencampuri kegiatan operasional anak perusahaannya, dimana kegiatan operasional adalah menjadi tanggung jawab direksi yang telah ditunjuk untuk memimpin perusahaan. PT PUSRI sebagai pemegang saham dapat melakukan pengarahan bagi jalannya anak perusahaan dengan cara menggunakan haknya pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun kemudian dalam kegiatan operasional anak perusahaan akan menjadi tanggung jawab Dewan Direksi berikut Dewan Komisaris untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan keputusan RUPS.

Konsep penyatuan aktiva dan pasiva antara perseroan, dan adanya kontrol dari PT PUSRI terhadap internal masing-masing anak perusahaannya ini

---

<sup>323</sup> Laporan Keuangan 2010 *Annual Report* PT PUSRI (Persero), hlm. 15

seharusnya juga dapat dilihat sebagai dasar dari penghapusan keberlakuan doktrin *limited liability* bagi induk dan anak perusahaan yang saling terhubung satu sama lainnya tersebut.

#### **4.5. PENGATURAN *HOLDING COMPANY* DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**

*Holding company*  atau dapat disebut juga dengan perusahaan induk merupakan fenomena yang telah muncul dan berkembang di Indonesia. Pada umumnya perusahaan-perusahaan besar memiliki anak perusahaan untuk menopang bentuk usahanya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Namun demikian ditengah perkembangan  *holding company*  yang semakin beragam dan kompleks belum terdapat undang-undang yang mengakomodir seutuhnya mengenai  *holding company* . Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terdapat pengertian mengenai anak perusahaan yang timbul dalam penjelasan pasal 29. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai kebolehan orang perorangan atau badan hukum dalam memiliki saham pada perusahaan lain yaitu dengan cara Penggabungan ( *merger* ), Pengambilalihan (akuisisi), dan Pemisahan ( *spin off* ). Selain aturan tersebut terdapat aturan larangan kepemilikan  *cross holding*  sebagaimana ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Namun demikian, seiring dengan perkembangan  *holding company*  aturan-aturan tersebut tidak lagi dapat mengakomodir dan memberikan batasan yang jelas mengenai kekuasaan induk perusahaan kepada anak perusahaan.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa hubungan antara induk dan anak perusahaan kerap kali menjadikan adanya campur tangan yang besar dari induk perusahaan kepada anak perusahaan sehingga menjadikan hilangnya sifat kemandirian perseroan. Induk perusahaan dan anak perusahaan menurut aturan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilihat sebagai dua badan hukum yang terpisah dan mandiri, namun dalam hal  *holding company*  seperti pada PT PUSRI, perubahan bentuk dari  *operating holding company*  menjadi  *investment holding company*  menyebabkan besarnya campur tangan induk perusahaan terhadap jalannya anak perusahaan.

Pengendalian maksimal yang dilakukan PT PUSRI atas anak-anak perusahaannya terjadi setelah PT PUSRI melakukan *corporate action*, yang menyebabkan adanya perubahan bentuk usaha. Perubahan bentuk tersebut dilakukan dengan memisahkan unit usaha dari induk *holding* dengan membentuk anak perusahaan dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang melalui *spin-off* sebagian besar aset dari PT Pusri (induk *holding*) sehingga PT Pusri (Persero) selaku induk *holding* lebih banyak berfungsi sebagai pengambil kebijakan. Namun demikian, keberadaan *investment holding company* dapat dilihat sebagai suatu fenomena yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana setiap perseroan harus memiliki maksud, tujuan, serta kegiatan usaha.

Meskipun bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keberadaan *investment holding company* memiliki beberapa keunggulan. Pada hakikatnya dengan mengubah bentuk PT PUSRI dari *operating holding company* menjadi *investment holding company* menyebabkan timbulnya beberapa keuntungan bagi *holding* sebagai grup secara keseluruhan yaitu:

1. PT PUSRI sebagai induk perusahaan lebih fokus dalam mengelola dan mengatur kebijakan bagi anak-anak perusahaannya
2. Tercipta sinergi dan kinerja yang lebih baik dari *holding* karena pelaksanaannya jelas dan terencana
3. PT PUSRI berperan hanya sebagai induk perusahaan saja, dan tidak lagi bersaing dengan anak-anak perusahaannya dalam kaitannya dengan menjadi pemain dalam bidang usaha pupuk

Perkembangan kinerja *holding* PT PUSRI mulai menunjukkan peningkatan keuntungan dengan adanya perubahan bentuk menjadi *investment holding company*. Pada dasarnya sistematika *investment holding company* memang dibutuhkan dalam hal *holding* skala besar. Dengan diterapkannya *investment holding company*, pendistribusian modal akan lebih terarah dan induk perusahaan dapat mengatur strategi bisnis dengan leluasa. Melihat sisi keuntungan yang diberikan oleh *investment holding company*, maka adanya aturan hukum baru mengenai *holding company* dinilai sangat dibutuhkan dan penting untuk

diberlakukan. Pada umumnya aturan perundang-undangan yang ada saat ini belum dapat memfasilitasi perkembangan bentuk usaha dalam realitas yang ada di Indonesia, untuk itu diperlukan suatu mekanisme baru yang mengatur mengenai *holding company* secara menyeluruh. Adapun hal-hal yang perlu untuk dijadikan fokus dalam pengaturan *holding company* di Indonesia antara lain adalah:

1. Mengenai bentuk badan hukum terkait dengan doktrin *separate legal entity*. Dalam mekanisme *holding company* perlu diatur adanya suatu batasan campur tangan induk perusahaan terhadap kegiatan dan penerapan kebijakan dalam anak perusahaan. Adanya keterkaitan yang sangat erat antara induk dengan anak perusahaannya seharusnya mengakibatkan *holding company* dilihat sebagai suatu *single entity* sehingga induk perusahaan tidak hanya dilihat sebagai pemegang saham, namun sebagai satu kesatuan dengan anak perusahaannya.
2. Mengenai batasan tanggung jawab Induk Perusahaan terhadap *holding* secara keseluruhan. Karena pada dasarnya induk perusahaan mengeluarkan kebijakan bagi kemajuan *holding* maka dapat terjadi suatu kondisi dimana kebijakan tersebut merugikan kreditur atau pihak ketiga yang terlibat dalam anak perusahaan dari perusahaan induk. Untuk menghindari adanya kerugian bagi anak perusahaan maka sebaiknya terdapat mekanisme pembatasan campur tangan dari induk perusahaan, dimana jika terdapat kerugian sifat *limited liability* yang dimiliki oleh perusahaan induk sebagai pemegang saham seharusnya dapat disimpangi. Perusahaan induk yang memiliki keterkaitan erat melalui kepengurusan atau pengaturan kebijakan kepada anak-anak perusahaannya seharusnya tidak dilihat hanya sebagai pemegang saham melainkan dilihat sebagai *alter ego* dengan anak-anak perusahaannya.
3. Mengenai perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Perusahaan induk dalam *holding company* pada umumnya memegang mayoritas saham dalam perusahaan anaknya. hal ini dapat kita lihat pada PT PUSRI yang rata-rata memiliki kepemilikan saham lebih dari 90% (Sembilan puluh persen) di setiap anak perusahaannya. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme yang mengatur adanya perlindungan

terhadap hak pemegang saham minoritas dalam sebuah *holding company*. Pada dasarnya dengan kepemilikan saham mayoritas maka perusahaan induk memiliki hak suara yang lebih daripada pemegang saham minoritas, namun demikian harus diatur bahwa pelaksanaan perusahaan juga melihat aspek kepentingan hak dari pemegang saham minoritas. Dalam hal ini, pemegang saham minoritas sangat rentan terhadap ancaman dilusi saham jika perusahaan melakukan *corporate action* tertentu. Dilusi merupakan penurunan persentase kepemilikan saham yang menyebabkan berkurangnya kemungkinan laba per saham yang dapat diperoleh oleh pemegang saham, untuk itu terkait dengan jumlah kepemilikan saham yang kecil maka diperlukan mekanisme perlindungan akan kemungkinan dilusi saham pemegang saham minoritas.

4. Mengenai jenis dan bidang usaha dari perusahaan induk. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk *operating holding company* dan *investment holding company* keduanya memiliki segi positif, namun demikian bagi *holding company* berskala besar lebih tepat jika menggunakan mekanisme *investment holding company* karena pelaksanaan *holding* akan menjadi lebih fokus. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai keberadaan *investment holding company* di Indonesia, yaitu sebuah pengaturan mengenai *holding company* yang melegalkan mengenai keberadaan perusahaan yang tidak memiliki kegiatan usaha utama namun dapat menjalankan fungsi pengaturan terhadap anak perusahaannya. Pengaturan mengenai keberadaan jenis-jenis *holding* ini diperlukan agar penerapan sistem *holding company* di Indonesia dapat tersusun secara sistematis sehingga tidak lagi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai bentuk yang diperbolehkan maupun bentuk yang dilarang oleh hukum di Indonesia.
5. Mengenai keterbukaan informasi. Pada dasarnya sebuah *holding company* merupakan sekumpulan perusahaan yang bersatu dan berkembang secara gradual, sehingga diperlukan sebuah mekanisme keterbukaan informasi agar tidak terdapat unsur kecurangan dalam

pengoperasian *holding* dan agar terdapat transparansi pelaksanaan *good corporate governance* dalam *holding*.

6. Mengenai mekanisme pembagian deviden dan pembayaran pajak yang berlaku bagi *holding company*. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa status PT PUSRI adalah sebagai BUMN dengan demikian harus diperjelas mengenai mekanisme pembagian deviden karena PT PUSRI bermodalkan dari kekayaan Negara yang dipisahkan, maka harus terdapat kejelasan mengenai mekanisme pembagian deviden dan pencatatan asset yang dimiliki PT PUSRI sebagai Persero. Mekanisme pembayaran pajak juga dibutuhkan antara lain adalah untuk menghindari adanya penarikan pajak berganda terhadap *holding company*.
7. Mengenai pembagian kerja dan kontrol perusahaan induk. Dalam hal perusahaan induk sebagai *investment holding company* maka harus ditetapkan batasan kontrol perusahaan induk yaitu sejauh apa perusahaan induk dapat mengatur anak perusahaan. diperlukan adanya aturan yang jelas mengenai pembatasan kontrol induk perusahaan terkait pembagian kerja dan operasional anak perusahaan, hal ini adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap Hukum Persaingan Usaha yang berlaku di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Setelah membuat pengamatan dari penulisan-penulisan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Terkait dengan pembentukan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah jenis-jenis usaha yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia terkait dengan fungsi negara dalam paragraf keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu peran negara membentuk badan-badan usaha adalah sebagai perwujudan pengamalan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Setelah mengalami banyak perubahan seiring dengan kepentingan yang ada pada saat itu, akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 BUMN dibagi menjadi dua bentuk usaha yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Perum adalah bentuk BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang kegiatannya menitikberatkan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Aturan pendirian Perum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengejar keuntungan dan selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara juga erutama tunduk pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya ketentuan tersebut maka syarat, proses pendirian, dan ketentuan-ketentuan yang melekat pada sebuah perseroan terbatas juga ikut melekat pada BUMN dengan bentuk Persero.

Terdapat dua jenis subjek hukum yang dikenal dalam hukum Indonesia yaitu subjek hukum orang perorangan dan subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Perseroan memiliki status sebagai Badan Hukum, artinya perseroan dianggap sebagai subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Terdapat beberapa teori mengenai keberadaan perseroan sebagai badan hukum dan juga terdapat doktrin-doktrin yang berlaku bagi perseroan terbatas, karena persero BUMN merupakan subjek hukum yang tunduk pada ketentuan mengenai Perseroan terbatas maka aturan mengenai doktrin dan teori yang berlaku pada perseroan terbatas juga turut berlaku kepada BUMN yang berbentuk persero.

## 2. Mengenai pengaturan *Holding Company* di Indonesia

Hukum Indonesia belum secara resmi mengatur mengenai bentuk perusahaan  *Holding Company* . Namun demikian fenomena  *holding company*  di Indonesia bermula dari adanya pengaturan dalam Undang-Undang yang mensahkan adanya kepemilikan saham suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya baik melalui Pengambilalihan (Akuisisi), Penggabungan ( *merger* ), maupun pemisahan ( *Spin off* ). Kepemilikan saham suatu perusahaan yang sangat besar atas perusahaan lainnya menjadikan perusahaan tersebut sebuah perusahaan induk atau disebut juga sebagai  *holding company* , dimana perusahaan induk sebagai pemegang saham memiliki hak-hak sebagaimana hak pemegang saham yang terdapat dalam aturan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 diantaranya adalah menerima deviden.

Terdapat banyak jenis dari  *holding company* , jika dilihat dari segi kegiatan usaha terdapat  *Investment Holding Company*  dan  *Operating Holding*

*Company*. Pada perseroan di Indonesia konsep yang dikenal adalah konsep *Operating Holding Company* karena pada konsep ini perusahaan induk tetap memiliki kegiatan usaha disamping memiliki saham pada anak-anak perusahaannya, sedangkan dalam *investment holding company* perusahaan induk hanya memiliki saham pada anak perusahaan tanpa memiliki kegiatan usaha. Selain itu terdapat pembagian *holding company* berdasarkan sifatnya yaitu Grup usaha Vertikal, Grup usaha Horizontal, dan Grup usaha kombinasi. Terdapat pembagian *holding company* lainnya diantaranya yaitu pembagian berdasarkan keterlibatan *holding* dalam berbisnis, keterlibatannya dalam hal pengambilan keputusan, dan keterlibatan *equity*.

Karena belum terdapat Undang-undang yang resmi mengatur mengenai *holding company* pada umumnya pendekatan yang dilakukan dalam melihat *holding company* adalah dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, untuk itu *holding company* juga dilihat keberadaannya sebagai perseroan pada umumnya yang memiliki sejumlah besar saham pada perusahaan lain. Pendekatan perseroan terbatas mempengaruhi status dari *holding company*, hingga saat ini antara perusahaan induk dan perusahaan anak dilihat sebagai *separate legal entity* dengan menganut *limited liability* kedua asas ini dapat disimpangi dengan adanya *piercing the corporate veil* dan *alter ego theory*. Pada dasarnya adalah tidak tepat jika melihat *holding company* sebagai badan hukum yang terpisah dengan anak perusahaannya hal ini dikarenakan adanya kesatuan konsolidasi ekonomi dan kesatuan tujuan untuk memajukan grup menjadikan induk dan anak perusahaan lebih tepat dilihat sebagai satu entitas hukum.

3. Mengenai status PT PUSRI sebagai *Investment Holding Company* berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia

PT PUSRI *Holding* merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi Induk perusahaan dari BUMN Pupuk lainnya. Penunjukan PT PUSRI ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan rencana *rightsizing* dalam bentuk super *holding company* yang direncanakan untuk dibuat oleh Pemerintah agar BUMN dapat lebih terkordinir dan berkembang. Pada awal penunjukannya sebagai *holding*

*company* PT PUSRI berbentuk *operating holding company*, namun seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan pupuk milik negara yang dibawahnya maka bentuk PT PUSRI diubah menjadi *Investment holding company*. Bentuk *holding company* berupa *investment holding company* pada dasarnya tidak dikenal di Indonesia, hal ini dikarenakan sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 suatu perusahaan harus memiliki kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan di bidang perdagangan yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan sedangkan dalam *investment holding company* perusahaan tidak memiliki kegiatan usaha utama melainkan hanya memiliki saham dan mengatur anak-anak perusahaannya saja.


Hukum Indonesia mengenal adanya *holding company* walaupun belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *holding company*, namun demikian Indonesia mengenal adanya *holding company* yang bersifat *operating holding company* dimana perusahaan induk tetap memiliki kegiatan usaha utama. Bentuk *Operating holding* pertama di Indonesia adalah ketika adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi N.V. *Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer* (S.S.P.V.) dan N.V. *Semarang Veer* maka dikenal adanya *operating holding company* dimana dalam hal ini Perusahaan-perusahaan maritim milik Belanda yang tercantum dalam pasal 2 dikenakan nasionalisasi dan disatukan menjadi satu perusahaan dengan N.V. *Semarang Dock Works* (sekarang bernama Perusahaan Dok Negara "Semarang") di Semarang, dibawah nama Perusahaan Angkutan Air dan Dok Negara "Semarang". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bentuk *investment holding company* yang sekarang dianut oleh PT PUSRI bertentangan dengan aturan hukum yang terdapat di Indonesia khususnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk itu diperlukan adanya suatu mekanisme hukum yang mengatur mengenai *holding company* agar tidak terjadi kerancuan dalam praktek di masyarakat.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan data-data dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai aspek hukum *holding company* dalam Badan Usaha Milik Negara Indonesia maka dihasilkan kesimpulan bahwa hukum Indonesia belum secara jelas mengatur mengenai *holding company*, hal ini menjadikan adanya ketimpangan hukum yang tidak dapat mengimbangi realitas perseroan terbatas yang ada di Indonesia. Atas data-data yang diperoleh penulis maka saran yang diberikan adalah:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 yang mengatur mengenai BUMN sebaiknya disempurnakan dengan mengadakan pengaturan-pengaturan tersendiri mengenai BUMN yang berbentuk Persero sesuai dengan kebutuhannya mengingat Persero memiliki status BUMN yang disamping bertujuan untuk mencari keuntungan juga memiliki tugas untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. adanya dualisme fungsi Persero menjadikan lebih baik dibuat pengaturan khusus yang lebih sesuai dengan ciri BUMN sebagai alat Pemerintah untuk mencapai kesejahteraan negara.
2. Peraturan perundang-undangan mengenai *holding company* penting untuk dibuat di Indonesia, melihat pada umumnya perseroan terbatas pada saat ini memiliki saham pada perusahaan lainnya, mengadakan ekspansi, atau mengadakan pemisahan usaha yang menjadikan timbulnya hubungan induk dan anak perusahaan. Hukum Indonesia perlu untuk mendefinisikan lebih lanjut mengenai *holding company* diluar apa yang dapat diinterpretasikan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak terdapat perbedaan penafsiran mengenai *holding company* dan terdapat batasan-batasan ruang lingkup *holding company* yang lebih jelas. Hal ini juga terkait dengan keberadaan *holding company* sebagai entitas hukum, dengan dibuatnya aturan khusus mengenai *holding company* perlu diatur bahwa *holding company* merupakan entitas yang memiliki ciri berbeda dari perseroan terbatas dimana *holding company* dilihat sebagai satu kesatuan dengan anak perusahaannya.
3. Pada dasarnya penulis mendukung jika terdapat bentuk *investment holding company* bagi tercapainya bentuk *super holding company* BUMN seperti

yang direncanakan oleh Pemerintah Indonesia. Bentuk *investment holding company* menjadikan perusahaan induk lebih fokus dalam memantau perkembangan usaha anak-anak perusahaannya. Sebelum dapat mewujudkan bentuk *investment holding company* maka terlebih dahulu harus dilakukan transparansi pengelolaan BUMN dengan menempatkan sumber daya manusia yang ahli pada bidang usaha BUMN pada posisi-posisi yang strategis. Selain itu pemisahan antara politik dan kepentingan ekonomi BUMN sangat penting untuk dilakukan sehingga BUMN Indonesia dapat meningkatkan kinerjanya secara maksimal berdasarkan bidang-bidang *holding* seperti yang telah direncanakan oleh pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anoraga, Pandji. *BUMN Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*. Jakarta: PT DUNIA PUSTAKA JAYA, 1995.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary with Pronunciations – Centennial Edition (1891-1991)*. Ed. 6. St. Paul Minn: West Publishing co., 1990.
- Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Cet. 1. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008.
- Charlesworth and Morse. *Company Law*. Ed. 14. EL BS, 1991.
- Cox, James D., Thomas Lee Hazen, dan Hedge O'Neal. *Corporations, Alpen Law & Business*. 1977.
- Dinavo, Jacques V. *Privatization in Developing Countries, Its Impact on Economic and Democracy*. ed.1. London: Praeger Publishers, 1995.
- Friedman, W. *Law in a Changing Society*. New York: Columbia Press, 1972
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Gaughan, Patrick A. *Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings*. Canada: John Willey & Sons, Inc, 2002.
- Hadden, Tom. "Regulating Corporate Groups: An International Perspective" Dalam Joseph McCahery, Sol Picciotto, Colin Scott (Ed.), *Corporate Control and Accountability: Changing Structures and Dynamics of Regulation*. New York: OUP USA.

- Hadhikusuma, R.T. Sutantya R. dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia)*. Cet. 4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Hamilton, Robert W. *The Law of Corporations in a Nut Shell*. Minnesota: West Publishing Co., 1996
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Ed. 1. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hoessein, Fahmy. "Pengawasan Manajemen Perusahaan Induk Terhadap Bank Sebagai Perusahaan Anak Dalam Kerangka Holding Company". Skripsi Sarjana Universitas Indonesia: Depok, 1995. Sebuah kutipan dari *Accounting Amodern Approach*. London: McGraw Hill, 1980.
- Ichsan, Achmad. *Dunia Usaha Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*. Cet.5. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Bisnis Bagian I)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992.
- Kementerian BUMN, *Master Plan Kementerian BUMN 2004-2014*
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Maejier, J.M.M. *A Modern Company Law System: Commentary on the 1976 Dutch Legislation*. (Sijhoff and Noordhoff International Publishers, 1978.
- Mamudji, Sri *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Maria, Titi. *Liability Aspects of Corporate Group Structures (A Primer for Indonesian Legal Practitioners)*. Jakarta: PT Tatanusa, 2004.
- Mayson, Stephen W., Derek French, dan Christopher Ryan. *Company Law*. Ed.6. London: Blackstone Press limited, 1989.
- Miller, Sandra K. *Piercing the Corporate Veil Among Affiliated Companies in The European Community an in the U.S. : a Comparative Analysis of U.S. American Business Law Journal*, 1998.

- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas (Teori dan Praktik)*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 (bentuk-Bentuk Perusahaan)*. Cet. 11. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Silalahi, M. Udin. *Badan Hukum & Organisasi Perusahaan*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005.
- Smith, K. dan D.J. Keane. *Company Law*. Ed.3. London : McGraw Hill Inc., 1980
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soebagjo, Felix O. *et.al. Text Book Hukum Organisasi Perusahaan*. Depok: ELIPS Project, 1997.
- Suhardi, Gunarto. *Revitalisasi BUMN*. Yogyakarta: penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007.
- Sulistiowati. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Penerbit Erlangga, 2010.
- Suta, I Putu Gede Ary. *Menuju Pasar Modal Modern*. Cet. 1. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000
- Widjaja, I. G. Ray. *Hukum Perusahaan*. Bekasi: Kesaint Blanc, 2006.
- Widjaja, Gunawan. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: ForumSahabat, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Cet. 1. Jakarta: ForumSahabat, 2008.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Bapepam-LK Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal*, Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.C.3.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*. No.19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4296.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*. No. 8 Tahun 1995, LN. No. 64 Tahun 1995, TLN. No. 3608.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 tahun 2007, LN. No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perusahaan Negara*. PERPU No. 19 tahun 1960, LN. No. 59 Tahun 1960, TLN. No. 1989.

\_\_\_\_\_. *Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang*. UU No. 9 tahun 1969, LN. No. 16 Tahun 1969, TLN. No. 2890.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Umum (Perum)*. PP No. 13 tahun 1998, LN. No. 16 Tahun 1998, TLN. No. 3732

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Persero (Persero)*. PP No. 12 tahun 1998, LN. No. 15 Tahun 1998, TLN. No. 3731.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)*. PP No. 33 Tahun 2005 Jo. PP No. 59 Tahun 2010, LN. No. 136 Tahun 2009, TLN. 5055.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Tentang Nasionalisasi N.V. Semarangsehe Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V.) dan N.V. Semarang Veer*. PP No. 35 Tahun 1960, LN No. 111 Tahun 1960, TLN No. 2057.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara. *Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. Kepmen BUMN KEP-117/M-MBU/2002.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

#### **SUMBER INTERNET**

Pheo Marojahan Hutabarat, “Beberapa Ketentuan Undang-Undang Perseroan terbatas Terkait dengan Organisasi Perusahaan : Suatu Tinjauan Praktek” <http://pkpabhi.files.wordpress.com/2008/08/organisasi-perusahaan-pheo-m-h.pdf>, diunduh pada 21 November 2011.

“Pusri Resmi Jadi Holding BUMN Pupuk” 2 Januari 2011 <<<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/11/01/02/155887-pusri-resmi-jadi-holding-bumn-pupuk>>> diakses pada 27 September 2011.

Laporan Tahunan 2004 *Annual Report* PT PUSRI (Persero), [http://www.pusri.co.id/data/ar/pusri\\_2004.pdf](http://www.pusri.co.id/data/ar/pusri_2004.pdf), diunduh pada 7 November 2011.

Statement of Corporate Intent PT PUSRI 2003-2005, [www.pusri.co.id/data/gcg/gcg\\_pusri\\_sci.pdf](http://www.pusri.co.id/data/gcg/gcg_pusri_sci.pdf), diunduh pada 29 September 2011.

<http://pusri.co.id/50profil10.php>, diakses pada 2 November 2011.

Sofan A. Djalil, “Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara”, [http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=730](http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=730), diakses 2 November 2011.

Laporan Keuangan 2010 *Annual Report* PT PUSRI (Persero), [http://www.pusri-persero.com/attachments/annual\\_reports/annual\\_report2010.pdf](http://www.pusri-persero.com/attachments/annual_reports/annual_report2010.pdf), diunduh pada 28 November 2011.

Investor Daily, “Super Holding BUMN Ditargetkan Tuntas 2014”, <http://www.investor.co.id/home/super-holding-bumn-ditargetkan-tuntas-2014/20389>, diakses pada 12 Desember 2011.

#### **PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA**

Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 496 K/Pdt.Sus/2008, *Temasek Holding (Private) Limited, STT Communication Ltd., Asia Mobile Holding Company PTE. LTD., Asia Mobile Holdings PTE. LTD., Indonesia Communications Limited, Indonesia Communications PTE. LTD., Singapore Technologies Telemidia PTE. LTD., Singapore Telecommunicarions Limited, Singapore Telecom Mobile PTE. LTD., dan PT. Telekomunikasi Selular melawan Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU).*

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 1960  
TENTANG  
NASIONALISASI N.V. "SEMARANGSCHE STOOMBOOT EN PRAUWEN VEER  
(S.S.P.V.)" DAN N.V. "SEMARANG VEER"

Presiden Republik Indonesia,

Membaca :

1. Surat Menteri Pertama tanggal 7 September 1960 No. 18581/ 60;
2. Surat Menteri Perhubungan Laut tanggal 25 Agustus 1960 No. Th. 3/1/2A;

Menimbang :

bahwa sebagai kelanjutan dari pada tindakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan maritim milik Belanda yang telah dilakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1959 perlu menasionalisasikan perusahaan N.V. Semarangsche Stoomboot en Prauwen Veer (S.S.P.V.) dan N.V. Semarang Veer yang berkedudukan di Semarang dan menyatakannya menjadi satu perusahaan dengan N.V. Semarang Dock Works (sekarang bernama Perusahaan Dok Negara "Semarang") yang telah dikenakan nasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1959 termaksud;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 162) tentang nasionalisasi perusahaan Belanda
3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 5) tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 6) tentang pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
5. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 115);
6. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 31) tentang Pejabat yang melakukan jabatan Presiden jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan N.V. Semarangsche Stoomboot en Prauwen Veer (S.S.P.V.) dan N.V. Semarang Veer di Semarang.

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan maritim milik Belanda yang tercantum dalam pasal 2 dikenakan nasionalisasi dan disatukan menjadi satu perusahaan dengan N.V. Semarang Dock Works (sekarang bernama Perusahaan Dok Negara "Semarang") di Semarang,

dibawah nama Perusahaan Angkutan Air dan Dok Negara "Semarang".

Pasal 2.

- (a) Perusahaan-perusahaan yang termaksud dalam pasal 1 ialah:  
1.N.V. Semarangische Stoomboot en Prauwen Veer (S.S.P.V.), Semarang;  
2.N.V. Semarang Veer, Semarang.
- (b) Nasionalisasi tersebut meliputi seluruh cabang-cabang dan bagian-bagian dari perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia.

Pasal 3.

Pelaksanaan penyatuan yang dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh Menteri Perhubungan Laut, c.q. Badan Pusat Penyelenggaraan Perusahaan-perusahaan Maritim Negara (B.P. Maritim).

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah tentang Nasionalisasi S.S.P.V. dan Semarang Veer".

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 1960  
Pejabat Presiden Republik  
Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan  
Pada tanggal 30 September 1960  
Ajun Sekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH No. 35 TAHUN 1960  
tentang  
NASIONALISASI N.V. ,SEMARANGSCHE STOOMBOOT EN  
PRAUWEN VEER (S.S.P.V.)" DAN N.V. ,SEMARANG VEER".

UMUM.

Sebagaimana diketahui dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1959 beberapa perusahaan-perusahaan maritim milik Belanda telah dikenakan nasionalisasi sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang No. 86 tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1958.

Tindakan nasionalisasi gelombang pertama itu meliputi perusahaan-perusahaan maritim yang sangat vital.

Sebagai gelombang selanjutnya dari pada tindakan nasionalisasi itu, tibalah kini waktunya untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan N.V. Semarangsche Stoomboot en Prauwen Veer (S.S.P.V.) dan N.V. Semarang Veer yang berkedudukan di Semarang.

Kedua perusahaan itu pada asalnya merupakan satu perusahaan dengan N.V. Semarang Dock Works yang telah dikenakan nasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1959, di bawah nama N.V. Semarangsche Stoomboot en Prauwen Veer. Berhubung dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954 tentang perusahaan muatan kapal laut, S.S.P.V. dipecah-pecah menjadi beberapa perusahaan berbentuk badan hukum yang berdiri sendiri untuk kelaknya memudahkan pengoperasiannya kepada perusahaan-perusahaan nasional, sedangkan S.S.P.V. sebagai "holding company" memegang seluruh saham-saham dari N.V.-N.V. baru itu. Ketika timbul aksi perjuangan Irian Barat perusahaan-perusahaan itu belum jadi dijual kepada perusahaan-perusahaan nasional, sehingga dikuasai oleh Negara.

Ketiga perusahaan itu satu sama lainnya oleh fiskus dianggap terpisah, juga dalam hal perusahaan-perusahaan itu satu sama lainnya memberikan jasa-jasa, sedangkan pada hakekatnya mereka merupakan satu perusahaan.

Kenyataan demikian sekarang ini disamping terada kejanggalannya, juga mempengaruhi likwiditeit dari perusahaan-perusahaan itu. Berhubung dengan itu, lagi pula karena pemisahan dahulu itu sebenarnya tidak ada lagi, maka mendahului penyesuaian secara integral dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara perlulah menetapkan penggabungannya kembali menjadi satu perusahaan dengan N.V. Semarang Dock Works (sekarang bernama : Perusahaan Dock "Semarang"), yang telah dinasionalisasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1959, di bawah nama Perusahaan Angkutan Air dan Dok Negara "Semarang", agar dapat bekerja secara efisien.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 111 DAN TAMBAHAN LEMBARAN  
NEGARA NOMOR 2057

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN,  
PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku rapat umum pemegang saham dalam hal seluruh modal Persero

---

*Bagian Peraturan Perundang-undangan  
Biro Hukum & Humas BPKP*

- dimiliki negara dan sebagai pemegang saham pada Persero dalam hal sebagian modal Persero dimiliki oleh negara, serta sebagai pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
  7. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  8. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
  9. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum.
  10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
  11. Pendirian adalah pembentukan Perum atau Persero yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
  12. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
  13. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas untuk menilai BUMN dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
  14. Pembubaran adalah pengakhiran Persero atau Perum yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

#### Pasal 2

Pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Persero dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

#### Pasal 3

- (1) Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.
- (2) Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

## BAB II PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR

### Bagian Pertama Pendirian

#### Pasal 4

- (1) Pendirian BUMN meliputi:
  - a. pembentukan Perum atau Persero baru;
  - b. perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN;
  - c. perubahan bentuk badan hukum BUMN; atau
  - d. pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan Perum.
- (2) Pendirian Persero dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

#### Pasal 5

- (1) Pendirian BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Penetapan pendirian BUMN;
  - b. Maksud dan tujuan pendirian BUMN; dan

- c. Penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN.
- (3) Dalam hal pendirian BUMN dilakukan dengan mengalihkan unit instansi pemerintah menjadi BUMN, maka dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat ketentuan bahwa seluruh atau sebagian kekayaan, hak dan kewajiban unit instansi pemerintah tersebut beralih menjadi kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang didirikan.
- (4) Khusus untuk pendirian Perum, peraturan pemerintah memuat pula anggaran dasar Perum bersangkutan dan penunjukan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.

#### Pasal 6

BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

#### Pasal 7

BUMN didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar.

#### Pasal 8

Pendirian BUMN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal dalam rangka pendirian BUMN.

### Bagian Kedua Anggaran Dasar

#### Pasal 9

- (1) Anggaran dasar Persero memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.
- (2) Anggaran dasar Perum memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
  - c. jangka waktu berdiri;
  - d. besarnya modal;
  - e. susunan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta komposisi Dewan Pengawas;
  - f. tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - g. tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan rapat Dewan Pengawas;
  - h. tata cara penggunaan laba; dan
  - i. ketentuan-ketentuan lain menurut Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 10

- (1) Perubahan anggaran dasar Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula mengikutsertakan menteri lain dan/atau pimpinan lain yang dianggap perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.
- (3) Dalam hal inisiatif perubahan anggaran dasar Perum dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Menteri Teknis, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri, untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.
- (4) Perubahan anggaran dasar Perum yang berkaitan dengan perubahan modal dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal negara pada BUMN.

#### Pasal 11

Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyatakan rencana perubahan anggaran dasar Perum tersebut layak dilakukan, maka Menteri menyampaikan usul dimaksud kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 12

- (1) Penulisan nama Persero dilakukan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara lengkap, maka didahului dengan perkataan "Perusahaan Perseroan (Persero)", diikuti dengan nama perusahaan;
  - b. Dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara singkat, maka kata "(Persero)" dicantumkan setelah singkatan "PT" dan nama perusahaan.
- (2) Nama Perum didahului dengan perkataan "Perusahaan Umum (Perum)" atau dapat disingkat "Perum" yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

### BAB III PENGURUSAN

#### Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

#### Pasal 13

- (1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.
- (2) Pengurusan Persero dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas.

#### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.
- (2) Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis.

#### Pasal 15

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas berdasarkan pendelegasian yang diberikan oleh Menteri.

#### Pasal 16

- (1) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi adalah calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh suatu tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kelayakan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 17

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku

yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

#### Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

#### Pasal 19

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum sudah harus menetapkan anggota Direksi yang definitif.
- (3) Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.

#### Pasal 20

- (1) Antar anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
- (3) Larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

#### Pasal 21

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMN lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
  - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
  - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- (2) Anggota Direksi BUMN yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
- (3) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri

dari jabatan lain tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatan pada BUMN.

- (4) Anggota Direksi BUMN yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

#### Pasal 22

- (1) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 23

- (1) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
  - e. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
  - f. mengundurkan diri
- (3) Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
- (4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum atau pejabat yang ditunjuknya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

#### Pasal 24

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir;
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri dan/atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Direksi

### Pasal 26

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan BUMN.

### Pasal 27

- (1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perum, pemilik modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum.

### Pasal 28

- (1) Dalam hal anggota Direksi terdiri tidak dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili BUMN adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 29

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BUMN apabila:

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.

### Pasal 30

Tugas dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.

### Pasal 31

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi jika ada.
- (4) Tata cara rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.

## Bagian Ketiga Rencana Jangka Panjang

### Pasal 32

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMN yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris/Dewan Pengawas disampaikan kepada RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum untuk memperoleh pengesahan.

### Pasal 33

- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
  - b. Posisi BUMN pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang;
  - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang; dan
  - d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang.
- (2) Selain memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rencana Jangka Panjang Perum memuat pula kebijakan pengembangan usaha Perum.

### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Jangka Panjang diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Keempat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

### Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat penjabaran tahunan dan Rencana Jangka Panjang.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris/Dewan Pengawas, diajukan kepada RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (5) Terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan kewenangan RUPS dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikuasakan kepada Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum.

### Pasal 36

- (1) Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.
- (2) Usul perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris/Dewan Pengawas disampaikan oleh Direksi kepada Menteri/RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan perubahan dari Direksi.
- (4) Dalam hal RUPS/Menteri tidak memberikan persetujuan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka RUPS/Menteri dianggap menyetujui usul perubahan dimaksud.
- (5) Dalam hal tertentu, kewenangan RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Komisaris untuk Persero dan Dewan Pengawas untuk Perum.

### Pasal 37

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, sekurang-kurangnya memuat:

- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
- d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kelima Pelaporan

#### Pasal 39

- (1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Komisaris dan/atau RUPS untuk Persero atau kepada Dewan Pengawas dan/atau Menteri untuk Perum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan triwulanan dan laporan khusus diatur dengan Peraturan Menteri

#### Pasal 40

Isi dan mekanisme penyampaian serta pengesahan laporan tahunan Persero diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

#### Pasal 41

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perum ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
  - b. Neraca gabungan dan perhitungan laba rugi gabungan dari perusahaan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dan perhitungan laba rugi dari masing-masing perusahaan tersebut;
  - c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Perum, serta hasil yang telah dicapai;
  - d. Kegiatan utama Perum dan perubahan selama tahun buku;
  - e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perum;
  - f. Nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
  - g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 42

- (1) Laporan tahunan Perum ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas, dan disampaikan kepada Menteri;
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 43

- (1) Perhitungan tahunan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka harus diberikan penjelasan serta alasannya.

#### Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepada auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum untuk diperiksa.
- (2) Laporan atas hasil pemeriksaan auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum untuk disahkan.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunan tidak dapat dilakukan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pengesahan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum diumumkan dalam surat kabar harian.

#### Pasal 45

- (1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perum dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

#### Pasal 46

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), membebaskan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB IV PENGAWASAN

#### Bagian Pertama

#### Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris dan Dewan Pengawas

#### Pasal 48

- (1) Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas.
- (2) Pengawasan Persero dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas.

#### Pasal 49

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris dilakukan oleh RUPS dan Dewan Pengawas oleh Menteri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri dan pimpinan departemen/lembaga non departemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perum.

- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 50

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Komisaris dan Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

#### Pasal 51

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal Komisaris/Dewan Pengawas terdiri lebih dari seorang anggota, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas.

#### Pasal 52

- (1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris/Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kalinya pada saat pendirian.
- (3) Apabila masa jabatan anggota Komisaris dan Dewan Pengawas berakhir, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, RUPS sudah harus menetapkan anggota Komisaris dan Menteri sudah harus menetapkan anggota Dewan Pengawas yang definitif.
- (4) Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Komisaris/Dewan Pengawas yang kosong atau dalam hal Komisaris/Dewan Pengawas diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.

#### Pasal 53

- (1) Antar anggota Komisaris/Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
- (3) Larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

#### Pasal 54

- (1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;

- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
  - (3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya pada BUMN.
  - (4) Anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

#### Pasal 55

- (1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 56

- (1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
  - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
  - e. Mengundurkan diri.
- (3) Rencana pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
- (4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, maka anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

#### Pasal 57

Jabatan anggota Komisaris dan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum; dan/atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris dan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Kedua

#### Tugas dan Wewenang Komisaris dan Dewan Pengawas

#### Pasal 59

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.
- (2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perum, Pemilik Modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum.

#### Pasal 60

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas bertugas untuk:
  - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan BUMN yang dilakukan oleh Direksi; dan
  - b. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan BUMN.
- (2) Tugas dan wewenang Komisaris dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.

#### Pasal 61

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Komisaris/Dewan Pengawas atas beban BUMN.

#### Pasal 62

Jika dianggap perlu, Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban BUMN.

#### Pasal 63

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Komisaris dan Dewan Pengawas dibebankan kepada BUMN dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

#### Pasal 64

- (1) Segala keputusan Komisaris/Dewan Pengawas diambil dalam rapat Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Komisaris/Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Komisaris/Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dan Dewan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris/Dewan Pengawas jika ada.
- (4) Tata cara rapat Komisaris dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.

## BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM

### Pasal 65

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN.
- (2) Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan, Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan tersebut yang dikoordinasikan oleh Menteri Teknis yang memberikan penugasan.
- (3) Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak menguntungkan, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.
- (5) BUMN yang melaksanakan penugasan khusus Pemerintah, harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan kewajiban pelayanan umum, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS/Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan.

## BAB VI SATUAN PENGAWASAN INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAIN

### Bagian Pertama Satuan Pengawasan Intern

### Pasal 66

- (1) Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

### Pasal 67

Satuan Pengawasan Intern bertugas:

- a. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikannya;
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

### Pasal 68

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

#### Pasal 69

Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.

#### Pasal 70

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

### Bagian Kedua Komite Audit

#### Pasal 71

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan Tugasnya .
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota komite audit adalah:
  - a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
  - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan; dan
  - c. Mampu berkomunikasi secara efektif.
- (4) Ketua komite audit adalah anggota komite audit yang berasal dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas.
- (5) Jika ada anggota komite audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota komite audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang bersangkutan.
- (6) Terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, anggota komite audit dapat dirangkap oleh anggota Komisaris/Dewan Pengawas.

#### Pasal 72

Komite audit bertugas untuk:

- a. membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; dan
- e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.

#### Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Ketiga Komite Lain

#### Pasal 74

- (1) Komisaris dan Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untuk membantu tugas Komisaris/Dewan Pengawas
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite lain diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB VII PENGUNAAN LABA DAN DANA CADANGAN

#### Bagian Pertama Penggunaan Laba dan Dana Cadangan Persero

#### Pasal 75

Penggunaan laba dan dana cadangan Persero dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

#### Bagian Kedua Penggunaan Laba dan Dana Cadangan Perum

#### Pasal 76

- (1) Setiap tahun buku, Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum.
- (3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perum hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perum.
- (4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), maka Menteri dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perum.
- (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 77

Penggunaan laba bersih Perum termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 78

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perum dan Perum dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum seluruhnya tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PEMBUBARAN BUMN

#### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 79

Pembubaran BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kedua Pembubaran Persero

### Pasal 80

Pembubaran Persero dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

### Pasal 81

- (1) Pembubaran Persero karena keputusan RUPS diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan.
- (2) Pengkajian terhadap rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.
- (3) Dalam hal usulan rencana pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif Menteri Teknis, inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.

### Pasal 82

Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden mengenai pembubaran Persero yang bubar bukan karena keputusan RUPS.

## Bagian Ketiga Pembubaran Perum

### Pasal 83

Perum bubar karena:

- a. ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Menteri;
- b. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. penetapan pengadilan;
- d. dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; atau
- e. Perum dalam keadaan tidak mampu membayar (insolven) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

### Pasal 84

- (1) Pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diikuti dengan likuidasi.
- (2) Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi berlaku pula bagi likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali pengangkatan dan pemberhentian likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan.
- (4) Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah kepada Presiden mengenai pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

### Pasal 85

- (1) Pembubaran Perum yang dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan.
- (2) Pengkajian terhadap rencana pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu, dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.

- (3) Dalam hal inisiatif pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Menteri Teknis, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.

#### Pasal 86

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum, Menteri dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya Perum tersebut.
- (2) Dalam hal usul perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum tidak diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengajukan rancangan peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum kepada Presiden.
- (3) Dalam hal Presiden tidak menetapkan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum, maka Perum bubar pada tanggal tersebut.

#### Pasal 87

- (1) Pengadilan dapat membubarkan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perum melanggar kepentingan umum.
- (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator.

#### Pasal 88

- (1) Dalam hal Perum bubar karena ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 83 huruf e, maka likuidasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (2) Menteri segera mengajukan rancangan peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e.

#### Pasal 89

- (1) Likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembubaran, wajib:
  - a. mendaftarkan pembubaran Perum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang wajib daftar perusahaan;
  - b. mengumumkan pembubaran Perum dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan
  - c. memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai bubarnya Perum.
- (2) Dalam pendaftaran, pengumuman dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebutkan:
  - a. nama dan alamat likuidator;
  - b. tata cara pengajuan tagihan; dan
  - c. jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari dihitung sejak didaftarkan, diumumkan dan diberitahukannya pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan kemudian ditolak, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal penolakan.
- (4) Kreditor yang tidak mengajukan tagihannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat mengajukan tagihannya melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak bubarnya Perum didaftarkan, diumumkan, dan diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan Perum yang belum dibayarkan kepada Menteri.

- (6) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibayarkan kepada Menteri dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengadilan negeri atas permintaan kreditor yang bersangkutan menunjuk likuidator untuk menarik kembali sisa hasil likuidasi yang telah dibayarkan tersebut.
- (7) Menteri wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jumlah tagihan.

#### Pasal 90

- (1) Dalam hal Perum bubar, maka Perum tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2) Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perum;
  - b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
  - c. pembayaran kepada para kreditor;
  - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Menteri; dan
  - e. tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- (3) Dalam hal Perum sedang dalam proses likuidasi, maka pada surat keluar dicantumkan perkataan 'dalam likuidasi' di belakang nama Perum.

#### Pasal 91

- (1) Atas permohonan 1 (satu) orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal utang Perum melebihi kekayaan Perum.
- (2) Dalam penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pula hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan tugas dan kewajiban likuidator.

#### Pasal 92

- (1) Likuidator yang ditunjuk oleh Menteri bertanggung jawab kepada Menteri atas likuidasi yang dilakukan.
- (2) Likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan bertanggungjawab kepada Pengadilan atas likuidasi yang dilakukan.

#### Pasal 93

- (1) Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi Menteri.
- (2) Kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum, Menteri langsung menyetero sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara.
- (3) Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya keputusan Menteri atau pengadilan mengenai persetujuan atas hasil akhir likuidasi.

### BAB IX LAIN-LAIN

#### Bagian Pertama Tahun Buku BUMN

#### Pasal 94

Tahun buku BUMN adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.

## Bagian Kedua Karyawan BUMN

### Pasal 95

- (1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan perusahaan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 96

- (1) Dalam hal karyawan BUMN diangkat menjadi anggota Direksi BUMN, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan BUMN dengan pangkat tertinggi dalam BUMN yang bersangkutan, dihitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai karyawan yang diangkat sebagai anggota Direksi diatur dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 97

- (1) Karyawan BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bagi karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Ketiga Penerbitan Obligasi dan Surat Utang Lainnya

### Pasal 98

Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh BUMN ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.

## Bagian Keempat Pengadaan Barang dan Jasa

### Pasal 99

- (1) Pengadaan barang dan jasa oleh BUMN yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan transparansi.

## Bagian Kelima Penghasilan Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas

### Pasal 100

- (1) Besar dan jenis penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.
- (2) Penetapan penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilakukan dengan memperhatikan pendapatan, aktiva, pencapaian target, kemampuan keuangan dan tingkat kesehatan BUMN yang bersangkutan.
- (3) Selain memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat pula memperhatikan faktor-faktor lain yang relevan.
- (4) Selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk

- Perum, anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMN yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam  
Dokumen Perusahaan

Pasal 101

Direksi wajib mengelola dokumen perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai dokumen perusahaan.

Bagian Ketujuh  
Penghapusan dan Pemindahtanganan aset BUMN

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan dan pemindahtanganan aset BUMN diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1996 tentang Perusahaan Umum (PERUM), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 105

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2005  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd

---

*Bagian Peraturan Perundang-undangan  
Biro Hukum & Humas BPKP*

HAMID AWALLUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 117



---

*Bagian Peraturan Perundang-undangan  
Biro Hukum & Humas BPKP*

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN  
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

UMUM

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai, maka produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

Perkembangan ekonomi dunia telah menumbuhkan persaingan pasar yang makin ketat, sejalan dengan kecenderungan globalisasi perekonomian dan liberalisasi perdagangan. Indonesia sebagai peserta aktif dalam berbagai forum regional maupun multilateral sudah sepakat untuk turut serta dalam era perdagangan bebas, melalui keikutsertaannya dalam berbagai kesepakatan yang dicapai di berbagai forum, yakni General Agreement on Tariff and Trade, General Agreement on Trade in Service, Asean Free Trade Area, Asean Framework Agreement on Service, dan kesepakatan perdagangan bebas Asia Pacific Economic Cooperation.

Memperhatikan peran penting BUMN dalam sistem perekonomian nasional sesuai dengan kecenderungan perdagangan bebas dan era globalisasi, maka pada tanggal 19 Juni 2003, telah diundangkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam Undang-undang tersebut, BUMN telah diberikan peluang untuk mengembangkan usahanya yang lebih maju dan mandiri.

Undang-undang BUMN dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengurusan dan pengawasan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktif guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Selanjutnya, bagi BUMN yang kinerjanya semakin menurun dan telah dilakukan upaya-upaya penyehatan namun tidak menunjukkan perbaikan dan dinilai tidak dapat dipertahankan lagi, serta produk yang dihasilkan telah dengan mudah diperoleh oleh masyarakat tanpa tergantung pada BUMN dimaksud, maka dapat dilakukan pembubaran. Meskipun dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah diatur mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN, namun diperlukan penjabaran lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara mengatur mengenai hubungan antara Menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Teknis dalam hal pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan pembentukan Perum dan Persero baru adalah pembentukan Perum atau Persero yang bukan berasal dari pengalihan bentuk dan peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Penetapan maksud dan tujuan dalam peraturan pemerintah mengenai pendirian BUMN, sedapat mungkin memberikan fleksibilitas kepada BUMN untuk melakukan pengembangan usaha sesuai dengan perkembangan dunia usaha.

##### Huruf c

Apabila pada saat pendirian BUMN jumlah penyertaan negara belum dapat ditetapkan dalam peraturan pemerintah pendiriannya, maka dalam peraturan pemerintah tersebut dapat diatur bahwa penetapan jumlah penyertaan dilakukan oleh Menteri Keuangan

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Dalam anggaran dasar dapat dicantumkan jangka waktu berdirinya BUMN adalah untuk waktu tertentu atau untuk waktu yang tidak terbatas.

### Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan perseroan terbatas.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha suatu BUMN, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perum hanya jumlah minimal. Komposisi Dewan Pengawas dibuat secara efektif antara lain dengan memasukkan Dewan Pengawas dari unsur independen yaitu pihak yang berasal dari luar BUMN dan instansi pemerintah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Keterlibatan Menteri Teknis dalam proses perubahan anggaran dasar Perum diperlukan sehubungan dengan terjadinya perubahan kebijakan sektoral di tempat BUMN melakukan kegiatan usaha, adanya kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*) serta peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dilakukan perubahan anggaran dasar Perum.

Yang dimaksud 'perubahan anggaran dasar Perum yang berkaitan dengan perubahan modal dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai tata cara penambahan penyertaan modal negara pada BUMN' adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan mengenai penulisan nama Persero dimaksudkan untuk membedakan perusahaan milik negara dengan perusahaan swasta.

Sebagai contoh:

Perusahaan Perseroan (Persero) PT XYZ, atau disingkat menjadi PT XYZ (Persero).

Ayat (2)

Sebagai contoh:

Perusahaan Perum (Perum) XYZ, atau disingkat menjadi Perum XYZ.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dapat dilakukan melalui keputusan Menteri selaku RUPS.

Ayat (2)

Masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis dapat dimintakan oleh Menteri sehubungan dengan adanya pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*) oleh BUMN.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Untuk BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, ketentuan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) hanya berlaku bagi calon anggota Direksi yang mewakili Pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengangkatan kembali tanpa uji kelayakan dan kepatutan adalah pengangkatan anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama dalam satu BUMN. Penilaian kemampuan anggota Direksi dalam melaksanakan tugasnya didasarkan antara lain pada pencapaian target kinerja perusahaan, kekompakan tim, integritas dan *track record*.

Ayat (3)

Kontrak manajemen berisikan janji-janji atau pernyataan calon anggota Direksi, yaitu apabila diangkat/diangkat kembali menjadi anggota Direksi antara lain akan memenuhi segala target yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dengan peraturan seperti ini, maka seseorang hanya boleh menjabat pada satu BUMN selama maksimal 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penguasaan yang berlebihan oleh seseorang terhadap perusahaan sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard*.

Ayat (2)

Terhitung sejak berakhirnya masa jabatan, maka anggota Direksi tersebut tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian jabatan Direksi kosong adalah apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir dan belum ditetapkan anggota Direksi yang definitif.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar Direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero, sehingga diharapkan Direksi tidak terpecah tenaga dan pikirannya pada perusahaan yang lain yang bidang usahanya sama dengan perusahaan tempat Direksi bertugas.

Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, antara lain adalah menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

Ayat (2)

Dengan pengaturan seperti ini, maka seseorang anggota Direksi yang diangkat pada jabatan yang dilarang untuk dirangkap tidak diperkenankan lagi melakukan tindakan sebagai anggota Direksi pada BUMN. Jika hal ini dilanggar, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama BUMN tersebut, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi BUMN dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian yang diderita perseroan akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Larangan bagi anggota Direksi dalam ketentuan ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan benturan kepentingan.

Yang dimaksud dengan calon/anggota legislatif adalah calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Yang diatur dalam Peraturan Menteri antara lain mengenai mekanisme pemberhentian anggota Direksi tersebut.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian ini misalnya menderita sakit fisik dan/atau mental dan kondisi lainnya yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kerugian yang dimaksud tidak termasuk kerugian yang terjadi karena risiko bisnis.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal pemberitahuan dilakukan dilakukan secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan tidak mau menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam hal pemberhentian anggota Direksi dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri anggota Direksi dapat dilakukan dalam RUPS tersebut. Namun dalam hal pembelaan diri tidak dilakukan dalam forum RUPS, maka anggaran dasar BUMN tersebut harus mengatur bahwa RUPS dapat dilakukan di luar forum rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang memungkinkan RUPS dilakukan di luar forum rapat sepanjang hal tersebut diatur demikian dalam anggaran dasarnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk pula dalam pengertian tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yaitu rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pengunduran diri anggota Direksi.

Pasal 25

Peraturan Menteri tersebut antara lain memuat tata cara pengunduran diri anggota Direksi dan tanggal efektif pemberhentiannya sebagai anggota Direksi dalam hal Direksi mengundurkan diri.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi Persero, wewenang pengajuan gugatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 28

Ayat (1)

Dalam anggaran dasar dapat diatur bahwa (i) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan persetujuan anggota Direksi lainnya (ii) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, masing-masing sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh: A adalah anggota Direksi PT XYZ (Persero). PT XYZ (Persero) berperkara dengan perusahaan lain dimana anak dan/atau istri dari A menjadi pengurus perusahaan lain tersebut, maka A tidak berwenang mewakili PT XYZ (Persero) dalam kasus tersebut di depan pengadilan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1) dan ayat (2)

Dengan pengaturan seperti ini, maka segala tindakan yang dilakukan anggota Direksi harus disetujui oleh anggota Direksi lainnya baik persetujuan tersebut diberikan dalam rapat Direksi maupun di luar rapat Direksi. Tindakan anggota Direksi yang dilakukan tanpa persetujuan anggota Direksi lainnya dan ternyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat Dewan Pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi kepada Menteri harus didahului dengan persetujuan dari Dewan Pengawas. Menteri sangat berkepentingan dengan modal negara yang tertanam dalam Perum untuk dikembangkan. Untuk itu masalah investasi, pembiayaan serta pemanfaatan hasil usaha Perum perlu diarahkan dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan.

Dalam rangka memberikan persetujuan atas usul Direksi tersebut, Menteri dapat mengadakan pembicaraan sewaktu-waktu dengan Menteri Teknis untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sektoral.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah minimal kategori sehat (AA) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “dalam hal tertentu” antara lain adalah pergeseran pos anggaran dan perubahan plafon anggaran sampai dengan persentase tertentu yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan Menteri tersebut di antaranya memuat jenis laporan berkala, waktu penyampaian, kepada siapa disampaikan, dan tanggapan terhadap laporan berkala.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perhitungan tahunan adalah salah satu bentuk dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Huruf b

Perhitungan laba rugi gabungan dan perhitungan laba rugi masing-masing anak perusahaan dibutuhkan untuk dapat menilai kinerja dari induk perusahaan sendiri (Perum) tersebut terlepas dari kinerja anak-anak perusahaannya.

Huruf c

Laporan tersebut meliputi pula laporan atas intensitas rapat Direksi dan Dewan Pengawas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah diakui dan disetujui oleh kalangan akuntan Indonesia bersama Instansi pemerintah yang berwenang.

Ayat (2)

Penjelasan dan alasan disampaikan kepada Menteri untuk dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam pengesahan perhitungan tersebut.

Pasal 44

Ayat (1)

Pemeriksaan laporan keuangan (*financial audit*), termasuk perhitungan tahunan perusahaan dilakukan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan yang bersangkutan. Opini auditor atas laporan keuangan dimaksud diperlukan oleh pemegang saham/Menteri antara lain dalam rangka pemberian *acquitted and discharged* Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas perusahaan.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pemeriksaan laporan keuangan dan perhitungan tahunan perseroan terbatas dilakukan oleh akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dapat dilakukan melalui keputusan Menteri selaku RUPS.

Ayat (2)

Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur-unsur tersebut sehubungan dengan adanya pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation*) oleh BUMN.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “persyaratan” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 50.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan fungsi kepengurusan dan pengawasan pada BUMN.

Ayat (3)

Terhitung sejak berakhirnya masa jabatan, maka anggota Komisaris/Dewan Pengawas tersebut tidak lagi menjabat sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan pengaturan seperti ini, maka anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang diangkat pada jabatan yang dilarang untuk dirangkap tidak diperkenankan lagi melakukan tindakan sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN. Jika hal ini dilanggar, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Komisaris/Dewan Pengawas tersebut, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi BUMN dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan terhadap kerugian yang diderita perseroan akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk pula dalam pengertian tidak memenuhi peraturan peraturan perundangundangan yaitu rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi kemanfaatan umum” adalah penugasan yang diberikan pemerintah dalam rangka memberikan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation*) yaitu berupa kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Yang dimaksud dengan Pemerintah pada ayat ini adalah Menteri, Menteri Keuangan, atau Menteri Teknis.

Ayat (2)

Hasil pengkajian didokumentasikan secara tertulis sebagai dasar pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pencapaian sasaran usaha perusahaan” adalah yang bersifat *profit motive/non-public service obligation*.

Ayat (6)

Laporan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*) dibuat secara tersendiri dan diaudit sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Pemberian keterangan dilampiri dengan laporan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang merangkap sebagai ketua komite audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut.

Ayat (5)

Ketentuan ini sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yaitu untuk menghindari tindakan yang tidak fair dan konflik kepentingan dari anggota komite audit tersebut.

Sebagai contoh:

Apabila anggota komite audit berasal dari suatu konsultan tertentu, maka konsultan tersebut tidak berhak ikut dalam kegiatan-kegiatan BUMN dimaksud.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "BUMN tertentu" adalah BUMN yang tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai komite audit. Dalam hal anggota Komisaris/Dewan Pengawas merangkap sebagai anggota komite audit, maka anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Menteri tersebut antara lain mengatur jenis komite lain seperti komite renumerasi dan komite nominasi.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Berdasarkan ketentuan ini, Menteri dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemilik modal, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk karyawan, dan lain-lain, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perum yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perum.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Usulan pembubaran Persero disampaikan oleh Menteri kepada Presiden setelah dilakukan pengkajian dan diputuskan oleh RUPS. Penyampaian usulan tersebut disertai dengan rancangan peraturan pemerintah.

Ayat (2)

Keterlibatan Menteri Teknis dalam rangka pembubaran Persero berkaitan dengan kebijakan sektoral yang menjadi kewenangan Menteri Teknis tersebut dan/atau kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation*) dan/atau karena peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Pengajuan rancangan peraturan pemerintah dimaksud tidak memerlukan pengkajian, karena bubarnya Persero tersebut sebagai konsekuensi yuridis. Rancangan peraturan pemerintah dimaksud hanya bersifat administratif dan tidak menjadi syarat bubarnya Persero.

Pasal 83

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan sampai dengan putusan pailit dicabut kembali oleh Pengadilan Niaga berlaku prosedur sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keadaan insolven adalah keadaan insolven sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Jangka waktu 30 hari dihitung sejak:

- a. dalam hal Perum dibubarkan oleh Menteri, jangka waktu dihitung sejak tanggal pembubaran oleh Menteri;
- b. dalam hal Perum bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir, maka jangka waktu dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum; atau.
- c. Dalam hal Perum dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan, jangka waktu dihitung sejak tanggal penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal pendaftaran, pengumuman dan pemberitahuan dilakukan tidak bersamaan waktunya, maka 120 (seratus dua puluh) hari dihitung dari tanggal dilakukannya tindakan yang paling akhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini hanya berlaku bagi kreditor yang tidak diketahui identitas maupun alamatnya pada saat proses likuidasi berlangsung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Selama dalam proses likuidasi, anggaran dasar Perum dengan segala perubahannya yang berlaku pada saat Perum bubar tetap berlaku sampai pada hari likuidasi dibebaskan dari tanggungjawabnya oleh Menteri.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kreditor meliputi pula negara dan karyawan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam peraturan pemerintah mengenai pembubaran Perum, dapat pula ditetapkan agar sisa hasil likuidasi dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain yang telah ada atau dijadikan penyertaan dalam rangka pendirian BUMN baru.

Ayat (3)

Dengan persetujuan atas hasil akhir likuidasi, maka kepada likuidator diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*).

Pasal 94

Yang dimaksud dengan “tahun takwim” adalah perhitungan tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pangkat tertinggi” adalah pangkat pada BUMN tempat yang bersangkutan menjadi karyawan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai larangan karyawan BUMN menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif diaatur lebih lanjut dalam peraturan mengenai ketenagakerjaan pada perusahaan.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri tersebut berlaku secara otomatis terhadap BUMN yang seluruh saham/modalnya dimiliki oleh negara karena dalam hal ini Peraturan Menteri atas penetapan pedoman umum tersebut sama dengan keputusan RUPS. Sedangkan bagi BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, maka pemberlakuan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri dimaksud dikukuhkan terlebih dahulu dengan keputusan RUPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “faktor-faktor lain yang relevan” adalah antara lain tingkat renumerasi yang berlaku secara umum dalam industri yang sejenis.

Ayat (4)

Dengan pengaturan seperti ini, maka tindakan apapun yang dilakukan oleh anggota Direksi yang berdampak memperkaya diri sendiri atau keluarganya atau kroninya dari kegiatan BUMN, apalagi yang mengakibatkan kerugian bagi BUMN, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 101

Yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Pasal 102

Peraturan Menteri dimaksud berlaku secara otomatis terhadap BUMN yang seluruh saham/modalnya dimiliki oleh negara karena dalam hal ini Peraturan Menteri sama dengan keputusan RUPS. Sedangkan bagi BUMN yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, maka pemberlakuan Peraturan Menteri dimaksud dikukuhkan terlebih dahulu dengan keputusan RUPS.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4556